

# Menjalin Integrasi Menganyam Integritas





# Menjalin Integrasi Menganyam Integritas



  
**ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA**  
*The General Insurance Association of Indonesia*  
 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
 Peresmian  
**Pusat Pengembangan SDM Asuransi,  
 Perpustakaan Asuransi dan  
 Kantor AAUI**  
 Jakarta, 07 Februari 2013  
  
 Mullaman D. Hadad  
 Ketua Dewan Komisiner  
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
 INDONESIA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Warga melintasi papan penyedia layanan asuransi di Jakarta (6/9/2021).  
 ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay



Warga melintas di depan layar yang menampilkan informasi pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay



Warga bertansaksi melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Galeri ATM Stasiun KA Juanda, Jakarta (6/3/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir

Kantor OJK di Gedung Soemitro Djohadikusumo Kementerian Keuangan, Jakarta. Dok. OJK





## Kata Sambutan **KETUA DEWAN KOMISIONER OJK PERIODE 2017-2022**

Satu dasawarsa sudah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir di tengah-tengah industri jasa keuangan dan masyarakat Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kami persembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah dan rahmat-Nya, dalam sepuluh tahun ini, OJK secara konsisten dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan visi dan misi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen sektor jasa keuangan.

Buku yang mengambil judul “Menjalin Integrasi, Menganyam Integritas” ini menceritakan gambaran upaya dan kontribusi nyata OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, terlebih dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 kita menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang mengubah seluruh tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan keuangan global serta domestik.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OJK secara berkesinambungan telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang dapat mendukung upaya terciptanya stabilitas sistem keuangan, pengembangan sektor jasa keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi masyarakat. Selain itu, di sisi internal OJK, peningkatan kapasitas organisasi juga terus menjadi prioritas. Kami berharap di tahun-tahun berikutnya, OJK dapat lebih meningkatkan kontribusinya baik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan maupun dalam meningkatkan peran sektor jasa keuangan guna mendukung gerak roda perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mewakili segenap Anggota Dewan Komisiner OJK, kami menghaturkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta apresiasi kepada segenap insan dan keluarga besar OJK atas sumbangsih dan pengabdian terbaik bagi lembaga tercinta selama masa kepemimpinan kami. Tanpa dukungan semua pihak, lima tahun yang penuh dinamika dan tantangan akan sulit kami lalui, terlebih saat terjadi Pandemi Covid-19. Situasi Pandemi yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir ini memberikan pembelajaran

berharga bagi kami semua betapa pentingnya sinergi dan harmoni kebijakan yang *extraordinary, pre-emptive* dan *forward looking*.

Kami yakin, efektivitas berbagai stimulus kebijakan baik di sektor kesehatan dengan percepatan program vaksinasi maupun di sektor ekonomi dan keuangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia, yang diimplementasikan dengan baik oleh industri jasa keuangan membuat kinerja perekonomian Indonesia tetap solid didukung oleh stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga dengan baik.

Ke depannya, OJK akan terus berupaya memperbaiki kinerja dan kualitas layanannya, termasuk dalam memberikan edukasi dan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan. Di sisi lain, OJK akan terus membangun kerja samanya dengan Pemerintah, beserta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjadikan OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan yang kredibel dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, tumbuh berkelanjutan dan mampu melindungi konsumen dan masyarakat serta dapat berperan optimal mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Akhir kata, kami atas nama Anggota Dewan Komisiner OJK periode 2017-2022 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi untuk penyusunan buku satu dasawarsa OJK ini. Kiranya buku ini dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas OJK yang telah dilaksanakan selama sepuluh tahun (2011 – 2021) serta dapat digunakan sebagai gambaran sepak terjang kinerja OJK bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, Desember 2021

**Wimboh Santoso**

## DAFTAR ISI

- 14 BAB 1  
**PERGULATAN PANJANG**
- 30 BAB 2  
**MEMBANGUN FONDASI KEWENANGAN**
- 52 BAB 3  
CATATAN PERJALANAN:  
**MENGATUR, MENGAWASI DAN MELINDUNGI**
- 120 BAB 4  
**SUMBANGSIH BAGI NEGERI**
- 158 EPILOG  
**MISI BERKELANJUTAN**

## SUARA PEMANGKU KEPENTINGAN

“Menurut saya, sektor keuangan berada pada kondisi yang stabil dan terjaga dengan kinerja positif. Pertumbuhan positif ini secara langsung dan tak langsung merupakan bagian dari efektivitas pelaksanaan tugas OJK.”

**Ketua BPK RI - Agung Firman Sampurna**

“Saya menilai OJK menunjukkan progres yang positif dalam menjalankan tugas pengaturan, pengawasan serta perlindungan konsumen dan masyarakat.”

**Ketua Komisi XI DPR RI - Dito Ganinduto**

“OJK menghadirkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat.”

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian - Airlangga Hartarto**

“OJK berkontribusi besar dalam pemulihan pascapandemi, terutama lewat restrukturisasi kredit perbankan dan relaksasi mikroprudensial temporer lainnya.”

**Gubernur Bank Indonesia - Perry Warjiyo**

“Kebijakan OJK krusial dalam pandemi, karena menjadi bantalan saat terjadi *shock*, sehingga dampak negatifnya dapat diredam.”

**Menteri Keuangan - Sri Mulyani Indrawati**

# BAB 1

## PERGULATAN PANJANG

### Dipicu Krisis Ekonomi 1997

Efek domino gejolak ekonomi Thailand pada 1997 membawa Pemerintah Indonesia dan petinggi IMF ke depan satu meja. Setahun sesudah krisisnya bermula, pada 15 Januari 1998 Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus dan Presiden Republik Indonesia saat itu Soeharto menyepakati surat kesediaan (*letter of intent*) paket bantuan senilai 43 miliar dolar AS. Suntikan dana langsung tersebut berlaku selama lima tahun (Lavinda, 2018).

Selain paket bantuan, kesepakatan juga mencakup keharusan Pemerintah RI mengubah status Bank Indonesia (BI) menjadi bank sentral yang independen. Serangkaian rencana pun disusun. Termasuk penyiapan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) BI. Tim penyusun RUU BI merupakan perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga serta akademisi.

Lumrahnya proses penyusunan suatu RUU, draf ini pun diwarnai serangkaian perdebatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR (Maryuwanto, 2009). Perdebatan termasuk (1) tugas pengaturan dan pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan perbankan yang independen dan, (2) pembentukannya dilaksanakan selambat-lambatnya pada 2000. Dengan kata lain, tersisa dua tahun lagi.

Gagasan akan peralihan fungsi pengawasan bank mengacu pada usul ekonom sekaligus mantan Gubernur Bank Sentral Jerman atau Deutsche Bundesbank, Helmut Schlesinger. Ia bertindak sebagai konsultan



Presiden BJ Habibie berjabat tangan dengan Direktur IMF Asia Pasifik Hubert Neiss ketika mereka bertemu di Istana Negara, Jakarta (25/6/1998). Indonesia dan IMF telah menandatangani *Letter of Intent* keempat kalinya dalam rangka mengatasi krisis moneter Indonesia. ANTARA FOTO/Ali Anwar

dalam penyusunan RUU BI. Dalam usulan, Schlesinger turut mencontohkan Bundesbank yang tak secara langsung mengawasi bank-bank nasional. Sebaliknya, pengawasan dilakukan oleh badan khusus bernama *Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen*. Merger dengan tiga badan keuangan lain, kini lembaga tersebut bernama *Federal Financial Supervisory Authority* atau *BaFin* (Amina, 2012).

Menerima usulan Schlesinger, para perumus RUU kemudian menyepakati pola serupa Bundesbank. Draf diperbaiki, khususnya pada dua poin terkait fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bank nasional. Maka disepakati (1) tugas pengawasan akan dijalankan oleh lembaga keuangan independen yang dibentuk oleh undang-undang (UU) dan, (2) pembentukannya dilakukan paling lambat 31 Desember 2002. Fungsi pengaturan tetap dijalankan oleh BI.

Di kemudian hari, apa yang sudah disepakati ternyata belumlah final. Seumpama rangkaian babak, kesepakatan terkait fungsi pengaturan dan pengawasan merepresentasikan babak pertama. Babak kedua, yang menanti di belakang, bertalian dengan keberadaan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK).

Pembentukan LPJK merupakan buah dari Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BPHN, 1999). Kelak, lembaga ini akan melakukan pengawasan terhadap bank. Namun, fungsi pengaturan—mulai dari pemberian izin hingga pengenaan sanksi—terhadap bank tak melekat padanya. Beberapa akademisi beranggapan pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan secara konseptual “kurang tepat” dan “cenderung lemah”. Akan lebih baik jika fungsi keduanya berada di bawah satu atap.

Terdapat beberapa alasan di balik pemikiran tersebut. Dalih prioritasnya terkait lingkup pengawasan bank yang semestinya mencakup (1) pengaturan, (2) pemberian dan pencabutan izin kelembagaan, (3) pengawasan atau audit serta (4) pengenaan sanksi. Jika betul-betul terjadi pemisahan, dikhawatirkan bakal berpotensi menimbulkan masalah koordinasi.

Beranak-pinak persambungan babak UU BI itu, sampai-sampai melintasi tiga masa kepresidenan, B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri. Selama tiga masa itu pula, babak baru terus bermunculan seiring diskusi yang meluas terkait peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap bank.

UU BI pertama kali memasuki babak amandemen pada 2000, tak sampai dua tahun sesudah pengesahannya. Dalam proses amandemen, pemerintah mengusulkan pencabutan fungsi pengaturan bank dari BI selaku bank sentral. Usulan langsung disampaikan oleh Darmin Nasution. Saat itu Darmin menjabat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang berada di bawah kewenangan Departemen Keuangan RI—kini Kementerian Keuangan RI.

Dalam usulan amandemen UU BI itu disebutkan:

“... Pemerintah mengusulkan pasal 34 ayat 1 ini diamandemen sehingga tugas mengatur dan mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk melalui UU.”

Demikianlah, usulan amandemen secara tak langsung mengembalikan gagasan yang sempat tercantum dalam RUU BI. Semenjak itu pula UU BI berkali-kali masuk dalam ruang diskusi rangkaian amandemen berikutnya. Puncak amandemen berlangsung pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri.

Sesudah serangkaian kompromi dengan DPR, Megawati secara resmi mengesahkan UU Perubahan atas UU BI. Dua poin utama amandemen dalam UU Perubahan tersebut adalah (1) tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan UU dan (2) pembentukannya dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Artinya, fungsi pengaturan bank tetap di tangan BI.

Pada titik ini, gagasan tentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai bermula.

## Diletupkan Krisis 2008

Selama kurun menjelang tenggat pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan, sederet guncangan finansial melanda dunia. Guncangan dengan dampak terbesar berlangsung pada 2008. Mengacu pada skala yang ditimbulkan, beberapa pengamat bahkan menyebut krisis finansial pada tahun itu sebagai yang paling serius setelah Depresi Besar (*Great Depression*).

Klimaksnya terjadi kala Lehman Brothers Holding Incorporation, bank investasi terbesar keempat Wall Street, mengumumkan kebangkrutan pada 15 September 2008. Pengumuman membuat pasar saham tertekan.

Bursa Efek Indonesia, yang berjarak puluhan ribu kilometer dari Wall Street—distrik finansial di New York, AS—terkena imbas. Investor berbondong-bondong melakukan aksi jual bersih (*net sell*). Indeks Harga Saham Gabungan menutup perdagangan pada level yang terendah dalam setahun.

Guncangan seismik akibat keruntuhan Lehman Brothers berturut-turut mendorong kelangkaan likuiditas global. Beberapa negara merespons kelangkaan likuiditas melalui penerapan penjaminan penuh terhadap semua dana simpanan di bank atau *blanket guarantee*. Kendati demikian, Indonesia tak memberlakukan langkah serupa.

Tak ada penerapan *blanket guarantee* dalam sektor perbankan nasional. Sebagai gantinya, pemerintah menaikkan pagu simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari sebelumnya Rp100 juta menjadi Rp2 miliar. Itulah mengapa sejumlah deposan dengan simpanan melampaui Rp2 miliar akhirnya memindahkan deposito mereka ke luar negeri. Kondisi ini mengharuskan perbankan nasional lebih sigap dan lebih berdaya upaya lagi untuk menghadapi tekanan eksternal.

Daya upaya itu ternyata tak selamanya ajek. Krisis yang tak kunjung selesai ditambah tekanan dari berbagai arah membuat perbankan nasional ringkih. Dampak negatif terus berlanjut hingga Oktober 2008, ketika Bank Century mengumumkan kesulitan likuiditas. Entitas perbankan tersebut tak sanggup membayar bunga bagi deposannya.



Antrean nasabah BCA yang akan mengambil uang baik secara langsung maupun dari ATM di Kantor Pusat BCA Jl. Sudirman, Jakarta, bulan Mei 1998. KOMPAS/Arbain Rambe

Mendapati Bank Century tertatih-tatih, BI dengan tegas menyatakan tak boleh satu pun bank yang gagal karena akan memperburuk perekonomian nasional (*Muliaman, 2017*). Apabila Century ditutup, kemungkinan 23 bank sekelasnya akan tertular efek domino. Maka disepakati upaya preventif untuk mencegah potensi efek domino yang telah lebih dulu dikhawatirkan.

Salah satu upaya preventif adalah pemberian dana talangan senilai Rp6,7 triliun melalui LPS bagi Bank Century. Sebulan kemudian, LPS mengambil alih lebih dari 90 persen saham Bank Century, sebelum berganti nama menjadi Bank Mutiara Tbk.

Pada interval penyelamatan terhadap Bank Century, pemerintah dan DPR terus menggodok RUU OJK. Seperti yang sudah-sudah, diskusi RUU OJK juga diwarnai pelbagai perdebatan.



Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berunjuk rasa di Tol Reformasi Makassar (17/12/2009). Mereka meminta agar kasus skandal bank Century segera diusut tuntas dan menyeret ke pengadilan semua orang yang terlibat dalam kasus skandal tersebut. ANTARA FOTO/Yusran Uccang

Gubernur BI saat itu, Burhanuddin Abdullah, berpendapat pembentukan OJK yang dipaksakan dapat memberatkan masyarakat. Salah satu sebabnya, besaran pendanaan pembentukannya bukanlah nominal yang kecil. Ketika pendanaan dibebankan kepada perbankan yang belum lagi pulih dari gejolak keuangan, tentu, akan begitu berat.

Sementara jika pemerintah menyisihkan pendanaan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rasanya akan berat juga. Sebab, saat itu, Indonesia berlum mampu terbebas dari defisit anggaran. Meski demikian, Burhanuddin tak menampik kemungkinan pembentukan OJK hingga maksimal 10 tahun kemudian—atau, jika mengacu pada pernyataan Burhanuddin, artinya paling lambat 2018. Pembentukan sudah mencakup pengesahan RUU menjadi UU serta rekrutmen sumber daya manusia dalam organisasinya.

Suara bulat anggota DPR akhirnya melahirkan UU OJK pada 27 Oktober 2011, setelah pembahasan RUU OJK berlangsung selama 433 hari terhitung sejak 18 Agustus 2010 sampai dengan 25 Oktober 2011.

Pemerintah mengesahkannya menjadi UU pada 22 November 2011 dengan nama UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dua bulan kemudian, Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudhoyono membentuk panitia seleksi (pansel) pemilihan calon anggota dewan komisioner OJK. Ditetapkan, anggota dewan komisioner akan sebanyak sembilan orang. Tujuh orang dipilih melalui panitia seleksi dan dua orang merupakan wakil atau *ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.



Karyawan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) melakukan unjuk rasa di luar Gedung Bank Indonesia, Jakarta (19/4/1999), mereka menuntut pembayaran seluruh hak karyawan. ANTARA FOTO/Mosista Pambudi



➤ Nasabah Bank Dharmala (kanan) menuntut dilayani dalam pengambilan uang mereka di bank yang dilikuidasi tersebut, Jakarta (16/3/1999). ANTARA FOTO/Saptono

Pada 20 Januari 2012, Presiden SBY menetapkan panitia seleksi anggota dewan komisioner OJK 2012-2017. Pansel OJK diketuai oleh Menkeu Agus Martowardojo, dengan anggota Gubernur BI Darmin Nasution, Dirjen Pajak Fuad Rachmany, Deputy Gubernur Bank Indonesia bidang Perbankan Halim Alamsyah, Wakil Menteri BUMN Mahmudin Yassin, dan wakil dari industri jasa keuangan serta masyarakat yaitu Mas Ahmad Daniri, Gunarni Suworo, Ariyanti, dan Chatib Basri.

Tak sampai setengah tahun kemudian, pada 19 Juni 2012, Komisi XI DPR RI memilih Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK. Muliaman kala itu menjabat sebagai Deputy Gubernur BI.

### Tahapan Transisi

15 Agustus 2012 dibentuk Tim Transisi OJK Tahap I yang bertugas untuk membantu para Dewan Komisiner OJK dalam melaksanakan tugas.

31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.

18 Maret 2013, dibentuk Tim Transisi OJK Tahap II yang bertugas membantu Dewan Komisiner OJK yang melaksanakan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari BI.

31 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja Perbankan. Tanggal ini juga menjadi momentum OJK bekerja penuh sesuai amanat UU untuk mengawasi semua sektor jasa keuangan mulai dari perbankan, Industri Keuangan Non-Bank, pasar modal dan edukasi perlindungan konsumen.



Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kiri), didampingi Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (kanan), menyampaikan penjelasan saat rapat kerja dengan Panitia Khusus OJK, di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (18/8/2010).  
ANTARA FOTO/Ismar Patrizki



Gubernur Bank Indonesia terpilih, Darmin Nasution (kiri) didampingi Deputy Gubernur BI Bidang Sistem Pembayaran, Budi Rochadi (kanan) menyampaikan ide pengawasan perbankan dipisahkan dalam lembaga otonom kepada Panitia Khusus (Pansus) RUU OJK DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (23/8/2010).  
ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

01 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri Non-Bank, yaitu Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Sejak akhir 2012, sekitar 1031 pegawai Kementerian Keuangan sudah beralih menjadi pegawai OJK. Sedangkan pada awal transisi pengawasan perbankan ke OJK, sebanyak 1.071 pegawai BI turut mendapat tugas sementara selama dua tahun di OJK. Mereka kemudian ditawarkan, apakah mau bergabung sepenuhnya dengan OJK atau kembali ke BI. Pada tenggat Desember 2015, 350 pegawai BI memutuskan kembali ke BI sementara 721 pegawai meneruskan kariernya di OJK.

## PEMBAHASAN ALOT MEMBENTUK OJK



**Darmin Nasution**, Mantan Gubernur BI

Ketika saya menjabat sebagai Ketua Bapepam LK pada 2005 – 2006, yang merupakan Lembaga Keuangan di bawah Departemen Keuangan, saya ikut merancang RUU OJK termasuk membuat naskah akademisnya. Ide pendirian OJK sudah ada di dalam Undang-undang Bank Indonesia di tahun 1999. Hal ini tampak jelas di pasal 34 UU BI, di mana pengawasan perbankan akan dilakukan oleh sektor jasa keuangan.

Pembentukan OJK semakin kuat setelah IMF menganggap Bank Indonesia gagal mengawasi perbankan sehingga pengawasan perbankan harus dipindah dari BI. Saya ingat betul, penyusunan RUU OJK saat itu dibantu konsultan dari AusAid yang sangat terbuka untuk membantu dengan menghadirkan para pejabat pengawas sektor jasa keuangan dan otoritas prudensial keuangan di Australia.

Dalam perjalanannya, proses penyusunan Undang-undang OJK ini berjalan sangat alot dan membutuhkan waktu panjang. Terlebih tim awal sudah terbentuk sejak 2001 khususnya untuk memilih model pengawasan sektor jasa keuangan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Pada saat itu, otoritas sektor keuangan di berbagai negara memiliki model yang berbeda-beda seperti yang diterapkan di Australia, Perancis, dan Inggris.

Australia (pengawasannya) terpisah, Perancis cuma asuransi sama bank, (otoritas keuangan) di Inggris malah (mengawasi) semuanya. Akhirnya kita ikut ke Inggris.

Namun, setelah memutuskan pengawasan model otoritas keuangan di Inggris, perdebatan selanjutnya menjadi panjang terutama dalam membahas model pengawasan di masing-masing bidang seperti

perbankan, asuransi dan pasar modal.

Akhirnya kami lelah berdebat, dan kami memutuskan untuk duduk bersama khusus untuk membuat pasal-pasal.

Dalam sepuluh tahun perjalanan tugasnya OJK sudah menunjukkan hasil yang sesuai dengan amanat pembentukannya di undang-undang.

Meski demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh OJK khususnya di area perlindungan konsumen dan industri asuransi yang saat ini terlihat tertinggal dari kemajuan perbankan.

Menurut saya industri asuransi dan industri bank belum seimbang benar. Itu harus dibereskan, walaupun sudah ada perbaikan, tapi beberapa area masih ada yang belum selesai. Menurut saya, itu dulu yang harus dikerjakan. Sehingga pengawasan, kebijakan non regulasi di IKNB mulai sejajar dengan perbankan.

Selain itu saya juga berharap juga OJK segera menuntaskan semua persoalan di sektor jasa keuangan mengingat ketentuannya sudah tersedia.

Terakhir, saya juga bersyukur karena aturan main dalam pembentukan Panitia Seleksi dalam memilih Anggota Dewan Komisioner OJK sangat ketat. Para Anggota Dewan Komisioner OJK tidak boleh diisi oleh pejabat yang terafiliasi politik.

Bisa dibayangkan kalau para Anggota Dewan Komisioner OJK yang lolos uji adalah orang politik murni, tentu bisa celaka dua belas. Syukurlah itu semua tidak terjadi di OJK karena aturan yang ketat tersebut.



Petugas berjaga di meja pendaftaran pada hari pertama Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK 2012–2017 di Kementerian Keuangan, Jakarta (30/1/2012). ANTARA FOTO/Rosa Panggabean



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima Menteri Keuangan Agus Martowardojo selaku Ketua Pansel pemilihan calon anggota Dewan Komisioner OJK (kedua kanan), Gubernur BI Darmin Nasution selaku anggota Pansel (ketiga kanan), Dirjen Pajak Fuad Rahmany selaku anggota Pansel (kedua kiri) dan Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah selaku anggota Pansel (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta (21/3/2012). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf



Ketua Panitia Seleksi OJK yang juga Menteri Keuangan, Agus Martowardojo (kanan) bersama Gubernur BI Darmin Nasution (tengah) dan anggota Pansel OJK Chatib Basri (kiri) menyampaikan perkembangan seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris OJK di Bank Indonesia, Jakarta (17/2/2012). Panitia Seleksi Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) telah menetapkan 290 orang calon anggota dari 309 orang pendaftar DK OJK yang akan lanjut ke tahap seleksi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari



Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad memaparkan visi misi saat uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Komisiner OJK periode 2012–2017 di hadapan Dewan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (14/6/2012). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

## KEPUTUSAN TEPAT



**Dradjad Wibowo**, Ekonom Senior INDEF

Keberadaan OJK yang ditugasi untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara terintegrasi merupakan keputusan yang tepat dalam menopang infrastruktur perekonomian nasional mengingat perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan saling berkaitan antara perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank.

Saya berpendapat, sudah selangkahnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menjadi lembaga independen, terpisah dari Kementerian Keuangan dan digabungkan dengan pengawasan perbankan.

Selain itu, pesatnya digitalisasi di sektor jasa keuangan yang semakin mempercanggih produk dan jasa keuangan, jelas membutuhkan lembaga otoritas pengawas yang bisa mengawasinya secara terintegrasi.

Saya pikir, keberadaan OJK dalam menjalankan tugasnya terbukti sangat strategis bagi stabilitas sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional sehingga harus menjadi pertimbangan utama bagi para pemangku kepentingan dalam memosisikan keberadaan OJK ke depan.

Kondisi sektor jasa keuangan yang stabil dalam 10 tahun ini, termasuk ketika didera oleh resesi ekonomi pada 2020 akibat pandemi Covid-19 telah menunjukkan peran OJK yang sudah sesuai dengan tujuan utama pendiriannya.

UU OJK menyebutkan bahwa tujuan pendirian OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta menciptakan sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu OJK juga harus mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Di Indonesia, keberadaan OJK dalam tugas pengawasan sektor jasa keuangan juga menjadi penyeimbang (*check and balance*) untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan stabilitas sistem keuangan negara. Terlebih lagi, Indonesia sempat tertular krisis moneter 1998 yang pada masanya turut meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Saya juga menjadi saksi selama 10 tahun jatuh-bangun pembahasan hingga beroperasinya OJK. Ketika saya berprofesi sebagai ekonom di The Sustainable Development Indonesia (SDI), saya dipercaya menjadi seorang pendamping pembentukan UU OJK.

Kini, dari sisi prudensial, pengawasan OJK sudah jauh lebih baik. Sekarang orang tak bisa seenaknya melakukan kejahatan perbankan. Walaupun kini masih terjadi beberapa kriminalitas dalam sektor perbankan tetapi skalanya sudah jauh lebih terkendali. Ketika perbankan stabil dan dikelola secara bijaksana, pada akhirnya perekonomian nasional pula yang banyak terbantu.

Tapi, tentu saja pekerjaan rumah OJK masih ada. Terutama yang berkaitan dengan pasar modal dan jasa asuransi. Begitu banyak pemain dalam pasar modal, sehingga OJK memerlukan penguatan intelijen. Dalam konteks intelijen, Indonesia butuh belajar dari negara lain. Misalnya, kita bisa belajar kepada Securities and Exchange Commission, yakni otoritas jasa keuangan milik Amerika Serikat. Mereka dibekali intelijen yang kuat. Dan itu perlu dana besar.

Di 10 tahun berdirinya OJK, dengan keterbatasan anggaran, saya sangat mengapresiasi OJK yang sudah berjalan pada jalur yang benar. OJK sudah jauh lebih transparan dan pruden. Perbaikannya terasa pada penguatan kepatuhan para pelaku sektor jasa keuangan. Yang perlu untuk selalu diingat OJK tak bergerak di dalam 'ruang kosong,' harus berhadapan dengan pejabat, baik politisi maupun nonpolitisi." Kondisi ini selainnya mendorong OJK untuk dapat berkomunikasi politik lebih efektif lagi dengan para pemangku kepentingan dalam rambu-rambu hukum Indonesia.

## BAB 2

# MEMBANGUN FONDASI KEWENANGAN

### Menyusun Sejarah Baru

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada 27 Oktober 2011. Tanggal itu menandai sebuah tonggak besar yang menyangga sejarah baru dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Inilah dasar hukum yang mengharuskan penyatuan fungsi dua institusi terpisah, yakni BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Peleburan fungsi keduanya, sesuai UU tersebut, kini berada di atas pundak OJK.

Sebanyak tujuh orang dan dua *ex-officio* BI ditetapkan Pemerintah sebagai Anggota Dewan Komisiner pertama yang diberi mandat untuk membangun organisasi OJK melalui Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 yang disahkan pada 18 Juli 2012.

Mereka adalah:

1. Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner Rahmat Waluyanto
3. Anggota Dewan Komisiner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Nelson Tampubolon
4. Anggota Dewan Komisiner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida
5. Anggota Dewan Komisiner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Firdaus Djaelani
6. Anggota Dewan Komisiner merangkap Ketua Dewan Audit Ilya Avianti dan
7. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono
8. Anggota Dewan Komisiner OJK *ex-officio* Bank Indonesia Halim Alamsyah
9. Anggota Dewan Komisiner OJK *ex-officio* Kemenkeu Anny Rahmawaty

Dewan Komisiner OJK periode 2012–2017 (dari kiri) Nelson Tampubolon, Firdaus Djaelani, Anny Ratnawati (anggota *ex-officio* dari Kemenkeu), Ilya Avianti, Muliaman D. Hadad (Ketua), Nurhaida, Kusumaningtuti S. Soetiono, dan Halim Alamsyah (anggota *ex-officio* dari BI) berfoto bersama usai diambil sumpah jabatannya di ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta Pusat (20/7/2012). ANTARA FOTO/Fanny Octavianus



## MAKNA LOGO OJK



### Sederhana

Melambangkan kesederhanaan dalam bersikap dan cepat dalam bertindak sesuai fungsi yang diamanatkan oleh negara.



### Ringan

Berkesan ringan; melambangkan dewan komisioner, pejabat dan pegawai OJK akan selalu bekerja dengan rendah hati, ringan tangan tanpa membedakan kewajiban yang diamanatkan.



### Garis-garis Tegas

Garis-garis tegas yang membentuk tulisan "OJK" melambangkan dewan komisioner, pejabat dan pegawai OJK akan selalu bertindak tegas menjalankan kewajiban sesuai amanat UU.



### Warna Logo

Melambangkan OJK adalah organisasi yang hidup, selalu memiliki darah segar yang tak pernah berhenti bekerja hingga pekerjaan yang diamanatkan dapat terselesaikan dengan sempurna.



### Warna Huruf

Memberi kesan elegan dan menyiratkan OJK sebagai institusi yang maju dan bervisi masa depan.



### Merah dan Putih

Warna merah dan putih di atas huruf "OJK" yang melancip turut menunjukkan sikap dinamis dalam bekerja—suatu ciri khas aparat OJK—dan selalu dalam koridor UU.

Berdasarkan PDK Nomor 08/PDK.02/2016

Di periode pertama ini ada pergantian ADK *ex-officio* Kemenkeu dari Anny Ratnawaty ke Mardiasmo pada 13 Januari 2015 dan Anggota Dewan Komisiner OJK *ex-officio* Bank Indonesia dari Halim Alamsyah ke Mirza Adityaswara pada 20 Agustus 2015.

Dua hari kemudian, pada 20 Juli 2012 Ketua Dewan Komisiner dan delapan ADK OJK mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Mahkamah Agung.

Periode pertama ADK OJK ini menyelesaikan kerjanya pada 20 Juli 2017 ketika Pemerintah menetapkan ADK OJK periode kedua yang akan mengemban tugas hingga Juli 2022.

### Bukan Tugas Mudah: Membangun Budaya OJK

Salah satu tugas berat pertama dalam membangun OJK adalah menyatukan budaya kerja beragam karakter pegawai yang bersumber dari dua institusi berbeda yaitu Bank Indonesia dan Bapepam LK.

"Sebagai lembaga baru, OJK ibarat kuali peleburan atau *melting pot*," demikian catatan Muliaman dalam bukunya. Dalam kuali peleburan itu, keanekaragaman elemen melebur di dalam satu tempat sehingga melahirkan budaya yang lebih harmonis. Pada proses peleburannya, karakteristik masing-masing elemen tak begitu saja ditanggalkan. Karakteristik senantiasa ada di sana, berupaya untuk beradaptasi dalam lingkungan baru.

Pembentukan kultur baru dalam suatu organisasi yang juga baru, tentu, tak semudah membalik telapak tangan. Pada titik ini, ADK pertama OJK harus siap menghadapi tantangan terkait SDM sekaligus kultur bekerja. Bagi Muliaman, peleburan budaya kerja dalam masa awal pembentukan OJK berusaha dilakukan "secara terprogram, terpadu, menyeluruh dan dalam waktu yang terukur."

Ia tak menampik beberapa proses rekayasa, mesti tak lebih jauh menjabarkan detailnya, supaya target peleburan perilaku pegawai OJK dapat tercapai secara "terukur, evaluatif dan senantiasa mampu diperbaiki." Proses peleburan budaya kerja ini, demikian Muliaman mengenang, sangat khas dan, secara internal, menjadi sumber kekuatan bagi bagi OJK.

"OJK memiliki karyawan dengan kemampuan di atas rata-rata, suatu nilai tambah yang sangat berarti dalam proses pemahaman budaya kerja." Di kemudian hari, implementasi budaya kerja dalam OJK ini disebut "OJK Way".

ADK pertama OJK menyusun kerangka lima nilai strategis organisasi sebagai bagian dari "OJK Way". Masing-masing nilai diperkaya dengan tiga perilaku utama. Mereka berharap 15 perilaku utama ini dapat menjadikan OJK sebagai organisasi yang berintegritas tinggi. Lima nilai strategis yang mencakup 15 perilaku utama itu adalah:

**Integritas:** bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

**Profesionalisme:** bekerja penuh tanggung jawab, mendorong diri sendiri mencapai kompetensi yang tinggi, bekerja keras demi mencapai kinerja terbaik.

**Sinergi:** berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, bekerja sama secara produktif, menjalankan proses kolaborasi yang berkualitas.

**Inklusif:** terbuka, menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

**Visioner:** berwawasan luas, mampu melihat ke depan (*forward looking*) dan dapat berpikir di luar



## Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang tepercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.



## Misi

- 1 Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
- 2 Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- 3 Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat



## Fungsi

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.



## Tugas

Otoritas Jasa Keuangan bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dalam sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan nonbank

kebiasaan (*out of the box thinking*).

Muliaman pertama kali menyebut istilah “OJK Way” pada 7 Juli 2014 dalam peluncuran program budaya kerja organisasi yang dipimpinnya. Ia berharap, “OJK Way”, jika diterapkan secara tepat, dapat mendorong otoritas baru ini menuju ke arah yang lebih dinamis dan senantiasa berkembang, tak lagi berbalik arah.

## Resistensi Awal Terhadap OJK

Penerapan peta jalan barangkali berjalan mulus, dalam skala internal. Tetapi dalam skala eksternal, OJK harus siap menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Satu dari serangkaian tantangan dahsyat itu bahkan terkait dengan fondasi OJK.

Berawal pada Februari 2014, kala sejumlah aktivis yang tergabung dalam Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa mendaftarkan pengujian UU OJK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon dari Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa menilai rujukan wewenang OJK tak jelas secara konstitusional. Menurut pendapat mereka, kewenangan OJK bersumber dari turunan yang asimetris dalam UU OJK.

Lebih lanjut mereka menilai wewenang OJK dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank dan jasa keuangan lain adalah tidak sah. Dalih mereka, pasal 34 UU OJK tak mengatur tentang wewenang yang sebelumnya disebutkan (*Susilo, 2014*). Mereka berkukuh fungsi pengawasan dan pengaturan bank sebetulnya merupakan tugas BI, yang termaktub dalam pasal 23d UUD 1945.

Tak hanya itu, Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa juga menyatakan asas independensi OJK tak berdasar hukum. Pasal 1 ayat 1 UU OJK yang mengatur sifat independensi OJK dinilai tak memiliki rujukan konstitusional. Jika konsideran yang dimaksud adalah pasal 33 ayat 4 UUD 1945, papir perwakilan pemohon seperti dikutip dari *Antara*, frasa “independen” tak menemukan induknya.

Dalam tuntutan atau *petitum*, pemohon meminta MK menyatakan UU OJK terutama pasal 1 angka 1, pasal 5 dan pasal 37 bertentangan dengan UUD 1945. (Mahkamah Konstitusi, 2014). Apabila MK tak mengabulkan permohonan tersebut, pemohon meminta frasa “tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan” dalam pasal-pasal yang mencantumkan frasa tersebut dalam UU OJK untuk dihapuskan.


Merespons pemohon, Wakil Ketua MK saat itu, Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi saat itu Muhammad Ali memberikan saran supaya pemohon memperkuat dalil permohonan. “Jika Anda menyatakan OJK inkonstitusional, maka inkonstitusionalnya itu di mana? Kecuali jika Anda menjelaskan fungsi BI begini, tetapi diambil oleh OJK,” kata Arief kala itu. Mewakili OJK, Muliaman menilai permohonan pengujian terhadap UU OJK bukan merupakan kerugian. Ia menganggap gugatan itu kabur dan tidak sesuai (*Detik, 2014*).

Pada Agustus 2015, MK menolak sebagian gugatan Tim Pembela Ekonomi Bangsa. MK mengabulkan permohonan untuk menghapus frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” dan diganti menjadi “independen” yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1. Dengan begitu, OJK tetap berdiri sendiri atau independen, tak berada di bawah kewenangan BI.

Selain itu, MK juga mengabulkan permohonan terkait pungutan atau anggaran OJK yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahunnya. MK meminta agar terdapat pembatasan pemberian anggaran untuk OJK. “Sudah sewajarnya sumber pendanaan OJK dari APBN sampai OJK dapat mendanai operasionalnya secara mandiri,” kata Arief yang memimpin sidang pembacaan putusan.



Majelis Hakim MK yang dipimpin Ahmad Fadlil Sumadi (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kiri) dan Hakim Konstitusi Harjono memimpin sidang uji materi UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK di Gedung MK, Jakarta (25/3/2014). Sidang pengujian UU oleh pemohon yang mempertimbangkan OJK tidak independen dan tidak berpihak pada rakyat tersebut mengagendakan pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.



**Foto Atas**  
Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa mendaftarkan uji materi UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK di Gedung MK, Jakarta (27/2/2014). Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa menilai keberadaan OJK justru menjadi parasit dalam ekonomi serta merugikan nasabah industri keuangan dan ekonomi nasional sehingga bertentangan dengan UUD 1945. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

**Foto Bawah**  
Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum OJK Tongam L. Tobing (kiri) berbincang dengan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal OJK Sarjito (kedua kiri) dan Anggota Dewan Komisioner OJK Keuangan merangkap Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Nelson Tampubolon (ketiga kiri) sebelum menjalani sidang putusan perkara pengujian UU OJK di Gedung MK, Jakarta (4/8/2015). ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa

## Periode Kedua



Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menerima Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution (kiri) dan anggota Pansel OJK di Istana Merdeka, Jakarta (13/3/2017). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari



Calon Ketua Dewan Komisioner OJK 2017-2022 Wimboh Santoso menyampaikan paparan saat uji kepatutan dan kelayakan calon Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 di hadapan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (5/6/2017). ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa

Pada 10 Januari 2017, Presiden menetapkan Keppres Nomor 5/P Tahun 2017 tentang Pembentukan Pansel Pemilihan Calon Anggota DK OJK periode 2017–2022.

Pansel ini berjumlah 9 orang dan keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, BI serta masyarakat.

1. Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua merangkap Anggota (mewakili pemerintah)
2. Agus D.W. Martowardojo sebagai Anggota (mewakili BI)
3. Darmin Nasution sebagai Anggota (mewakili pemerintah)
4. Hadiyanto sebagai Anggota (mewakili pemerintah)
5. Erwin Rijanto sebagai Anggota (mewakili BI)
6. A. Tony Prasetyantono sebagai Anggota (mewakili masyarakat akademisi)
7. Gunarni Soeworo sebagai Anggota (mewakili masyarakat industri perbankan)
8. Margaret Mutiara Tang sebagai Anggota (mewakili masyarakat pasar modal), dan
9. Ariyanti Suliyanto sebagai Anggota (mewakili masyarakat industri keuangan non-bank).

Pada 8 Juni 2017, Komisi XI DPR memilih tujuh ADK OJK periode 2017–2022. Ketua Mahkamah Agung, H. Muhammad Hatta Ali mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisiner OJK Periode 2017–2022 di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta pada 20 Juli 2017. Pelantikan sesuai Keppres No. 87/P.2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Wimboh Santoso dilantik sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK, sementara Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen, dan Ahmad Hidayat dilantik sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK.

Dengan pelantikan ini maka tujuh Anggota Dewan Komisiner OJK tersebut akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang OJK No.21/2011 tentang OJK bersama dengan Dewan Komisiner OJK *ex-officio* dari Bank Indonesia, Mirza Adityaswara dan Dewan Komisiner OJK *ex-officio* dari Kementerian Keuangan, Mardiasmo. Beberapa ADK merangkap jabatan, seperti tercantum pada daftar lengkap di bawah ini:

1. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner Nurhaida
3. Anggota Dewan Komisiner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana



Ketua Dewan Komisiner OJK 2017–2022 Wimboh Santoso (kelima kanan) bersama anggota *ex-officio* Mirza Adityaswara (kiri), serta Mardiasmo (ketiga kanan), dan Anggota Dewan Komisiner OJK (kedua kiri ke kanan) Ahmad Hidayat, Tirta Segara, Heru Kristiyana, Nurhaida, Riswinandi, dan Hoesen berfoto bersama usai dilantik di Mahkamah Agung, Jakarta (20/7/2017).  
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

4. Anggota Dewan Komisiner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen
5. Anggota Dewan Komisiner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Riswinandi
6. Anggota Dewan Komisiner merangkap Ketua Dewan Audit Ahmad Hidayat dan
7. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara
8. Anggota Dewan Komisiner OJK *ex-officio* Bank Indonesia Mirza Adityaswara
9. Anggota Dewan Komisiner OJK *ex-officio* Kemenkeu Mardiasmo

Dalam periode kedua juga terjadi pergantian ADK *ex-officio* Kemenkeu dari Mardiasmo ke Suahasil Nazara pada 13 Januari 2020 dan Anggota Dewan Komisiner OJK *ex-officio* Bank Indonesia dari Mirza Adityaswara ke Dody Budi Waluyo pada 25 September 2019.

### Resistensi Kewenangan Penyidikan OJK

Lima tahun kemudian, OJK kembali berhadapan dengan gugatan hukum. Maret 2019 saat itu, kala Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) melayangkan gugatan ke MK terhadap keabsahan OJK. Mahupiki menilai pasal 1 angka 1 UU OJK dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sebab, demikian mereka beralasan, keberadaan penyidik OJK bukan di bawah koordinasi kepolisian. Bunyi pasal 1 angka 1 UU OJK, berikut ini:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

MK memberikan putusan sidang pada akhir tahun yang sama. Majelis hakim MK memutuskan untuk menolak gugatan tim pemohon. Dalam putusan, MK menyatakan kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan konstitusional, sepanjang terkoordinasi dengan penyidik kepolisian (OJK, 2019).

### Bayang-Bayang Politik

Seperti halnya lembaga ataupun organisasi yang dilahirkan berdasarkan kompromi politik, keberadaan OJK sejak berdiri selalu berada dalam bayang-bayang konstelasi serta tarik menarik kepentingan politik.

Sejak awal tahun 2020, isu pengembalian kewenangan pengawasan perbankan dari OJK ke Bank Indonesia ramai dilontarkan sejumlah politisi Senayan. Wakil Ketua DPR RI Eriko Sotarduga mengatakan sangat terbuka untuk mengembalikan kewenangan OJK kepada Bank Indonesia.

Isu ini terus menggelinding dan kemudian meledak ketika kantor berita Inggris *Reuters*, Kamis (2/7/2020) menuliskan hal tersebut. Pemerintah dikabarkan sedang membuat Perppu soal OJK ini untuk mengembalikan lagi tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas pengaturan, dan pengawasan perbankan yang pada 2013 lalu dipindahkan ke OJK.

“Presiden telah mempertimbangkan mengembalikan peran itu ke BI karena ketidakpuasan tentang kinerja OJK selama pandemi,” kata dua orang sumber *Reuters*.

Hingga beberapa waktu isu ini terus menghangat meski pihak Pemerintah tidak pernah secara tegas memberikan konfirmasi mengenai rencana ini dan kemudian pelan-pelan senyap sejalan meredanya tekanan politik.

### Beban Warisan Masa Lalu

Sebagai lembaga yang mendapat kewenangan dari dua otoritas sebelumnya yaitu Bank Indonesia dan Bapepam, OJK selain mendapatkan warisan tugas pengaturan dan pengawasan juga tidak kuasa menolak untuk menerima masalah pengawasan sejumlah perusahaan industri jasa keuangan yang belum bisa diselesaikan pada masa lalu.

Dalam industri asuransi, terdapat perusahaan Jiwasraya, Asabri dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) yang permasalahannya terjadi sebelum pembentukan OJK. Ketiga perusahaan asuransi besar itu sudah memiliki masalah likuiditas sejak dalam pengawasan Dirjen Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan dan belum berhasil terselesaikan. Sehingga, beban persoalannya semakin besar ketika tiga perusahaan bermasalah itu dialihkan ke OJK.

Penanganan Jiwasraya dan Asabri yang berbuntut persoalan hukum di pengadilan akhirnya juga menyeret sejumlah perusahaan asuransi dan manajer investasi lain yang investasi di pasar modalnya dilakukan pihak terkait kasus di kedua perusahaan itu.

Pemerintah dan OJK akhirnya turun tangan untuk melakukan penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi sehingga dana-dana pemegang polis tetap bisa dibayarkan.


Sementara di AJBB, upaya OJK untuk menyetatkan perusahaan ini melalui pembentukan pengelola *statuter* pada 2016 akhirnya tidak berlangsung lama karena banyaknya penolakan dari internal perusahaan. Kondisi AJBB pada 2021 ini dalam kondisi kekosongan Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang ketuanya dipidanakan oleh OJK pada Maret 2021 karena menolak perintah OJK untuk melakukan berbagai upaya penyehatan perusahaan mutual tersebut.

Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK menetapkan Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) periode 2018–2020, Nurhasanah sebagai tersangka. Nurhasanah diduga tidak melaksanakan atau tidak memenuhi perintah tertulis OJK yang termuat dalam Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 yang diberikan tanggal 16 April 2020.

Kekosongan BPA ini menyulitkan AJBB untuk menyusun rencana penyehatan AJBB sehingga OJK berinisiatif untuk mengumpulkan sejumlah kelompok pemegang polis guna menyusun kepanitiaan pemilihan BPA.



Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. ANTARA FOTO/Galih Pradipta



Sejumlah nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 wilayah Kalbar berunjukrasa di Kantor Bumiputera, Pontianak, Kalimantan Barat (18/12/2020). Dalam aksi itu, para nasabah pemegang polis menuntut pembayaran klaim asuransi yang hingga kini belum mereka terima. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang



Delapan terdakwa kasus korupsi Asabri mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta (6/9/2021). Sidang lanjutan kasus korupsi Asabri digelar dengan agenda pembacaan putusan sela. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

## Kebutuhan dan Kemandirian Anggaran

Menurut Pasal 34 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Pada awal beroperasi pada 2013, OJK menggunakan APBN secara penuh. Setahun kemudian, OJK mulai menggunakan kombinasi APBN dan pungutan pada industri jasa keuangan. Kemudian sejak 2015 hingga tahun anggaran 2021, OJK terus menggunakan dana dari pungutan ke Industri Jasa Keuangan.

Ketentuan mengenai pungutan oleh OJK ini ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2014. Pada pasal 5 PP ini disebutkan jenis pungutan yang berlaku pada OJK meliputi: a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan b. biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

Sebagai contoh, pada tahun 2021 lalu, Komisi XI DPR menyepakati rencana kerja dan anggaran OJK senilai Rp 6,207 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari pungutan di bidang perbankan sebesar Rp4,24 triliun, pungutan bidang pasar modal sebesar Rp891.59 miliar. Selanjutnya, di bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sebesar Rp867,17 miliar dan pengelolaan sebesar Rp205,92 miliar.

Praktik anggaran otoritas pengawas sektor jasa keuangan yang mengambil pungutan dari industri yang diawasinya merupakan hal yang wajar dan juga dilakukan di sedikitnya 80 negara di dunia. Namun, ada juga yang mengatakan kalau anggaran dari pungutan industri jasa keuangan ini membuat OJK tidak independen dalam tugas mengatur dan mengawasi industrinya.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani melihat anggaran dari pungutan industri sektor jasa keuangan ini tak memengaruhi independensi OJK dalam tugas mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan.

Aviliani bahkan mengatakan kerja pengawasan OJK khususnya di perbankan lebih baik karena tidak ada bank yang berani aneh-aneh. Jadi seperti jaman dulu bank tiba-tiba jatuh, sekarang tidak ada lagi.

Hal senada dikatakan Dradjad Wibowo, bahwa pungutan dari industri jasa keuangan tidak mempengaruhi independensi tugas pengaturan dan pengawasan. Dari banyak program dan kebijakan serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan OJK justru terlihat berhasil mengarahkan industri jasa keuangan sesuai kepentingan perekonomian yang lebih luas dan perkembangan industri jasa keuangan ke depan.

Menurut Dradjad, persoalan ini terfokus pada keterbatasan anggaran. Ia menilai anggaran sangat minim untuk suatu organisasi besar dengan tugas yang sangat strategis bagi sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional.

Dradjad memaparkan dana yang minim “hanya akan habis untuk gaji [karyawan]. Sementara, kita tahu, ketersediaan fasilitas gedung [operasional OJK] juga masih tertatih-tatih. Bagaimana kita bisa memperkuat fungsi OJK?” Ia secara khusus berharap OJK dapat “bertarung lebih keras untuk menerima anggaran yang pantas, yang memang sesuai dengan masalah yang dihadapi.”

## Kebutuhan Infrastruktur Fisik

Kebutuhan anggaran yang kurang memadai untuk OJK terlihat dari minimnya gedung perkantoran tempat para pegawai OJK bekerja. Hingga satu dasawarsa beroperasi, OJK masih meminjam-pakai tiga gedung milik pemerintah provinsi, menyewa-pakai dua gedung Bank Indonesia dan menggunakan 12 gedung

yang disewa dari pihak umum. Sementara itu, 3.000 pegawai Kantor Pusat OJK di Jakarta masih bekerja di tiga tempat terpisah, yaitu gedung Bank Indonesia (Menara Radius Prawiro), Gedung Kementerian Keuangan (Soemitro) dan beberapa lantai di Wisma Mulia 2.

Pada 2016, OJK mulai memiliki kantor daerah sendiri, yaitu di Kota Bandung (Jawa Barat), disusul dengan Kota Semarang (Jawa Tengah) dan Kota Malang (Jawa Timur). Selanjutnya, OJK juga telah membangun gedung di tiga kota, yaitu Solo, Yogyakarta, dan Mataram. Ke depan, gedung-gedung kantor baru masih akan dibangun untuk melengkapi gedung kantor yang sudah ada yaitu di Kota Surabaya, Palembang, Ambon, Makassar, Purwokerto, Medan, Malang dan Tasikmalaya.

Gedung-gedung ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjalankan peran strategis OJK dalam fungsi pengaturan dan pengawasan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan.

## Teror Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 secara signifikan mendorong perlambatan perekonomian dunia pada 2020. Perekonomian global secara signifikan melambat pada tahun itu juga. Penyebaran virus Covid-19 yang berawal dari Wuhan, Tiongkok, hingga meluas ke seluruh dunia dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020, telah menyebabkan krisis kesehatan yang berujung pada krisis ekonomi.

Kenaikan kasus baru, kasus aktif, dan jumlah kematian harian akibat Covid-19 mendorong kebijakan restriksi di berbagai negara yang menyebabkan penurunan mobilitas masyarakat. Mayoritas negara menerapkan kebijakan restriksi penuh pada gelombang pertama Covid-19 pada paruh pertama 2020.

Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat turut mendorong pelemahan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi pada 2020 sebesar 2,07% secara *year-on-year* atau *yoy*. (2019: 5,02% *yoy*). Pelemahan ini terutama didorong oleh pelemahan konsumsi rumah tangga sebesar -2,63% *yoy* (2019: 5,04% *yoy*), investasi, impor dan ekspor.

Dalam sektor jasa keuangan, perlambatan ekonomi dan gejolak pasar keuangan akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap kinerja intermediasi perbankan dan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pertumbuhan kredit perbankan sampai Desember 2020 terkontraksi -2,91% (*yoy*), jauh menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,88% (*yoy*).

Kontraksi kredit disebabkan pelemahan *demand* sebagai imbas perlambatan aktivitas ekonomi dan makin selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi akan risiko kredit yang tinggi. Secara umum, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif tercatat berkontraksi. Kredit produktif terkontraksi -3,25% (*yoy*), terutama disebabkan Kredit Modal Kerja (KMK) yang merupakan porsi terbesar yang terkontraksi -4,49% (*yoy*). Kredit konsumtif (KK) juga tercatat terkontraksi -1,99% (*yoy*) pada periode laporan.

Ketidakberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat berimbas kepada dunia usaha. Akibatnya, sektor informal dan UMKM begitu terpukul. Demikian juga industri manufaktur tidak dapat beroperasi pada kapasitas optimal mereka. Tingkat pengangguran terbuka melonjak menjadi 7,07% pada Agustus 2020, naik dari 5,23% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sehingga, jumlah pengangguran naik menjadi 2,67 juta orang.

Pemburuan ekonomi akibat pandemi Covid-19 akan mengancam stabilitas sistem jasa keuangan apabila otoritas terkait tak melakukan mitigasi lebih dini. Upaya pencegahan yang cepat dan secara bersama-sama sangat diperlukan agar sektor jasa keuangan tidak jatuh lebih parah. Sebaliknya, upaya bersama dapat menjadi “dewa penolong” Pemulihan Ekonomi Nasional.

## KONTRIBUSI SIGNIFIKAN BAGI PEREKONOMIAN



**Perry Warjiyo**, Gubernur Bank Indonesia

Sebagai otoritas mikroprudensial, OJK telah berkontribusi signifikan dalam mendorong kinerja lembaga Jasa keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sistem keuangan.

Ketahanan industri perbankan, IKNB, dan pasar modal semakin kuat. Hal tersebut dilakukan melalui pengaturan yang akomodatif namun tetap *prudent* yang diarahkan pada pola *principle-based* yang adaptif dan *forward-looking*, serta pengawasan yang intensif dengan akselerasi penerapan *suptech* dan pemanfaatan *regtech* oleh OJK.

OJK telah berkontribusi besar dalam upaya pemulihan perekonomian nasional, melalui paket kebijakan terpadu terutama dalam penerapan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dan relaksasi kebijakan mikroprudensial lainnya yang bersifat temporer.

Dalam 10 tahun perjalanan OJK, kami melihat OJK berkembang secara adaptif dan progresif dalam menyikapi situasi perekonomian baik global dan domestik. Hal ini kami cermati diantaranya dari fungsi intermediasi terutama di sektor perbankan dengan pertumbuhan kredit perbankan yang semakin meningkat yaitu sebesar 4,73% (yoy) pada November 2021, ketahanan industri perbankan yang semakin kuat dengan *buffer* likuiditas dan permodalan industri perbankan yang memadai dengan CAR yang tetap tinggi sebesar 25,30% pada Oktober 2021.

Sementara itu, dari sisi IKNB, Perusahaan Pembiayaan mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang membaik dan profitabilitas yang meningkat, solvabilitas Industri asuransi juga masih relatif tinggi, serta penghimpunan dana di pasar modal meningkat.

Selain itu sejalan dengan perbaikan kinerja sektor jasa keuangan, terjaganya profil risiko lembaga jasa keuangan menunjukkan penerapan manajemen risiko yang baik dan *prudent*. Upaya tersebut tentu memberlkan dampak yang baik dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi yang sedang kita upayakan bersama-sama melalui sinergi antarotoritas.

Pelaksanaan tugas dan fungsi OJK juga didukung oleh perumusan *Masterplan* Sistem Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) secara berkala, yang merupakan cerminan dari langkah strategis OJK dalam upaya mendorong sektor Jasa keuangan tetap stabil dan terus bertumbuh.

Selain itu, upaya OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat menjamin Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 juga berjalan dengan baik. Langkah strategis dimaksud sejalan dengan tujuan OJK sebagai otoritas pengawasan lembaga jasa keuangan, yaitu agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Sepanjang masa pandemi Covid-19, OJK juga memainkan peran penting dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk paket kebijakan terpadu dengan tetap menjaga kinerja sektor jasa keuangan melalui serangkaian kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dan kebijakan stimulus lainnya dalam upaya penanganan Covid-19.

Kebijakan tersebut merupakan kontribusi yang penting sebagai upaya bersama mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Penguatan permodalan, akselerasi konsolidasi lembaga jasa keuangan, dan sinkronisasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dengan mengacu pada *best practices*, termasuk penyederhanaan mekanisme perizinan, telah dan terus diupayakan oleh OJK dalam rangka peningkatan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan.

Selain itu, peningkatan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas dan UMKM, perluasan akses keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat, penguatan perlindungan konsumen, percepatan pendalaman pasar keuangan serta penerapan *sustainable finance* juga telah diupayakan OJK. Hal tersebut sebagai bagian dari strategi pengembangan ekosistem jasa keuangan.

Lebih dari itu, berbagai tantangan di era digital juga direspons secara cepat dan antisipatif oleh OJK dengan terbitnya POJK Bank Umum yang di dalamnya mencakup pengaturan layanan digital ataupun pendirian bank digital, Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan serta berbagai amandemen ketentuan OJK yang disempurnakan sesuai dengan perkembangan industri dan lingkungan strategis ke depan. Hal ini merupakan langkah yang tepat dalam menyeimbangkan antara upaya mendorong inovasi dan optimalisasi peluang digitalisasi dengan upaya inisiasi risikonya, sehingga stabilitas sistem keuangan dapat tetap terjaga.

Kami berharap agar OJK dapat terus berkembang menjadi world class financial supervisory agency, dengan dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas, pemanfaatan teknologi informasi, dan tata kelola organisasi yang mumpuni. Hal ini sangat diperlukan, karena ke depan akan banyak perkembangan di industri keuangan termasuk adanya tantangan-tantangan sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Kami juga berharap OJK terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia dan otoritas lainnya dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, mendorong inklusi keuangan, mengantisipasi peluang dan dampak digitalisasi, mendukung kebijakan ekonomi hijau, serta menangkap berbagai potensi risiko termasuk *unknown risk* ke depan. Hal tersebut demi mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Seorang pedagang melintas di depan mural edukasi pencegahan Covid-19 di Jakarta (29/11/2020). ANTARA FOTO/M. Risyah Hidayat



## BERDIRI DI TENGAH-TENGAH KONSTELASI POLITIK



**Fachry Ali**, Peneliti Senior Ekonomi Politik LP3ES

Industri jasa keuangan yang mengelola ribuan triliun dalam sejarahnya memang tidak pernah lepas dari kepentingan politik. Penelitian menunjukkan kendali politik berdampak pada tingkat keuntungan perbankan (*bank return*) dan risiko kredit (*credit risk*). Sebaliknya, pengamat telah lama mahfum soal bagaimana bank menginvestasikan sumber daya yang substansial demi membangun koneksi politik.

Akibatnya, bank biasanya menghabiskan banyak sumber daya demi memengaruhi kebijakan pemerintah. Tak jarang mereka membawa politisi berpengaruh ke atas kursi dewan perusahaan atau melobi pejabat terpilih.

Saya pikir, OJK harus mampu mengantisipasi “rezim negara aktif”. Yang dimaksud dengan “rezim negara aktif” adalah karakteristik negara yang selalu punya kecenderungan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target-target tertentu.

Pemanfaatan yang saya maksud adalah, meminta lembaga keuangan, seperti bank sentral atau, misalnya, OJK, untuk menyusun kebijakan sesuai sasaran politik pemerintah. Praktik semacam ini tak sejalan dengan UU OJK yang menyatakan keputusan otoritas tersebut tak bisa diintervensi.

OJK memiliki tugas yang strategis sekaligus berat dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Sebagai produk aspirasi politik, keberadaan OJK tak terlepas dari gejolak konstelasi politik. Terlebih lagi pembentukan OJK berlatar belakang krisis finansial 1998. Krisis finansial, tak bisa diisolasi karena pasti merembet pada kemampuan negara.

Krisis finansial turut mengekang kapabilitas negara. Pemerintah tak mampu berfungsi maksimal sehingga legitimasi pengelolaan negara akhirnya juga didera krisis. Dulu, struktur otoritas finansial terlalu monolit. Itulah mengapa fungsinya harus dipisahkan. Dalam konteks organisasi, monolit mengacu pada kesatuan terorganisasi yang membentuk kekuatan tunggal dan berpengaruh.

Saya juga akui, OJK memang tak sepenuhnya lahir dari dorongan politik, tetapi tetap ada pertimbangan teoretis dan teknis dari politisi yang sudah mendapat pencerahan dalam segi teknis profesional di dunia finansial. Latar belakang itu membuat OJK, ketika akhirnya terbentuk, diharapkan dapat memperlihatkan perbedaan fungsi bank sentral dan pengontrol keuangan negara.

Saya juga menilai keberadaan OJK saat ini sudah tegak dan sesuai dengan UU OJK. Tentunya, dalam perjalanan saya tak menampik kemungkinan ketidaksesuaian pandangan antarpemimpin lembaga keuangan dan politisi dalam skala nasional. Bisa saja politisi menganggap seorang pemimpin dari lembaga tertentu itu tak cocok dengan target politik. Jadi, paling-paling nanti ada pergantian kepemimpinan secara kelembagaan, tetapi tidak dengan lembaga dan UU-nya.

## BAB 3

### CATATAN PERJALANAN:

# MENGATUR, MENGAWASI DAN MELINDUNGI

Sesuai Undang-undang Nomor 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dengan terselenggaranya sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sektor jasa keuangan berperan penting memajukan perekonomian nasional, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. OJK berupaya memajukan sektor jasa keuangan melalui serangkaian kebijakan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi.

OJK menerbitkan serangkaian kebijakan strategis sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan pemerataan pembangunan. OJK juga melakukan berbagai kegiatan untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen.

Berikut kilas sejarah perjalanan penting kegiatan, program dan kebijakan OJK selama 10 tahun perjalanan tugasnya menjalankan amanat undang-undang:

#### 2013

“Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan *financial market deepening* dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan”. (*Destination Statement OJK 2017*)

Pada awal operasi, OJK menitikberatkan perhatian pada upaya-upaya penguatan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan berbasis risiko atas kegiatan jasa keuangan dalam industri pasar modal dan IKNB.

OJK juga menerbitkan serangkaian aturan yang berfungsi untuk meningkatkan aspek perlindungan dan edukasi keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

Di tengah upaya membangun organisasi, pada tahun ini OJK juga harus menyiapkan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan industri perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, termasuk penyiapan operasi kantor OJK di seluruh Indonesia.

Pembangunan organisasi OJK antara lain dilakukan lewat Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yang mengintegrasikan kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran (RKA) dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK.

MSAK berfungsi mengatur mulai proses formulasi strategi, pelaksanaan dan penyesuaian alokasi sumber daya (termasuk anggaran) sesuai sasaran strategis, memonitor pelaksanaan strategi, hingga evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut.

Selama masa transisi pengalihan pengawasan ini, berbagai program dan kebijakan telah dikeluarkan OJK pada 2013. Antara lain peresmian Pusat Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (*Financial Customer Care*) bernomor telepon 1500655 pada 17 Mei.

Kemudian pada 26 Juni, OJK bersama enam kementerian dan lembaga yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerja sama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam tugas perlindungan konsumen, OJK pada 6 Agustus mengeluarkan POJK pertama yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.



Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad (kedua kiri) bersama tiga anggota Dewan Komisioner OJK lainnya (kiri-kanan) Nelson Tampubolon, Nurhaida dan Firdaus Djaelani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (26/9/2013), dengan pembahasan rancangan anggaran OJK. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf




Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad menekan sirine saat peluncuran Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia di Jakarta (19/11/2013). Peluncuran tersebut dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang industri keuangan di Indonesia yang saat ini dinilai masih sangat minim. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

## SURVEI NASIONAL LITERASI KEUANGAN\*


Per 100 penduduk

● 2019 ● 2016 ● 2013

### Well Literate\*\*



### Berperan dalam Inklusi Keuangan



\*Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) digelar pada paruh kedua, sekali dalam tiga tahun.

\*\* *Well literate*, memiliki pemahaman keuangan yang baik.

## Pengawasan Terintegrasi

Pengawasan terintegrasi khususnya terhadap konglomerasi keuangan merupakan amanat utama dari pembentukan OJK agar sektor jasa keuangan yang sebelumnya diawasi oleh dua otoritas terpisah bisa disatukan pengawasannya. Pengawasan terintegrasi bertujuan mempersempit kesenjangan pengaturan antarsektor jasa keuangan; menghilangkan kemungkinan aspek dan area tertentu yang masih luput dari pengawasan; dan menjamin pengawasan yang efektif terhadap risiko aktivitas konglomerasi keuangan.

Pengawasan terintegrasi melengkapi pengawasan industri jasa keuangan yang sudah berjalan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengawasan yang telah diterapkan secara spesifik terhadap masing-masing sektor industri jasa keuangan.

Pelaksanaan pengawasan terintegrasi OJK dilaksanakan secara bertahap. Kerangka “pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko” disusun secara bertahap meliputi pemahaman terhadap konglomerasi keuangan, penilaian risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan, perencanaan pengawasan, koordinasi pemeriksaan, pemutakhiran profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan, dan tindakan pengawasan dan pemantauan.

Tahapan-tahapan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Dewan Komisiner No.1/PDK.03/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, landasan utama arah pengembangan Pengawasan Terintegrasi yang akan dilakukan di OJK.

OJK menerbitkan dua peraturan yang mengatur Konglomerasi Keuangan, yaitu POJK Nomor 17/ POJK.03/ 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; dan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Peraturan ini disusun agar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) senantiasa memperhatikan risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJK, serta mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi.

Pada 11 Mei 2016 dibentuk Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi. Pembentukan tersebut diharapkan membantu pelaksanaan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan secara fokus, komprehensif, efektif dan efisien.

Ketentuan mengenai Pengawasan Terintegrasi kemudian diperkuat pada 16 Oktober 2020 dengan ketentuan yang mengikuti perkembangan terbaru konglomerasi keuangan melalui POJK Nomor 45 /POJK.03/2020. POJK tentang Konglomerasi Keuangan ini antara lain memperluas kriteria grup dan jenis lembaga jasa keuangan yang harus dimasukkan dalam konglomerasi keuangan serta kewajiban menyusun piagam korporasi.

## 2014

### MEMPERKUAT FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN MELALUI INKLUSI KEUANGAN

Pada 2014, kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan secara resmi beralih dari Bank Indonesia ke OJK melalui proses yang berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak pada pelaksanaan fungsi dan layanan perbankan kepada masyarakat.

Di tengah situasi perekonomian yang kurang kondusif, OJK saat itu terus memastikan fungsi dan pelayanan sektor jasa keuangan dapat berjalan optimal melalui serangkaian penguatan aturan dan tindakan pengawasan. Berbagai kebijakan diterbitkan untuk memitigasi dampak penurunan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Serangkaian inisiatif telah diluncurkan, untuk membantu mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sedang berada dalam siklus menurun.

Pada November 2014, OJK meluncurkan paket kebijakan sebagai bagian dari total 39 Peraturan OJK yang diterbitkan untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Ketiga aspek ini senantiasa menjadi prioritas, dalam konteks menciptakan sektor keuangan nasional yang tangguh, stabil dan mampu berkontribusi aktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

OJK terus memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan dan jasa sektor keuangan, termasuk aspek perlindungan konsumen dan upaya untuk meningkatkan porsi keuangan syariah dalam kancah perekonomian nasional.

Beberapa inisiatif yang telah OJK siapkan diantaranya adalah pengaturan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam program Laku Pandai, program Sahamku dan Reksadanaku untuk menjaring investor ritel, serta penerbitan produk asuransi mikro. OJK, pada saat bersamaan, telah melengkapi sistem perlindungan konsumen melalui *Integrated Financial Customer Care* yang memiliki fasilitas *trackable* dan *traceable*.


OJK pada 4 Februari meresmikan beroperasinya Simolek (Mobil Literasi Keuangan) dan ditempatkan di semua kantor OJK di Jakarta dan di daerah untuk mendukung program edukasi dan literasi keuangan masyarakat.



Iring-iringan mobil Simolek diabadikan melalui Helicam bersama 26 unit E-Buzz BRI dan Teras Keliling BRI saat melintas di seputaran Bundaran HI, Jakarta (24/2/2014). OJK menggandeng BRI untuk mengoperasikan 20 unit mobil Simolek guna melakukan literasi dan edukasi keuangan di seluruh Indonesia, dengan target utama sentra perekonomian mikro, lokasi pendidikan, serta *public service* di mana BRI juga berada di sana. Dok. OJK

Pada 2014 ini kantor OJK di daerah mulai beroperasi yang terdiri dari enam Kantor Regional dan 29 Kantor OJK di seluruh Indonesia.

## ASET TANAH DAN BANGUNAN OJK



### Aset Milik OJK



Tanah belum digunakan



Tanah dalam proses pembangunan



Tanah dan gedung telah difungsikan sebagai kantor



Tanah perolehan hibah dan belum digunakan



Tanah dan gedung perolehan hibah dan telah difungsikan sebagai kantor



Terhadap aset tersebut telah diselesaikan skema desain pada 2021

### Aset Milik Pihak Lain



Pinjam pakai Bank Indonesia/Pemprov/OPL Kemenkeu



Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani (tengah) bersalaman dengan Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad (kiri) dan anggota Komisiner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono usai membuka acara Pasar Keuangan Rakyat 2014 di JIExpo, Jakarta (20/12/2014). Acara diikuti 244 pelaku usaha jasa keuangan dari enam industri jasa keuangan dan lembaga atau asosiasi yang diharapkan dapat memberi pendidikan dan informasi yang lengkap pada pengunjung, terkait sektor jasa keuangan, produk dan layanannya. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

Untuk membangun budaya organisasi yang baru dan sesuai karakter otoritas sektor jasa keuangan, OJK pada 7 Juli meluncurkan Transformasi Budaya OJK sebagai simbol permulaan proses internalisasi nilai-nilai strategis OJK yang dikenal sebagai INPRESIV, kerangka program OJK Way, kelanjutan program internalisasi sebelumnya.

Sebagai amanat Undang-undang Nomor 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK menerbitkan tiga peraturan yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro (LKM):

- (1) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;
- (2) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro; dan
- (3) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan ini disusun agar LKM yang beroperasi dengan izin serta kelembagaan yang diatur oleh OJK, dapat terus berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, dengan tetap memperhatikan aspek prudensial dan perlindungan terhadap nasabah.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat sejalan dengan program Pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif, OJK mengeluarkan ketentuan mengenai program Laku Pandai ini termuat dalam POJK No. 19/POJK.03/2014 (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Program *branchless banking* ini merupakan terobosan untuk memperkuat akses keuangan masyarakat.

Dukungan OJK terhadap program keuangan berkelanjutan diwujudkan dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan jangka pendek 2015–2019 dan jangka panjang (2020–2024) yang diluncurkan pada 5 Desember.

*Roadmap* berisi rencana peningkatan suplai pendanaan ramah lingkungan, peningkatan permintaan bagi produk keuangan ramah lingkungan serta peningkatan pengawasan dan koordinasi dalam rangka implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia.



Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad (keempat kiri) didampingi Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono (ketiga kiri), Firdaus Djaelani (kanan) dan Ilya Avianti (kedua kanan) melihat hasil tangkapan nelayan usai peluncuran Layanan Pembiayaan Mikro di Desa Nelayan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat (18/2/2014). Layanan Keuangan Mikro bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang produk dan jasa keuangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat kecil dan UMKM khususnya sektor maritim dan pertanian. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo



Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad menyampaikan materi saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan peluncuran Pasar Asuransi Mikro Indonesia di IPB International Convention Center, Bogor, Jabar (30/10/2014). ANTARA FOTO/Jafkhairi

2015

## MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR JASA KEUANGAN YANG KONTRIBUTIF, STABIL DAN INKLUSIF

Di tengah perekonomian domestik dan global sepanjang 2015, OJK fokus mengembangkan industri jasa keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.

OJK mengeluarkan lima paket kebijakan yang berisi 45 kebijakan insentif dan penguatan lembaga jasa keuangan. Kebijakan-kebijakan itu bertujuan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pendanaan sektor ekonomi prioritas seperti pertanian, perikanan dan infrastruktur.

OJK juga mengembangkan produk dan layanan sektor jasa keuangan serta peningkatan literasi keuangan melalui tabungan Simpel, Asuransi Mikro, Kampanye Nasional Literasi Keuangan dan peluncuran roadmap Sektor Jasa Keuangan Syariah.

Terbit pula kebijakan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan. Antara lain ketentuan infrastruktur pengawasan terintegrasi, pengembangan pengawasan berdasar *risk-based supervision* dan penguatan protokol manajemen krisis.

Pada tahun yang sama, OJK juga mengeluarkan program transformasi BPD, pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah, pengembangan lembaga keuangan mikro, peluncuran program Laku Pandai, dan peluncuran Pusat Edukasi Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (Pelaku).



Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad (kedua kanan), Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar (kedua kiri), Direktur Utama BNI Achmad Baiquni (kiri) dan Wakil Walikota Bima A. Rahman H. Abidin (kanan) memukul gendang saat acara peluncuran Tabungan BNI LAKU PANDAI di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, NTB (8/6/2015). LAKU PANDAI yang dikeluarkan OJK tersebut sebagai bentuk inovasi penyediaan infrastruktur layanan jasa keuangan guna menjangkau kelompok masyarakat kurang beruntung di pedesaan dan daerah terpencil. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi



Direktur Komersial BRI Donsuwan Simatupang (ketiga kiri) didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon (kanan), Pelaksana Harian Bupati Toba Samosir Audi Murphy Sitorus (kedua kiri), dan anggota DPR Komisi XI Rooslynda Marpaung (tengah) menyaksikan simulasi pengisian pulsa melalui agen BRILink saat relaunching program LAKU PANDAI di Dermaga kota Balige, Toba Samosir, Sumatra Utara (11/9/2015). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo



Agen BRILink Hamsinah (kiri) menjelaskan cara baru bertransaksi kepada warga saat peluncuran program Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif oleh Bank atau LAKU PANDAI dengan keagenan BRILink di Jayapura, Papua (27/3/2015). OJK bersama BRI meluncurkan program LAKU PANDAI untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi nasabah maupun masyarakat luas yang berlokasi jauh dari jangkauan kantor bank. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso



Agen LAKU PANDAI Bank Mandiri melayani warga yang melakukan penyetoran tunai di Pasar Burung-burung Patalassang, Gowa, Sulawesi Selatan (28/3/2015). Bank Mandiri meluncurkan layanan LAKU PANDAI sebagai bentuk dukungan terhadap OJK untuk mendorong akses layanan keuangan yang merata bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. ANTARA FOTO/Yusran Uccang

OJK bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Mei meluncurkan program JARING (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*). Program mendukung pembiayaan, pemetaan risiko bisnis serta *database* sektor kelautan dan perikanan.



Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad menyampaikan paparan sebelum penandatanganan program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (JARING) OJK–Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta (7/5/2015). Program Jaring OJK–KKP dengan menggandeng perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi dan KADIN dimaksudkan untuk meningkatkan pembiayaan sektor kelautan dan perikanan dan mendorong perkuasan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari



Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) dan Ketua Dewan Komisaris OJK Muliaman D. Hadad (tengah) mengunjungi stan peserta JARING di Pelabuhan Morodemak, Demak, Jawa Tengah (12/5/2016). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya



Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sambutan saat peluncuran Program JARING di Pantai Boddia, Takalar, Sulawesi Selatan (11/5/2015). ANTARA FOTO/Ismar Patrizki



➤ Menteri KKP Susi Pudjiastuti (tengah), didampingi Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad (ketiga kiri), Direktur Utama BNI Achmad Baiquni (kedua kiri) dan Direktur Utama Bank Permata Roy Arfandy (kiri), mencoba proses pengolahan telur Ikan Terbang saat peresmian Cold Storage dan Pabrik Es Batu PT Boddia Jaya di Desa Boddia, Takalar, Sulawesi Selatan (11/5/2015). BNI merealisasikan program JARING yang digagas OJK dan KKP dengan membiayai pembangunan Cold Storage dan Pabrik Es Batu berskala besar di Desa Boddia, Takalar, Sulawesi Selatan, senilai Rp20 miliar. ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

Presiden Joko Widodo pada 26 Mei meresmikan Program Transformasi BPD untuk meningkatkan kapasitas BPD menjadi bank yang berdaya saing, kuat dan berkontribusi dalam perekonomian daerah.

Program Simpanan Pelajar (SIMPEL) diluncurkan oleh Presiden RI Jokowi pada 14 Juni 2015. Program ini bertujuan untuk membangun budaya gemar menabung sejak dini yang sejalan kebijakan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Pada Juli, OJK menerbitkan aturan relaksasi uang muka pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan. Aturan dikeluarkan untuk mendukung pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebulan kemudian, terbit POJK nomor 11 dan 12 mengenai ketentuan stimulus perekonomian nasional bagi bank umum dan bank syariah untuk memberikan ruang bagi industri perbankan mendorong pertumbuhan ekonomi.



Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis (kanan) bersama Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad (tengah) dan Direktur Utama Bank Kalbar, Sudirman HMY (kiri) saat pembukaan sosialisasi program transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (26/9/2016). Program transformasi tersebut bertujuan untuk membentuk bank pembangunan daerah yang kuat, kompetitif dan kontributif bagi pembangunan daerah. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuyang



Kepala Eksekutif OJK Nelson Tampubolon (kedua kiri), anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono (ketiga kanan), Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman DKI Jakarta Syahrul Effendi (ketiga kiri), Wadirut Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (kedua kanan), Dirut Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto (kanan), dan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Agus Sugiarto (kiri) menunjukkan kartu ATM saat peluncuran tabungan Mandiri Simpanan Pelajar (SimPel) di Jakarta (16/9/2015). Tabungan Simpel merupakan produk bank dengan fitur yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para pelajar untuk mendorong budaya menabung sejak dini. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma



Seorang pelajar menabung melalui salah satu warung yang menyediakan layanan setor tunai di Palu, Sulawesi Tengah (22/11/2020). OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada akhir tahun 2024 salah satunya dengan mendorong pembukaan rekening pelajar. Selain itu pembukaan rekening khusus pelajar tersebut juga diharapkan mendorong budaya menabung sejak dini. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah



Anak-anak bersorak dalam peluncuran produk Simpanan Pelajar atau SimPel di kawasan SMAN 68 Salemba, Jakarta (8/9/2015). Simpanan pelajar tersebut didukung 14 bank untuk mengampanyekan gerakan menabung sejak usia dini. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

## Masterplan Sektor Jasa Keuangan 2015–2019

Keberadaan OJK diharapkan bisa mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Untuk memberikan pedoman arahan kepada sektor jasa keuangan, pada 2015 OJK mengeluarkan *Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia*.

*Masterplan* diharapkan mampu menjawab tantangan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

*Masterplan* diharapkan dapat menjadi payung bagi sejumlah *roadmap* yang dikembangkan masing-masing sektor industri jasa keuangan seperti:

- *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015–2019*;
- *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015–2019*;
- *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015–2019*;
- *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia*;
- *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)*; dan *roadmap* lainnya

Berangkat dari latar belakang tersebut, OJK menyusun cetak biru arah pengembangan sektor jasa keuangan nasional secara terintegrasi dan komprehensif dalam *Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015–2019* dan *MSJKI 2020–2025*.

MPSJKI 2015–2019 yang bertema “Memacu Pertumbuhan dan Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan, Kini dan Nanti” memiliki tiga fokus utama, yakni mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (kontributif), menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan (stabil), dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan (inklusif).

Tiga Fokus MPSJKI 2015–2019:

1. Mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, SJK nasional diharapkan semakin kontributif mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Optimalisasi peran pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian sehingga mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas.
2. Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. SJK diarahkan untuk memiliki daya tahan yang memadai dalam mengantisipasi guncangan domestik maupun eksternal.
3. Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan. Hasil akhir dari pembangunan ekonomi nasional seyogianya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional.



Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad (kedua kiri), Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio (kiri), dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani (kanan), menutup perdagangan bursa saham akhir tahun di Bursa Efek Indonesia, Jakarta (30/12/2015). IHSG sempat menyentuh level tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia di level 5.518 pada 31 Maret 2015, dan menyentuh level terendah di kisaran 4.120 pada 28 September 2015. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Sebagai wujud kongkret MPSJKI, pada November 2014 OJK meluncurkan paket kebijakan sebagai bagian dari total 39 Peraturan OJK yang diterbitkan untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan masyarakat.

Kemudian pada 24 Juli 2015, OJK kembali mengeluarkan paket kebijakan stimulus bagi perekonomian nasional. Paket kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit, pertumbuhan pasar modal dan IKNB. Dalam paket kebijakan ini dikeluarkan 36 ketentuan yang terdiri dari 12 ketentuan perbankan, 15 ketentuan pasar modal dan empat ketentuan IKNB serta empat ketentuan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Pada 4 September dan 16 September 2015, OJK menerbitkan paket kebijakan tahap II dan III yang berisi stimulus bagi perusahaan asuransi dan Dana Pensiun yang diharapkan bisa mengurangi dampak pelemahan kondisi ekonomi global. OJK juga mengatur pembukaan rekening bagi warga negara asing untuk meningkatkan suplai valas di Indonesia.

8 Oktober dan 22 Oktober 2015, OJK menerbitkan paket kebijakan tahap IV dan tahap V. Paket kebijakan tahap IV berisi enam kebijakan perbankan, asuransi, dan modal ventura yang diharapkan menjadi stimulus bagi perekonomian nasional. Sementara paket tahap V berisi kebijakan asuransi mikro serta perbankan syariah.

2016

### MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH

Guna mengoptimalkan peran SJK dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK menerbitkan serangkaian kebijakan strategis untuk mendorong peran SJK dalam pendanaan infrastruktur dan sektor ekonomi prioritas seperti industri pertanian, perikanan dan infrastruktur.

Implementasi melalui Program Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (JARING), Program Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal, Program Asuransi Nelayan, Program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP), Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBASP), Program Penyaluran KUR, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT Sektor Riil), serta Penawaran Umum Sektor Infrastruktur.

Selain itu, beberapa kebijakan juga ditujukan untuk penguatan kapasitas sektor jasa keuangan, antara lain penopang program *tax amnesty* dan kebijakan dalam pengembangan *FinTech*.

Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan, OJK melaksanakan serangkaian kegiatan strategis untuk penguatan pengawasan SJK. Antara lain RCAP Assessment, Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Terintegrasi, Penguatan Fungsi Penyidikan, Kebijakan dan Implementasi Pengawasan *Market Conduct*, serta pengembangan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk meningkatkan kompetisi SJK domestik berskala internasional, OJK menerbitkan kebijakan Bank Kustodian sebagai *Settlement Agent* dan kebijakan Perluasan *Single Investor Identification* (SID) Investor Surat Berharga Negara.

Mendorong perluasan inklusi keuangan masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan, OJK melaksanakan Transformasi BPD, Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Keuangan Mikro, Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pengembangan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), penggunaan *Investor Alert Portal* (IAP), Pengembangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peluncuran Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan serta pendirian Pusat Edukasi, Layanan Konsumen, dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU).



Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad (ketiga kanan), Menteri Koperasi dan UMKM AA Gede Ngurah Puspayoga (kedua kanan) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) meluncurkan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Desa Larangan, Brebes, Jawa Tengah (11/4/2016). Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga pangan dan menyejahterakan petani. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat dari penawaran-penawaran investasi ilegal, OJK menetapkan penguatan tugas dan kewenangan Satgas Waspada Investasi melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016.

OJK pada Maret meresmikan Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD) bersama Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait. TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemerintah daerah untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah.



Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad berfoto bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jatim usai pengukuhan TPAKD di Banyuwangi, Jawa Timur (24/11/2016). Dok. OJK

Dalam sektor pasar modal, OJK meluncurkan aplikasi Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi bagi perizinan, pendaftaran, perpanjangan izin dan pelaporan. Gunanya agar pelayanan perizinan, pendaftaran, perpanjangan izin dan pelaporan di pasar modal secara elektronik lebih mudah, cepat, efisien, dan terukur.

Pada 12 Juli OJK terbit POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya paket kebijakan jilid 5 dan 11 mengenai Dana Investasi *Real Estate*, serta sejalan dengan perkembangan investasi.

OJK pada 14 Juli mengeluarkan kebijakan khusus untuk mendukung *tax amnesty* sesuai Undang-Undang RI No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan masyarakat Indonesia.

OJK menerbitkan dua POJK. Pertama, POJK No. 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Kedua, POJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak. Kedua POJK ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan *tax amnesty* melalui Perbankan dan Pasar Modal.

Pengawasan dan pengaturan secara digital terus dikembangkan antara lain dengan peluncuran Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKePO) pada 30 Desember. SIKePO berisi aplikasi kodifikasi dan pencarian ketentuan perbankan yang dapat diakses secara daring.

Menyikapi perkembangan digitalisasi sektor jasa keuangan sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memperluas inklusi keuangan, OJK mengeluarkan ketentuan mengenai *FinTech lending*. POJK 77 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan basis untuk membangun industri *fintech/peer-to-peer lending* sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat.

2017

## MENJAGA KESTABILAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang membaik, berlangsung pergantian kepemimpinan OJK.

Di bawah arahan nakhoda Anggota Dewan Komisiner yang baru, OJK berfokus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan mencerminkan kepedulian OJK pada pembangunan resiliensi industri jasa keuangan menghadapi dinamika ekonomi domestik dan global.

Sejumlah kegiatan strategis, antara lain penguatan Protokol Manajemen Krisis Lintas Institusi, penguatan fungsi penyidikan, serta pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dengan modul Obligasi dan Sukuk untuk Emiten Bank.

Meningkatkan daya saing industri jasa keuangan domestik berskala internasional, OJK bersama lembaga terkait telah menyelesaikan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review (MER) 2017, Financial Sector Assessment Program (FSAP) Indonesia tahun 2016/2017 dan Reports on the Observance of Standards and Codes in Accounting and Auditing (ROSC A&A) Indonesia.*

OJK juga menerbitkan serangkaian kebijakan optimalisasi peran industri jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Antara lain melalui kebijakan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Program Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal, Program Asuransi Nelayan, Program Asuransi Usaha Budidaya Udang, Program JARING, Pengembangan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, dan Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif.

OJK juga menerbitkan *Roadmap Sektor Jasa Keuangan Syariah* serta berbagai kegiatan pengenalan keuangan syariah seperti *Keuangan Syariah Fair* serta *iB Vaganza*.

Memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah serta mendukung peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan UMKM, OJK menggelar beberapa inisiatif strategis, antara lain meluncurkan Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

OJK terus mengembangkan inklusi keuangan. Seperti program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), program Tabungan Bagi Mahasiswa dan Pemuda, program Simpanan Pelajar, program Layanan Keuangan Mikro, pelaksanaan kegiatan KOINKU (Kompetisi Inklusi Keuangan) dan penyediaan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) di berbagai daerah.

Terkait fungsi perlindungan konsumen keuangan, OJK terus melakukan penguatan pada layanan konsumen keuangan melalui *Financial Customer Care* OJK, optimalisasi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan penerbitan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK).

OJK juga mendukung berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberdayaan masyarakat mikro dan kecil melalui Kredit Ultra Mikro (UMi), Program Membina Keluarga Sejahtera (MEKAAR) dan Bansos Non-Tunai melalui peran aktif lembaga jasa keuangan.

24 Maret

OJK meluncurkan Program AKSI Pangan: Akselerasi-Sinergi Inklusi Keuangan untuk Dukung Kedaulatan Pangan OJK. Program merupakan upaya OJK bersama kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan khususnya pada 11 komoditi utama pangan.



Direktur Utama Bank Mega, Kostaman Thayib (kiri) memberikan penjelasan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution (kedua kanan) dan Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman Hadad (kanan) dan Bupati Kabupaten 50 Kota, Irfendi Arbi (ketiga kanan) pada Peluncuran Program Aksi Pangan di Kabupaten 50 Kota, Sumatra Barat, Jumat (24/3/2017). Dok. OJK



Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Rahmat Waluyanto (kedua kiri) bersama Bupati Dompu Bambang M Yasin (kanan) memanen jagung saat melakukan *Field Visit* Program Akselerasi Keuangan Sinergi dan Inklusi (AKSI)-Pangan di Kempo, Dompu, NTB (23/5/2017). Aksi Pangan OJK merupakan upaya untuk mengatasi terbatasnya akses pembiayaan, khususnya di sektor ketahanan pangan yakni pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

5 April

- OJK menerbitkan tiga peraturan (POJK) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). UU PPKSK memberikan landasan hukum bagi OJK dan lembaga/otoritas lain untuk menangani stabilitas sistem keuangan serta melakukan tindakan dalam upaya mengatasi permasalahan stabilitas sistem keuangan berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- Tiga POJK itu yaitu:
  1. POJK 15/POJK.04/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum;
  2. POJK 16/POJK.04/2017 tentang Bank Perantara; dan 3. POJK 14/POJK.04/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

3 Mei

- OJK berhasil meraih penghargaan *The Country Award, Regional Winner – Asia and Pasific*, dalam ajang The Global Financial Inclusion Award. Acara tersebut merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Child and Youth Finance International (CYFI) sejak 2012. CYFI merupakan jaringan internasional berbasis di Amsterdam, Belanda, dengan fokus peningkatan kapasitas keuangan bagi remaja dan anak-anak sedunia agar menjadi warga negara yang berdaya ekonomi.
- OJK juga meraih penghargaan Gold dalam kategori *The Best Technology Innovation* bagi *Corporate* dalam ajang The Best Contact Center Indonesia. Kategori The Best Technology Innovation dinilai berdasarkan kemampuan *contact center* untuk menunjukkan inovasi teknologinya pada kurun waktu tertentu, serta memberikan dampak pada bisnis dan operasional *contact center*.



OJK mewakili Indonesia terpilih sebagai pemenang penghargaan Global Inclusion Award 2017 untuk regional Asia dan Pasifik (CYFI Country Award) dalam The Global Inclusion Awards 2017 di Berlin, Jerman (3/5/2017). Penghargaan ini diselenggarakan oleh Child and Youth Finance International (CYFI) bekerja sama dengan Pemerintah Jerman selaku tuan rumah penyelenggara pertemuan G20 tahun 2017. Dok. OJK

20 Juli

- Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisiner OJK Periode 2017–2022 sesuai Keppres No. 87/P.2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- Pada hari yang sama, dilakukan acara serah terima jabatan ADK periode 2012-2017 kepada ADK periode 2017–2022.



Ketua Dewan Komisiner OJK 2017–2022 Wimboh Santoso mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Mahkamah Agung, Jakarta (20/7/2017). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan



Ketua Dewan Komisiner OJK 2017–2022 Wimboh Santoso (kanan) berjabat tangan dengan pejabat lama Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad, saat serah terima jabatan Dewan Komisiner OJK di Gedung Soemitro OJK, Jakarta (20/7/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

- OJK pada 20 Oktober mengeluarkan program Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk memperkuat akses keuangan masyarakat kecil. Peresmian BWM pertama dilakukan Presiden RI Joko Widodo di Pesantren Khas Kempek Cirebon bersama Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso.
- Dalam badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Bank Wakaf Mikro diharapkan bisa memberikan pembiayaan, pendampingan dan pembinaan usaha produktif kepada masyarakat di tingkat *grassroots*, terutama lingkungan pesantren.



Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso (ketiga kiri), Ketua PBNU Said Aqil Siroj (ketiga kanan) meninjau kantor Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah di pondok pesantren KHAS Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat (20/10/2017). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

**2018**

### **MEMACU PERTUMBUHAN**

Tahun yang penuh gejolak bagi Sektor Jasa Keuangan (SJK) akibat dampak dinamika ekonomi global yang tidak menentu. OJK merespons dengan terus mendorong industri jasa keuangan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

OJK juga fokus menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai upaya menciptakan landasan pembangunan yang berkelanjutan, mengoptimalkan peran SJK dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

OJK menerbitkan serangkaian kebijakan strategis antara lain penerbitan Kebijakan dalam Peningkatan Ekonomi Nasional, Kebijakan Khusus terkait Daerah Bencana, penerbitan Peraturan Terkait *FinTech* dan pengembangan Program Keuangan Berkelanjutan.



Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Nurhaida (kiri) saat mengikuti Rapat Panitia Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (11/12/2018), dengan pembahasan rancangan anggaran OJK tahun 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

OJK terus meningkatkan kualitas pengawasan lewat pengembangan Infrastruktur Pengawasan Terintegrasi, pengembangan infrastruktur efisiensi penyelesaian transaksi bursa T+2, Penguatan Protokol Manajemen Krisis Lintas Institusi, Penguatan Fungsi Penyidikan, Penguatan Fungsi Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dalam perlindungan konsumen, OJK juga melakukan pengawasan *market conduct* terhadap sektor jasa keuangan. Caranya melalui penegakan disiplin pelaku pasar dalam upaya mengidentifikasi potensi kerawanan perilaku pelaku usaha yang merugikan masyarakat.

Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk memacu pertumbuhan. Antara lain melalui penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE), Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA), Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Program Asuransi Nelayan (ASNEL), Program Asuransi Perikanan untuk Pembudidaya Ikan Kecil, Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*), dan Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif.

OJK juga terus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain dengan Penyaluran KUR 2018, Pengembangan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, Pengembangan Perusahaan Efek Daerah, Pengembangan BUMDes Center, Pengembangan Lanjutan Program Tim Percepatan Akses

Keuangan Daerah (TPAKD), dan Pengembangan Obligasi Daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah.

Meningkatkan kontribusi SJK Syariah sekaligus memperluas akses keuangan bagi masyarakat mikro kecil, OJK dan pondok pesantren melanjutkan program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Bank Wakaf Mikro atau BWM) lewat peresmian 41 BWM baru.

Meningkatkan daya saing SJK dalam pemanfaatan perkembangan teknologi. Antara lain mendorong Perkembangan Industri *Fintech Peer-to-peer* (P2P) Lending di Indonesia, menerbitkan *Roadmap Financial Technology*, dan meluncurkan OJK *Infinity Center* sebagai salah satu wadah informasi terkait Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan regulasinya.

Demi mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta meningkatkan pemerataan pembangunan, OJK terus mengembangkan produk dan layanan SJK yang inovatif. Antara lain melalui program Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel), program Tabungan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), program Layanan Keuangan Tanpa Kantor, program Asuransi Mikro, dan pelaksanaan rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan.

Untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap pemanfaatan SJK, OJK bekerja sama dengan SJK dan lembaga terkait melaksanakan serangkaian kegiatan. Antara lain mengembangkan Modul *E-Learning*,



Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso (kiri) berdialog dengan nasabah BWM Tanara saat Peluncuran BWM Tanara di Serang, Banten (14/3/2018). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman



Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua MUI KH Maruf Amin (kiri) dan Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso (kanan) meninjau lokasi bank saat Peluncuran BWM Tanara di Serang, Banten (14/3/2018). Dok. OJK

melaksanakan Sinergi Edukasi Keuangan, mengembangkan Materi Edukasi Keuangan, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pasar Modal Terpadu, dan melaksanakan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) 2018.

OJK juga terus melakukan penguatan perlindungan konsumen lewat *Investor Alert Portal*, pengembangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan pemanfaatan Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID).

Dalam pengelolaan industri berbasis inovasi keuangan digital, OJK mengeluarkan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan pada 16 Agustus.

Untuk mendorong sektor pariwisata, OJK pada 30 Agustus mengeluarkan dua ketentuan yaitu POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa serta POJK tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank.

Paket kebijakan tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas, yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata, serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor.

Pada Oktober 2018, OJK bersama IJK menggalang dana bantuan untuk korban gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu senilai Rp18,51 miliar dan bantuan Masyarakat Ekonomi Syariah senilai Rp1,8 miliar yang di antaranya akan digunakan untuk membangun Rumah Huntara dan sarana MCK.



Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi mewakili Anggota Dewan Komisiner OJK memberikan bantuan kepada korban bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Desa Lolu, Sigi, Sulawesi Tengah (18/10/2018). ANTARA FOTO/Basri Marzuki

OJK pada 14 November bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan produk Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil. Produk Asuransi ini meliputi komoditas udang, bandeng, nila, dan patin. Produk asuransi budi daya ini adalah pertama kali di Indonesia.



Pembudidaya memberi pakan udang di areal tambak budi daya udang vaname di Desa Bedono, Sayung, Demak, Jawa Tengah. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan OJK menargetkan asuransi budi daya udang (AUBU) Indonesia melalui program Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) pada tahun 2018 dapat mencapai 5.500 hektar atau meningkat 2.200 hektar dari realisasi tahun lalu. ANTARA FOTO/Aji Styawan

26 Desember

- OJK mengeluarkan POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.
- POJK ini bertujuan menciptakan struktur industri perbankan nasional yang kuat dan berdaya saing serta mampu merespon tantangan pada waktu mendatang yang semakin dinamis dan kompleks.

2019

## KOLABORASI MEMBANGUN OPTIMISME DAN AKSELERASI PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

OJK berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun optimisme bersama guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didukung kestabilan dan optimalisasi sektor jasa keuangan.

Stabilitas sektor jasa keuangan menjadi kunci penting untuk menciptakan landasan pembangunan yang berkelanjutan. OJK menerbitkan serangkaian kebijakan strategis untuk terus melengkapi dan menyempurnakan ekosistem sektor jasa keuangan. Di antaranya penerbitan kebijakan fasilitasi pendirian perusahaan efek daerah, sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah, dan mewajibkan penyampaian Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Meningkatkan kualitas dan infrastruktur pengawasan, OJK meningkatkan kapabilitas pengawasan secara berkelanjutan, reformasi IKNB, pengawasan berbasis teknologi melalui pengembangan OJK-BOX (OBOX), dan perluasan perizinan terintegrasi bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti Bursa Efek Indonesia.

Memperkuat daya saing sektor jasa keuangan, OJK mengadopsi *best practices* dan standar internasional, antara lain melalui penyelesaian pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) dalam lingkup Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta *Reports on the Observance of Standards and Codes in Accounting and Auditing* (ROSC A&A) Indonesia. Upaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang baik untuk menjaga integritas pasar serta kepercayaan investor dan masyarakat.

OJK senantiasa mendorong kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembangunan nasional. OJK meningkatkan peran alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik pemerintah dan swasta. Antara lain fasilitasi penerbitan instrumen pasar modal seperti RDPT, KIK-EBA, EBA SP, KPD serta KIK DIRE dan DINFRA termasuk efek berwawasan lingkungan seperti penerbitan sukuk hijau dan *Blended Finance*.

Berbagai kebijakan stimulus juga diluncurkan untuk mendorong industri prioritas seperti industri pariwisata, ekspor-impor, dan perumahan. OJK terus memfasilitasi berbagai macam program seperti penyaluran KUR melalui skema klaster, tersedianya pembiayaan di sektor perikanan dan kelautan melalui Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (JARING), tersedianya program perlindungan bagi profesi petani dan nelayan melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Perikanan, pendirian 56 Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah untuk pengembangan usaha ultra mikro masyarakat, berdirinya BUMDes Center serta pengembangan asuransi mikro.

OJK juga terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mendekatkan masyarakat dengan produk keuangan untuk berbagai kalangan, antara lain melalui program Laku Pandai, Simpanan Pelajar (SimPel) dan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) serta peningkatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

OJK mendorong pengembangan inovasi keuangan digital melalui OJK Infinity, salah satu wadah konsultasi dan edukasi terkait Inovasi Keuangan Digital (IKD).



Nelayan menurunkan hasil tangkapan ikan usai melaut di Pelabuhan Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah. OJK mendorong perusahaan asuransi yang tergabung dalam asosiasi untuk mengembangkan produk asuransi mikro bagi nelayan. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/Dedhez Anggara

Pada 15 Mei, OJK meresmikan aplikasi OJK-Box atau OBOX sebagai upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi. OBOX merupakan aplikasi yang memungkinkan bank meningkatkan alur informasi kepada OJK, terutama informasi yang bersifat transaksional.

Sebagai tindak lanjut pengembangan industri *fintech* dan industri berbasis inovasi keuangan digital, pada 23 September OJK bersama Bank Indonesia dan Aftech menggelar Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta.

Mendorong pengembangan UMKM melalui pembiayaan pasar modal, OJK pada 24 September mengeluarkan izin pertama perusahaan penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) untuk PT Santara Daya Inspiratama.

Hingga 31 Desember 2021, terdapat tujuh penyelenggaran atau penyedia platform yang berizin OJK dengan total nilai yang dihimpun sebesar Rp412 miliar.

Tepat pada 2 Oktober yang diperingati sebagai Hari Batik Nasional, OJK mengembangkan Klaster Batik Bank Wakaf Mikro di Solo sebagai upaya pengembangan usaha nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri Bantul, Yogyakarta dan BWM Bankwakaf Imam Syuhodo Sukoharjo, Surakarta.

Pada November, OJK bersama IJK telah membantu korban bencana di Sulawesi Tengah dengan membangun sejumlah 312 bilik huntera lengkap bersama berbagai fasilitasnya yang tersebar di tiga lokasi.



Sejumlah penyintas bencana beraktivitas di huntera yang dibangun OJK di Palu, Sulawesi Tengah (19/11/2019). OJK bersama IJK telah membantu korban bencana di Sulawesi Tengah dengan membangun sejumlah 312 bilik huntera lengkap bersama berbagai fasilitasnya yang tersebar di tiga lokasi. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

## PHOTO STORY

### Pembiayaan Berkah dari BWM Almuna

Bank Wakaf Mikro (BWM) Almuna Berkah Mandiri berlokasi di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, Bantul, DI Yogyakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2017 dengan sumber dana dari wakaf tunai masyarakat. BWM Almuna menyediakan akses modal bagi masyarakat kecil yang belum mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal. Saat ini, BWM Almuna memiliki 921 nasabah. Sebanyak 515 di antaranya menerima pembiayaan modal usaha.

Salah satu sektor usaha yang dibidik BWM Almuna adalah kerajinan batik. Pada 2018, OJK memulai program pembiayaan klaster pembatik di Kampung Batik Girilioyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta. Skema pembiayaannya tanpa menggunakan agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta. Pembiayaan awal sebesar Rp1 juta. Margin bagi hasil yang dikenakan setara tiga persen.

Para nasabah, khususnya di klaster batik Girilioyo, mengikuti pertemuan sekali dalam seminggu. Pertemuan berfokus pada pendampingan dalam pemberdayaan pekerja batik. Saat ini 180 warga menjadi nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri di klaster pembatik.

Selain sentra batik, pembiayaan bagi warga dan komunitas pelaku usaha mikro dan super mikro di lingkungan pondok pesantren terus digalakkan. Di antaranya Agus Yurianta yang mengembangkan usaha bengkel, Miftah yang menjalankan usaha matrial dan Endang Puruitanti yang memiliki toko kelontong.

Selain pendampingan, calon nasabah juga diberikan masukan untuk pengembangan usaha kecil, manajemen ekonomi rumah tangga serta peningkatan kapasitas serta ruhiyah seluruh nasabah BWM melalui Halaqoh Mingguan (Halmi).

Hingga September 2020 tercatat 56 BWM tersebar di 18 provinsi seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, pembiayaan sebanyak Rp48,08 miliar disalurkan kepada 34,3 ribu nasabah pelaku usaha mikro dan super mikro yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren.

ANITARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah



BWM Almuna Berkah Mandiri di Krapyak, Bantul, DI Yogyakarta tetap beroperasi di masa pandemi.



➤ Pertemuan mingguan di joglo kampung batik Giriloyo, Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta.



Foto Atas dan bawah  
Siti Ngaisah (51) nasabah BWM  
Almuna Bekah Mandiri membatik  
di kampung batik Giriloyo, Imogiri,  
Bantul, DI Yogyakarta.



Agus Yurianta (54) nasabah BWM Almuna Bekah Mandiri berpose di bengkel miliknya di Krapyak, Bantul, DI Yogyakarta.



Endang Puruitanti (61) nasabah BWM Almuna Bekah Mandiri berpose di depan usaha warung kelontong miliknya di Krapyak, Bantul, DI Yogyakarta.

## 2020

### RESILIENSI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Pembatasan sosial berdampak pada perekonomian dalam pelbagai skala. Merespons pandemi, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan guna meredam gejolak pasar modal, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mengoptimalkan peran industri keuangan sebagai katalis sektor riil dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Menyikapi tingginya tekanan pasar modal, OJK menerbitkan paket kebijakan untuk meredam volatilitas pasar, mulai larangan *short selling*, *buyback* saham tanpa RUPS sampai dengan perubahan batasan *auto rejection* dan *trading halt*.

OJK juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan langsung lancar, juga penetapan kolektibilitas satu pilar. Tujuannya untuk memberikan lebih banyak ruang bertahan bagi pelaku usaha sektor riil. OJK juga menunda penerapan beberapa ketentuan prudensial internasional.

OJK juga berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi kegiatan pengawasan secara fisik, antara lain dengan pengembangan sistem OJK-BOX (OBOX) yang berfungsi memudahkan alur informasi antara OJK dan industri, pengembangan SIPUTRI untuk memudahkan dan mempercepat proses information shopping, dan *enhancement* SPRINT dengan implementasi *Digital Signature*.

Guna meningkatkan kualitas industri jasa keuangan yang lebih tangguh dan resilien terhadap segala kondisi, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan strategis antara lain Konsolidasi Bank Umum untuk menciptakan struktur perbankan yang kuat; mengembangkan platform *Decision Support System* (DSS) untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi regulator; mengembangkan sistem S-INVEST untuk meningkatkan efisiensi transaksi produk investasi dan transaksi aset dasar.

OJK juga mengeluarkan kebijakan tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) untuk menciptakan kerangka peraturan yang mengakomodasi kebutuhan pemegang izin ASPM; meluncurkan *Roadmap* Pasar Modal Syariah untuk akselerasi pengembangan pasar modal syariah; optimalisasi pemanfaatan layanan OJK *Infinity* untuk percepatan layanan, permohonan pencatatan Inovasi Keuangan Digital; dan mengembangkan Agroekowisata untuk memperkenalkan model pendanaan/pembiayaan yang berkelanjutan serta berdampak positif terhadap kelestarian keanekaragaman hayati (*Sustainable Finance*).

OJK mengusung tema “Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kebebasan Finansial”, sedangkan tema untuk Industri Jasa Keuangan Syariah adalah “Produk Keuangan Syariah Sama Bagusnya, Sama Lengkapnya dan Lebih Adil”.

Dalam perlindungan konsumen, OJK menerbitkan Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) sebagai panduan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menyusun dan menyampaikan ringkasan informasi produk dan layanan kepada konsumen.

Untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, OJK turut berperan aktif melalui berbagai

program yang mendorong kemajuan UMKM antara lain dengan program KUR Klaster, digitalisasi KUR, penerbitan kebijakan *securities crowdfunding* untuk kemudahan menanamkan investasi pada sektor UMKM, implementasi platform UMKM-MU untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM, serta digitalisasi BUMDes Center dengan aplikasi *marketplace* BWM-BUMDES.

OJK juga berkontribusi memajukan perekonomian daerah melalui berbagai program strategis, antara lain program JARING, perluasan Bank Wakaf Mikro, perluasan TPAKD di beberapa daerah baru, Asuransi Usaha Tanaman Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi, Pembiayaan Pariwisata, dan Pembiayaan Sektor Riil melalui Pasar Modal.

Mendukung penerapan tata kelola yang baik, Kebijakan Manajemen Kelangsungan Bisnis mengacu pada standar internasional sesuai ISO 22301:2019 tentang *Security and Resilience – Business Continuity Management Systems – Requirements*, serta penguatan berkelanjutan *Whistleblowing System*.

Memperkuat kapasitas sumber daya manusia, OJK merekrut pegawai melalui *talent scouting* yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia. OJK mendorong pegawainya untuk terus mengembangkan diri melalui program beasiswa pendidikan formal dan pelatihan yang mendukung kompetensi.

#### Arah Kebijakan Jangka Pendek 2020–2021

Merespons kondisi perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, OJK mengeluarkan *Masterplan* Sektor Jasa Keuangan – Arah Kebijakan Jangka Pendek 2020–2021 yang berisi lima hal yaitu:

1. Mendukung percepatan implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui dukungan pembiayaan pada usaha bersifat padat karya dan/atau memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian.
2. *Monitoring* dan evaluasi kebijakan stimulus dan transisi normalisasi kebijakan relaksasi prudensial yang telah diberikan dengan melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan secara selektif untuk menghindari *moral hazard*.
3. Meningkatkan permintaan masyarakat, pengembangan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja dengan mendukung program-program yang diinisiasi pemerintah
4. Mempercepat ekosistem digital ekonomi dan keuangan yang terintegrasi dengan mendorong digitalisasi pada UMKM, Bank Wakaf Mikro (BWM), dan lainnya serta mendorong pengawasan berbasis TI.
5. Percepatan Reformasi IKNB dan Pasar Modal dalam rangka menjaga integritas pasar keuangan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso pada Februari meresmikan Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiuddin Mansur (Atqia) di Ponpes Al-Manshuriyah Ta’limunssibyan, Desa Bonder, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

13 Maret

Kebijakan Stimulus Melawan Dampak Covid-19:

- OJK mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021.
- POJK ini juga diharapkan menjadi *countercyclical* dampak penyebaran virus korona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan. Khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus Covid-19, termasuk debitur UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian disertai mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*).

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; dan
2. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit.

Merespons penyebaran Covid-19 yang berdampak pada perekonomian dan industri jasa keuangan, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan “*forward looking*”.

Pada 9 Maret, OJK mengizinkan semua emiten atau perusahaan publik melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham sebagai upaya memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Ketentuan dikeluarkan setelah mencermati kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang terus mengalami tekanan signifikan.

Ketentuan mengenai *buyback* dituangkan dalam Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

OJK mengeluarkan kebijakan strategis bidang perbankan dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang berlaku sejak diundangkan pada 17 Maret 2020.

Tujuh hari kemudian, OJK menetapkan ketentuan untuk mempersingkat jam perdagangan di Bursa Efek sebagai upaya mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran virus korona. Berharmonisasi dengan Bank Indonesia, OJK mempersingkat jam operasional Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).



Sebuah mobil ambulans melintas saat berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta. ANTARA FOTO/M. Risyah Hidayat

Pada 15 April, OJK menerbitkan Surat Edaran berisi panduan perlakuan akuntansi terutama dalam penerapan PSAK 71, Instrumen Keuangan dan PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar. Panduan diterbitkan terkait dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan memengaruhi pertimbangan (*judgement*) entitas dalam penyusunan laporan keuangan.

Sinergi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan sangat dibutuhkan dalam menghadapi gejolak perekonomian dan sektor jasa keuangan sepanjang pandemi.

Pada 22 April, OJK kembali mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Lima POJK dikeluarkan untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong roda perekonomian nasional tetap bergerak. Lima POJK itu adalah:

1. POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank
2. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
3. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
4. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
5. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

Pada 3 Desember, OJK mengeluarkan POJK No. 48/POJK.03/2020 yang memperpanjang pemberian stimulus industri perbankan selama setahun hingga 31 Maret 2022. Kebijakan merupakan respons atas kemungkinan pandemi yang belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Pada 7 Desember, OJK menggelar Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020 yang digelar secara virtual di Jakarta. Presiden Jokowi dalam sambutannya mengapresiasi keberadaan dan kerja keras TPAKD yang selama ini telah menjadi wadah koordinasi antar instansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.

Presiden menyatakan peningkatan akses keuangan masyarakat penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui inklusi keuangan.

7 Desember

- OJK menggelar Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020 yang digelar secara virtual di Jakarta. Presiden Jokowi dalam sambutannya mengapresiasi keberadaan dan kerja keras TPAKD yang selama ini telah menjadi wadah koordinasi antar instansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.
- Presiden menyatakan peningkatan akses keuangan masyarakat penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui inklusi keuangan.



Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020 yang digelar secara virtual di Jakarta (7/12/2020). Dok. OJK

16 Desember

- OJK kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik kategori kementerian dan lembaga serta penghargaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik tahun 2020.
- Penghargaan di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik merupakan yang keempat kali sejak tahun 2016, 2017, dan 2018. Sedangkan penghargaan untuk pengelolaan LHKPN terbaik merupakan yang ketiga kalinya sejak pertama diterima pada 2017 dan 2018.



Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mewakili OJK menerima penghargaan dari KPK sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik kategori kementerian dan lembaga (K/L) serta penghargaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik tahun 2020 pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Jakarta (16/12/2020). Dok. OJK

Pada 29 Desember, OJK menerbitkan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

POJK perpanjangan kebijakan stimulus Covid-19 dalam sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik.

## GARDA DEPAN STABILITAS KEUANGAN



**Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan**

Di mana ada uang, di situ pula muncul potensi *moral hazard*. Saya beberapa kali menemukan sekaligus menghadapi dampaknya terhadap perekonomian nasional. Supaya risiko keuangan semacam itu lekas terdeteksi, masyarakat membutuhkan kehadiran suatu otoritas pengawas jasa keuangan. Itulah alasan yang mendorong kelahiran OJK.

Setiap kali risiko keuangan cepat terlacak, semua lembaga keuangan di Indonesia dapat memaksimalkan proteksi bagi pemodal dan masyarakat luas lewat biaya seminimal mungkin. Kita semua tentu berharap kondisi seperti ini dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil. Apalagi kita tahu, sering terjadi konglomerasi di Indonesia. Dan konglomerasi itu memiliki institusi dan instrumen lintas sektor keuangan.

Saya berharap OJK dapat berkembang sebagai institusi pengawas keuangan yang terintegrasi. Dengan begitu, pengawasan terhadap pelaku sektor keuangan—baik pemodal maupun konsumen—tak lagi dipisah-pisahkan. Misalnya, kita tak bisa hanya menerbitkan kebijakan yang hanya mengatur perbankan, atau mengawasi sektor asuransi saja. Semua harus terintegrasi. Itulah mengapa konteks historis OJK menjadi penting dan tak boleh terlupakan.

Seiring pandemi Covid-19 yang belum juga usai, OJK telah melakukan sejumlah pelonggaran. OJK menerbitkan sejumlah kebijakan yang memberikan lebih banyak ruang bernapas bagi para pelaku sektor jasa keuangan. Saya mencatat respons cepat OJK selama pandemi ini, sehingga rakyat tak terpukul berkepanjangan. Kebijakan OJK akan restrukturisasi kredit turut menghindarkan masyarakat dari efek domino pandemi.

Kebijakan yang cepat itu penting di tengah-tengah pandemi. Sehingga, saya menghargai OJK yang kemudian mengeluarkan POJK untuk memberikan restrukturisasi kredit dan relaksasi. Karena kita semua tak bisa bertemu fisik, OJK juga menerbitkan aturan yang membolehkan Rapat Umum Pemegang Saham yang sifatnya nonfisik. Kebijakan OJK krusial dalam pandemi, karena menjadi bantalan saat terjadi shock, sehingga dampak negatifnya dapat diredam.

OJK adalah garda depan Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK). Saya berharap OJK dapat terus berkolaborasi secara selaras dengan anggota lain dalam KSSK, yaitu saya sendiri sebagai koordinator, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

KSSK bersinergi selama pandemi Covid-19. Tetapi kami tak bisa berlama-lama mengintermediasi. Pelan-pelan kami akan dan harus mundur secara teratur. Kini, pekerjaan rumah kami bersama adalah memastikan ketika kami exit, sektor jasa keuangan tak terguncang dan terjatuh lagi.

## Masterplan Sektor Jasa Keuangan 2021–2025

Tugas OJK dihadapkan pada berbagai tantangan, baik jangka pendek, menengah dan panjang yang bersifat struktural. Tantangan jangka pendek datang dari ketidakpastian kondisi perekonomian dan SJK sebagai dampak pandemi Covid-19, dukungan pembiayaan yang bersifat jangka menengah dan panjang untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kondisi pasar keuangan masih berpotensi mengalami volatilitas yang tinggi dan keberlanjutan kebijakan stimulus PEN.

Tantangan struktural global bersumber dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, perang dagang yang masih berlanjut, gejala proteksionisme yang semakin meningkat, dan ketidakpastian pasar keuangan global.

Sementara itu, tantangan domestik bersumber dari defisit transaksi berjalan yang masih berlanjut, sumber pembiayaan ekonomi jangka panjang yang masih terbatas, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan pendapatan, tingkat produktivitas dan daya saing yang masih rendah, belum optimalnya pembiayaan ekonomi berkelanjutan, kesenjangan pengaturan dan pengawasan lintas SJK, rendahnya literasi dan inklusi keuangan, dan disrupsi revolusi era ekonomi digital.

Pada saat yang sama, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap peran SJK ke depannya pun meningkat seiring perekonomian Indonesia yang telah menembus tingkat kesejahteraan yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income country*).

Latar belakang tersebut mendasari OJK menerbitkan *Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021–2025* dengan tema “Memulihkan Perekonomian Nasional Serta Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan” sebagai kerangka dasar arah kebijakan strategis SJK yang diselaraskan dengan acuan utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024.

MPSJKI semula direncanakan terbit pada Triwulan I 2020. Namun mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terutama terhadap kondisi SJK dan perekonomian, maka dilakukan penyesuaian sehingga struktur MPSJKI terdiri dari Arah Kebijakan SJK Jangka Pendek (2020–2021), Dukungan Sektor Jasa Keuangan Terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kerangka Struktural 2021–2025.

MSJKI 2020–2025 fokus pada tiga area yaitu:

1. Penguatan Ketahanan dan Daya Saing
2. Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan
3. Akselerasi Transformasi Digital

Selain itu, MPSJKI 2020–2025 mengarusutamakan kolaborasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan sebagai faktor penggerak utama (*enabler*) untuk pencapaiannya.

## 2021

### MOMENTUM REFORMASI SEKTOR JASA KEUANGAN PASCACovid-19 DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL YANG INKLUSIF

Menghadapi pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19, OJK memfokuskan kebijakan pada beberapa prioritas yaitu:

1. Kebijakan pendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.  
Memberikan ruang lebih lanjut bagi dunia usaha dan sektor jasa keuangan untuk dapat bangkit kembali di tengah pandemi, kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak Covid-19 telah diperpanjang hingga Maret 2022.  
Beberapa kebijakan telah dijalankan seperti pemberian stimulus tambahan dengan memberikan status *sovereign* bagi Lembaga Pengelola Investasi (*sovereign wealth fund*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

OJK sudah mengeluarkan ketentuan penurunan bobot risiko kredit (ATMR) dari relaksasi yang sebelumnya telah diberikan bagi Kredit/Pembiayaan Properti, dan Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Untuk menjaga bisnis UMKM, OJK telah mendorong *pilot project* KUR Klaster yang telah berhasil diterapkan di beberapa daerah seperti di Desa Sendang Biru-Jawa Timur, Desa Tempuran-Lampung, dan Desa Karang Sari-Sumatra Selatan yang diperluas melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

2. Penguatan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan untukantisipasi persaingan di regional dan global.  
Percepatan konsolidasi industri jasa keuangan terutama perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan supaya resilien dan memiliki kapasitas yang memadai.  
OJK juga mengarahkan agar industri terus memperhatikan kecukupan permodalan. Termasuk pembentukan tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit/pembiayaan.

Program reformasi sektor IKNB dan Pasar Modal terus dilanjutkan sejalan upaya pemulihan ekonomi nasional. Reformasi dilakukan lewat berbagai kebijakan, antara lain Batasan Investasi dan Penyediaan Dana Besar, Penyempurnaan Aturan Permodalan, Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan (*Exit Policy*).

3. Pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan.  
Kebijakan dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap stabilitas dan pertumbuhan dengan mendukung sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah.

4. Akselerasi Transformasi Digital.  
Mendorong industri jasa keuangan untuk melakukan transformasi digital baik dari proses bisnis, saluran distribusi hingga struktur kelembagaan lewat perluasan kesempatan aktivitas berbasis digital dengan penerapan manajemen risiko yang memadai.

Sejumlah ketentuan perbankan untuk mendukung percepatan digitalisasi di sektor jasa keuangan. Moratorium perizinan *fintech peer-to-peer lending* juga dijalankan untuk mendorong ekspansi usaha dalam sektor terkait.

5. Penguatan kapasitas internal melalui penyempurnaan pendekatan dan infrastruktur pengawasan.  
Berbagai upaya telah dijalankan untuk meningkatkan kapasitas internal OJK dalam melakukan pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen. Termasuk di dalamnya adalah upaya penguatan infrastruktur pengawasan seperti perluasan penerapan OBOX.

Penguatan tata kelola terus ditingkatkan dengan menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan sesuai standar SNI ISO 37001.

Untuk terus mendorong pengembangan UMKM melalui pembiayaan Pasar Modal, OJK pada 4 Januari secara resmi meluncurkan produk Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal dengan *Securities Crowdfunding/SCF* yang diresmikan berbarengan pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021.

Kehadiran SCF akan meningkatkan pendalaman pasar modal karena memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum terakses dengan perbankan.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, OJK mengeluarkan paket kebijakan sebagai tindak lanjut stimulus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan terdiri dari kebijakan keringanan Kredit Kendaraan Bermotor, Kebijakan Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kebijakan Kredit Sektor Kesehatan, Kebijakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Kebijakan Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal. OJK juga menerbitkan ketentuan penyediaan dana dari Lembaga Jasa Keuangan kepada *Sovereign Wealth Fund (SWF)* dikenakan bobot risiko 0% dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit (ATMR Kredit).

18 Februari

- OJK meluncurkan *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020 – 2025* sebagai acuan bagi otoritas, industri perbankan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merespons berbagai dinamika akibat pandemi Covid-19.
- *Roadmap* ini menjadi pedoman dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan, serta perizinan ke depan, baik secara solo-basis maupun terintegrasi.
- RP2I mengusung empat pilar arah pengembangan utama sektor perbankan yaitu:
  1. Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif melalui peningkatan permodalan, akselerasi konsolidasi dan penguatan kelompok usaha bank, peningkatan tata kelola dan efisiensi, serta mendorong inovasi produk dan layanan.
  2. Akselerasi transformasi digital melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko TI, mendorong penggunaan *IT game changers*, kerja sama teknologi, serta implementasi *advance digital bank*.
  3. Penguatan peran perbankan dalam perekonomian nasional melalui optimalisasi peran dalam pembiayaan ekonomi, mendorong pendalaman pasar keuangan melalui *multiactivities business*, mendorong perbankan syariah menjadi katalis bagi ekonomi syariah, meningkatkan akses dan literasi keuangan, serta mendorong partisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan.
  4. Penguatan pengaturan, pengawasan dan perizinan melalui penguatan pengaturan dengan menggunakan pendekatan *principle based*, penguatan perizinan dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi, dan pengawasan konsolidasi (kelompok usaha bank) termasuk penguatan pengawasan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi.

16 Juni

- OJK menggelar vaksinasi massal untuk sektor jasa keuangan di seluruh Indonesia, dukungan bagi pemerintah dalam penanggulangan penyebaran Covid-19. OJK menargetkan pemberian vaksinasi Covid-19 sebanyak 10 juta dosis hingga akhir 2021.
- Presiden RI Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi menyaksikan pemberian vaksinasi Covid-19 bagi pegawai industri jasa keuangan di kawasan Tennis Indoor Senayan, Jakarta.



Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meninjau pelaksanaan vaksinasi massal pelaku jasa keuangan di Tennis Indoor Senayan Jakarta (16/6/2021). Dok. OJK



Petugas kesehatan menyiapkan vaksin saat digelar vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh OJK bersama Ikatan Alumni Universitas Airlangga di Airlangga Convention Center, Surabaya, Jawa Timur (4/9/2021). ANTARA FOTO/Zabur Karuru



Suasana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh OJK bersama Ikatan Alumni Universitas Airlangga di Airlangga Convention Center, Surabaya, Jawa Timur (4/9/2021). Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan OJK untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 di masyarakat sehingga mendorong terciptanya kekebalan komunal yang bisa mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

OJK terus mendorong peran perbankan semakin meningkat berkontribusi pada perekonomian nasional. Pada 19 Agustus, OJK menerbitkan tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai upaya mendorong industri jasa keuangan khususnya perbankan lebih efisien, berdaya saing, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Tiga POJK itu adalah:

1. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
2. POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
3. POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Untuk terus meningkatkan upaya perlindungan masyarakat, khususnya terhadap maraknya penawaran pinjaman daring ilegal, OJK bersama Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) pada 20 Agustus memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman daring ilegal.

Pernyataan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman daring ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat.

Pada 15 September, OJK menerbitkan dua ketentuan yang memperpanjang masa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2022 menjadi Maret 2023 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

POJK yang dikeluarkan terdiri dari POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan POJK Nomor 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Sementara untuk mendorong inklusi keuangan, OJK rutin menggelar kegiatan tahunan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2021, dengan tema "Inklusi Keuangan Untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa". Kegiatan ini ditujukan untuk terus berupaya mendorong akses keuangan kepada masyarakat yang diyakini bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

OJK pada 2 November meresmikan penggunaan aplikasi OJK-BOX atau OBOX untuk BPR dan BPRS sebagai upaya menerapkan pengawasan berbasis teknologi informasi (*suptech/supervisory technology*) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK.

Peresmian OBOX untuk BPR dan BPRS dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Nurhaida dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana secara virtual di Jakarta.

26 Oktober

- OJK meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan sebagai arah dan acuan mempercepat transformasi digital pada industri perbankan nasional agar lebih memiliki daya tahan), berdaya saing, dan kontributif. Peluncuran Cetak Biru ini merupakan gambaran yang lebih konkret atas berbagai inisiatif dan komitmen OJK dalam mendorong akselerasi transformasi digital pada perbankan.
- pengaturan, pengawasan, serta perizinan ke depan, baik secara solo-basis maupun terintegrasi.
- Cetak Biru ini berfokus pada lima elemen pengembangan digitalisasi perbankan yang meliputi:
  1. Data yang mencakup perlindungan data, transfer data, dan tata kelola data;
  2. Teknologi yang mencakup tata kelola teknologi informasi, arsitektur teknologi informasi, dan prinsip adopsi teknologi informasi;
  3. Manajemen risiko teknologi informasi yang mencakup pula keamanan siber bank umum dan alih daya (*outsourcing*);
  4. Kolaborasi yang mencakup *platform sharing*, kerjasama bank dalam ekosistem digital; dan
  5. Tatanan institusi yang mencakup dukungan pendanaan, kepemimpinan, desain organisasi, talenta sumber daya manusia, dan budaya.

6 Desember

OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK) melalui program “OJK dan IJK Peduli Bencana” menyerahkan bantuan kepada korban erupsi Gunung Semeru. Pemberian bantuan diterima Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Posko Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.



Pekerja menata bantuan OJK untuk korban terdampak awan panas guguran Gunung Semeru di Pendopo Lumajang, Lumajang, Jawa Timur (7/12/2021). Dok. OJK

Untuk terus mengembangkan industri pasar modal seiring masuknya sejumlah perusahaan teknologi raksasa (*unicorn*), pada 7 Desember OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.

Penerbitan POJK ini merupakan upaya mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya sektor pasar modal, dengan cara mengakomodasi perusahaan yang menciptakan inovasi baru dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi (*new economy*) untuk melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas berupa saham dan mencatatkan efeknya (*listing*) di Bursa Efek Indonesia.

Kemudian, untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada 20 Desember OJK meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025.

## MEMETIK HASIL TEROBOSAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN



**Dito Ganinduto**, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat

Sebagaimana dibentuk seturut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, saya menilai OJK menunjukkan progres yang positif dalam menjalankan tugas pengaturan, pengawasan serta perlindungan konsumen dan masyarakat. OJK juga cukup responsif dan adaptif menghadapi dinamika perekonomian nasional. Respons OJK terwakilkan melalui sinergi dengan pelbagai lembaga keuangan terkait yang, menurut saya, melahirkan kolaborasi yang baik.

Khususnya selama pandemi Covid-19, saya melihat kinerja OJK berdampak positif terhadap kestabilan sistem keuangan sekaligus mendorong momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Meski begitu, OJK harus terus memperkuat sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia demi meningkatkan manfaat akan kehadirannya dalam sistem perekonomian nasional.

Saya kira cukup banyak program dan terobosan OJK yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Saya mengapresiasi berbagai program OJK, khususnya yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta pemberdayaan UMKM. Di antaranya Bank Wakaf Mikro, KUR Klaster, *security crowdfunding*, Laku Pandai, Jaring dan asuransi mikro.

OJK perlu mengantisipasi perkembangan dan dinamika digitalisasi di industri jasa keuangan. Hanya lewat cara itulah, menurut saya, kita dapat bersama-sama menciptakan peluang kerja seluas-luasnya demi kesejahteraan masyarakat serta senantiasa melindungi konsumen. Maka, saya berharap OJK dapat lebih aktif dan efektif lagi mengawasi aktivitas bisnis berbasis digital. Sehingga, kita semua dapat memetik hasil dari stabilitas keuangan yang kuat dan berkelanjutan.

# BAB 4

## SUMBANGSIH BAGI NEGERI

### AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO “MENJAGA INTEGRITAS, MENGUATKAN STABILITAS”

#### Dewan Audit OJK

Kinerja OJK tak terlepas dari proses internal yang mengedepankan tata kelola yang baik (*good governance*). Dukungan proses internal terhadap kinerja tersebut, salah satunya melalui pembentukan perangkat organisasi penunjang tata kelola, yaitu Dewan Audit.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (UU OJK), Dewan Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisiner. Dewan Audit bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK.

Tugas dan fungsi Dewan Audit mengacu pada Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-2/D.06/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Piagam Dewan Audit.

Dewan Audit terdiri dari Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner dan empat orang Anggota Dewan Audit eksternal OJK. Keempatnya merupakan praktisi senior di berbagai bidang. Ahmad Hidayat merupakan Ketua Dewan Audit. Ia merangkap Anggota Dewan Komisiner periode 2018-2022. Sedangkan keempat anggota Dewan Audit periode 2018–2022, masing-masing Dwi Martani, Ito Warsito, Lydia Wulan Tumbelaka, dan M. Jusuf Wibisana.

### Susunan Dewan Audit OJK

2013-2014	2015-2017	2018-2022
Ilya Avianti Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner	Ilya Avianti Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner	Ahmad Hidayat Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner
Janto Hoesada Anggota Dewan Audit	Anis Baridwan Anggota Dewan Audit	Dwi Martani Anggota Dewan Audit
Franciskus Antonius Anggota Dewan Audit	Zainal Arifin Mochtar Anggota Dewan Audit	Ito Warsito Anggota Dewan Audit
Hotbonar Sinaga Anggota Dewan Audit	Janto Hoesada Anggota Dewan Audit	Lydia Wulan Tumbelaka Anggota Dewan Audit
Poppy Sofia Anggota Dewan Audit	Poppy Sofia Anggota Dewan Audit	M. Jusuf Wibisana Anggota Dewan Audit

#### Penguatan Governance

Salah satu upaya memperkuat *good governance* organisasi melalui Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Upaya diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian internal secara berkesinambungan.

Tingkat Penyelesaian OJK berada di atas tingkat penyelesaian nasional untuk kategori Badan Lainnya yang mencakup Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji.

Bidang Audit internal dan Manajemen Risiko (ARK) telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) untuk ruang lingkup ARK dan *Whistle Blowing System* (WBS) sejak 2015, serta penambahan lingkup untuk Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) pada 2017.

**Tabel Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK oleh OJK\***

Periode Pemantauan BPK	Sesuai Rekomendasi	Total Rekomendasi	% Penyelesaian	% Penyelesaian Nasional Badan Lainnya
Semester II tahun 2016	130	246	52.85%	35.80%
Semester I tahun 2017	167	266	62.78%	39.60%
Semester II tahun 2017	179	296	60.47%	46.80%
Semester I tahun 2018	187	306	61.11%	57.90%
Semester II tahun 2018	194	337	57.57%	61.40%
Semester I tahun 2019	216	344	62.79%	60.00%
Semester II tahun 2019	257	365	70.41%	58.30%
Semester I tahun 2020	294	401	73.32%	63.30%
Semester II tahun 2020	332	401	82.79%	69.30%
Semester I tahun 2021	360	446	80.72%	N/A

Keterangan: \*berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK pada Badan Lainnya dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) BPK

Dalam proses audit resertifikasi pada 2018 dan 2021, bidang ARK berhasil mempertahankan pencapaian sertifikasi ISO 9001:2015 *Quality Management System* untuk fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, Pengendalian Kualitas, *Whistle Blowing System* dan Program Pengendalian Gratifikasi setelah melalui rangkaian kegiatan audit resertifikasi.

Pandemi Covid-19 mengharuskan OJK merespons cepat melalui penerbitan serangkaian kebijakan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Respons menuntut bidang ARK beradaptasi melalui penerbitan beberapa inisiatif untuk memastikan *good governance* tetap berjalan selama pandemi. Beberapa inisiatif itu, di antaranya penerapan Audit Jarak Jauh, *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM), *Data Analytics*, Implementasi Sistem GRC Terintegrasi dan *Lessons Learned Assurance* (LLA).

### Program Penguatan Integritas

Berupaya memperkuat integritas, OJK dalam kurun 2017–2021 secara berkelanjutan melaksanakan strategi anti kecurangan (*fraud*) berupa program pencegahan, deteksi, dan respons atas kecurangan. Strategi itu bertujuan menciptakan integritas, memperkuat budaya antikecurangan dan pengelolaan risiko keuangan, serta pencegahan korupsi internal OJK.

Strategi anti kecurangan OJK diatur dalam SEDK OJK No.1/SEDK.06/2019 tentang Pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan OJK yang memuat empat pilar penanganan kecurangan internal secara *end-to-end* mulai dari penilaian (*assessment*), pencegahan, deteksi dan respon.

Pelaksanaan strategi anti kecurangan yang dilaksanakan secara konsisten dan inovatif membawa OJK memperoleh beberapa penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa program yang dilakukan, di antaranya penandatanganan pakta integritas, program pengendalian gratifikasi, dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pada 2015, OJK menandatangani nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan KPK terkait pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Pelaksanaan PPG dikoordinasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Beberapa kegiatan terkait PPG, yaitu pengelolaan laporan gratifikasi, pengelolaan barang gratifikasi yang ditetapkan untuk dikelola UPG OJK, pembentukan ketentuan dan evaluasi, diseminasi pesan anti gratifikasi, *maturity assessment*, dan koordinasi dengan KPK.

Program Pengendalian Gratifikasi OJK berlaku bagi seluruh Insan OJK yaitu ADK, pegawai OJK termasuk Pegawai Penugasan, Calon Pegawai, PKWT, dan tenaga *outsourcing*, beserta keluarganya.

Terhitung sejak 2015 hingga 31 Oktober 2021, UPG OJK menerima 1.246 Laporan Gratifikasi senilai sekitar Rp8,258 miliar. Rincian laporan gratifikasi tersebut: 701 (56%) laporan berupa uang senilai Rp4,438 miliar, 513 (41%) laporan berupa barang senilai Rp590 juta, dan 32 (3%) laporan berupa uang dan barang senilai Rp3,230 miliar.

Kepatuhan insan OJK dalam ketepatan waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah mencapai 100% pada 2020 dan 2021. Persentasenya menunjukkan tren peningkatan dibandingkan 2018 dan 2019, yang ditandai ketepatan waktu pelaporan masing-masing sebesar 96,63% dan 99,93%.

Program deteksi kecurangan dilakukan melalui *Whistle Blowing System* (WBS) dan *Data Analytics* OJK. WBS merupakan sarana bagi Insan OJK dan pihak eksternal OJK untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan OJK. Kriteria laporan yang dapat disampaikan pada OJK WBS adalah:

- Pelanggaran dilakukan oleh pihak internal OJK, yaitu Anggota Dewan Komisiner, pegawai, calon pegawai, tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan tenaga kerja *Outsourcing*.
- Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kecurangan (*fraud*) termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OJK.

OJK memiliki tiga saluran pelaporan OJK WBS yaitu:

- Website: <https://www.ojk.go.id/wbs>
- Email: [ojk.wbs@rsm.id](mailto:ojk.wbs@rsm.id)
- PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

OJK memiliki komitmen nol toleransi terhadap praktik kecurangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menjunjung tinggi kode etik serta taat pada ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang berintegritas dan bebas suap, OJK berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan SNI ISO 37001. Setelah persiapan panjang infrastruktur sejak 2015, OJK pada 10 Agustus 2021 meraih Sertifikat SNI ISO 37001 SMAP yang mencakup seluruh fungsi utama dan bidang OJK.

SNI ISO 37001 adalah satu-satunya standar SMAP yang diakui secara global. Perolehan Sertifikat SNI ISO 37001 SMAP menandai upaya OJK mewujudkan komitmen pencegahan suap dalam sektor jasa keuangan. Pada masa mendatang, OJK berharap dapat menjadi panutan bagi industri jasa keuangan dalam penerapan *international best practice* terkait strategi anti penyuapan, sekaligus menjadi semangat bersama dalam mencegah tindak penyuapan guna mewujudkan integritas sektor jasa keuangan.

BPK selaku auditor eksternal OJK melakukan pemeriksaan di OJK untuk Laporan Keuangan serta pemeriksaan untuk objek di luar Laporan Keuangan pada setiap tahun.

OJK diaudit oleh BPK sejak 2013. Sampai dengan 2021, OJK secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan OJK sejak pertama kali terbit pada 2013 hingga tahun silam.



OJK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK di Jakarta (6/8/2020) atas Laporan Keuangan OJK sejak pertama kali terbit pada 2013 sampai dengan 2019. Dok. OJK

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode 2019–2020, OJK ditunjuk KPK sebagai salah satu penanggung jawab penerapan manajemen antisuap dalam sektor jasa keuangan. OJK bersama Industri Jasa Keuangan yang diwakili masing-masing asosiasi dalam sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank, pada 18 Agustus 2020 menandatangani komitmen bersama penerapan SNI ISO 37001 SMAP.

OJK telah empat kali memperoleh dua penghargaan dari KPK sebagai instansi Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Kategori Kementerian dan Lembaga. Masing-masing pada 2016, 2017, 2018 dan 2020. OJK juga tiga kali memperoleh penghargaan kategori Eksekutif Pusat dengan Jumlah Wajib Laport 1.000-10.000 dalam Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik, yaitu pada 2018, 2019, dan 2020.

OJK pada 2021 berhasil meraih sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP dari lembaga sertifikasi eksternal dengan 32 satuan kerja ruang lingkup SMAP OJK yang mencakup seluruh fungsi utama dan bidang OJK. Penghargaan dan pencapaian yang diperoleh OJK tak terlepas dari sinergi dan kontribusi seluruh Insan OJK yang secara aktif mendukung program penguatan integritas.



Penyerahan Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik Kategori Eksekutif Pusat diterima oleh Ketua Dewan Audit OJK Ahmad Hidayat di Jakarta (5/12/2018).  
Dok. OJK

## KONTRIBUSI BESAR OJK



**Agung Firman Sampurna, Ketua BPK RI**

Ada hal menarik ketika saya dan sejawat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinteraksi dengan OJK sepanjang proses pemeriksaan audit. Dalam setiap pemeriksaan, saya melihat OJK turut mengedepankan efektivitas komunikasi. OJK selalu kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan BPK.

Sejak 2013, BPK telah memberikan 446 rekomendasi. Sebanyak 360 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan 86 masih dalam proses. Catatan saya, OJK selalu bekerja sama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, termasuk dalam tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK.

Sebagai salah satu otoritas dalam sektor keuangan, OJK telah banyak berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Menurut saya, salah satu kontribusi besar OJK dapat terlihat di tengah-tengah pandemi Covid-19. OJK mempersiapkan beberapa stimulus guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan yang bersifat relaksasi pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara umum, menurut saya, sektor keuangan berada pada kondisi yang stabil dan terjaga dengan kinerja positif. Pertumbuhan positif ini secara langsung dan tak langsung merupakan bagian dari efektivitas pelaksanaan tugas OJK.

Tren industri keuangan yang kian inovatif dan kompleks membutuhkan perhatian yang khusus dan berkelanjutan dari OJK. Saya berharap OJK dapat memperkuat tak hanya kaidah prudensial, melainkan juga edukasi masyarakat.

Hasil pemeriksaan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan OJK. Itu berarti, sistem pengendalian internal dan kepatuhan telah memberikan keyakinan yang memadai bagi BPK bahwa OJK menyajikan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran secara wajar.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan OJK, hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memberikan nilai tambah terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan fungsi OJK.

BPK terus mendorong dan mendukung upaya OJK untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang tumbuh berkembang semakin kompleks dan inovatif. Termasuk dalam peningkatan perlindungan dan pembelaan hukum untuk konsumen, pengawasan pinjaman daring dan literasi keuangan untuk masyarakat awam.

## KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

### Respons Cepat Menjaga Ekonomi

Pembatasan mobilitas manusia untuk mencegah penyebaran Covid-19 turut memberikan jeda bagi perputaran ekonomi pelbagai negara sedunia. Perekonimian melambat dan stabilitas sistem jasa keuangan rentan terpuruk.

Mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pasar keuangan dan sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan *forward looking and countercyclical policies*. OJK juga berupaya mengurangi volatilitas pasar dan *nonresident outflow* dan, secara keseluruhan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam upaya ini, pemerintah dan Bank Indonesia turut menyokong lewat stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif.

Menyikapi tingginya tekanan dalam pasar modal, OJK telah menerbitkan paket kebijakan untuk meredam volatilitas pasar, dari pelarangan *short selling*, *buyback* saham tanpa RUPS sampai dengan perubahan batasan *auto rejection* dan *trading halt*.

Selain itu, OJK juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan langsung lancar dan penetapan kolektibilitas satu pilar. Restrukturisasi diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha sektor riil untuk bertahan. Penerapan beberapa ketentuan prudensial internasional juga ditunda untuk membuka ruang lebih lebar bagi industri keuangan dalam program pemulihan ekonomi nasional.

OJK juga mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan mempertimbangkan struktur ekonomi Indonesia yang didorong oleh konsumsi domestik yang sangat dipengaruhi mobilitas masyarakat.

1. Mempertahankan kebijakan stimulus di sektor properti dan kendaraan bermotor yang mempunyai multiplier effect tinggi untuk mendorong konsumsi rumah tangga.
2. Mendukung rencana percepatan serapan belanja Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah terutama sektor pertanian
3. Mendorong pembiayaan melalui pasar modal terutama didorong oleh antusiasme investor ritel domestik di sektor teknologi dan keuangan.
4. Memperluas ruang pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja dan berorientasi ekspor, dan ramah lingkungan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang perubahan iklim (*climate change* dan *sustainable finance*).
5. Mendukung vaksinasi massal di Industri Jasa Keuangan dan masyarakat



Calon pembeli melintas di dekat deretan lapak pedagang tradisional yang tutup di Pasar Rakyat Klojen, Malang, Jawa Timur (2/9/2021). Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mencatat sekitar lima juta pedagang pasar atau 43 persen dari 12 juta pedagang pasar tradisional di berbagai daerah terpaksa tutup akibat sepi pasar dan minimnya pembeli semenjak pandemi. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

## PASAR MODAL

### Kebijakan Merespons Dampak Pandemi Covid-19:

1. POJK Nomor 7/POJK.04/2021 Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
2. Surat Nomor S-30/D.04/2021 Penegasan, perpanjangan, atau pencabutan kebijakan relaksasi akibat pandemi Covid-19 yang telah diterbitkan sepanjang tahun 2020
3. SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2021 Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
4. SEOJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

### Tiga fokus kebijakan:

1. Relaksasi bagi pelaku industri Pasar Modal
2. Pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan
3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan

### Relaksasi bagi Pelaku Industri Pasar Modal

1. Relaksasi dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi (*e-proxy*) dan *e-voting*
2. Relaksasi Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Laporan Berkala Emiten/Perusahaan Publik (LKT, LKTT, dan LT) serta waktu pelaksanaan RUPS
3. Relaksasi Perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali
4. Relaksasi Perpanjangan Masa Penawaran Awal
5. Relaksasi Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum
6. Relaksasi penyesuaian komposisi portofolio RD, jangka waktu pemenuhan dana kelolaan, & pembubaran RD yang memiliki NAB kurang dari ketentuan, termasuk Relaksasi Penurunan Peringkat EBUS korporasi dalam portofolio Investasi RD
7. Relaksasi keberlakuan laporan keuangan dan laporan penilaian sebagai dokumen Penawaran Umum, transaksi material, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan
8. Relaksasi Penurunan Peringkat EBUS Korporasi Dalam Portofolio Investasi RD
9. Relaksasi atas Kewajiban Pelaporan Kegiatan PE berkegiatan sebagai PPE dan PEE
10. Relaksasi Kebijakan dan Stimulus SRO kepada Stakeholder terkait dengan perubahan dan/atau diskon pungutan/biaya kepada pelaku industri
11. Relaksasi Kewajiban Penyampaian LK bagi Perusahaan Efek
12. Relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan oleh AP dan/atau KAP
13. Relaksasi Kebijakan dan Stimulus SRO kepada Stakeholder terkait dengan perubahan dan/atau diskon pungutan/biaya kepada pelaku industri

### Pengendalian Volatilitas

1. *Buyback* saham tanpa melalui RUPS oleh Emiten.
2. Perubahan batasan auto rejection (*Asymmetric*) pada perdagangan di Bursa Efek dan Penyesuaian Mekanisme Pra Pembukaan (*Pre-Opening*) Kepada PT Bursa Efek Indonesia.
3. Pemendekan jam perdagangan di BEI dan penyelenggara perdagangan alternatif, waktu penerima laporan transaksi Efek, serta penyesuaian waktu penyelesaian.
4. Penambahan kondisi tertentu bagi BEI untuk melakukan trading halt (selama 30 menit jika IHSG turun lebih dari 5%).
5. Penyesuaian Perdagangan pada Sesi Pra Pembukaan di Bursa Efek.
6. Penetapan POJK Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
7. Penyesuaian Perdagangan pada Sesi Pra Pembukaan di Bursa Efek.
8. Penyesuaian Waktu Pelaporan Di PLTE, Jam Perdagangan EBUS di Bursa dan Jam Perdagangan EBUS di PPA.



Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen membuka Sosialisasi Pasar Modal Sebagai Sumber Pendanaan Bagi Pengembangan Industri di Daerah, Balikpapan, Kalimantan Timur (30/10/2018). Dok. OJK

Dampak kebijakan pengendalian volatilitas yang telah dikeluarkan OJK sejak awal pandemi terlihat nyata ketika, semenjak Mei 2020, volatilitas IHSG mulai mereda dan pasar SBN menguat. Kondisi ini mengindikasikan pemulihan kepercayaan investor. Peningkatan kepercayaan investor mampu meningkatkan *capital inflows* sekaligus menahan *capital outflows*.

Setelah mencapai titik terendah sebesar 3.937,6 pada 24 Maret 2020, IHSG sampai dengan akhir tahun 2021 terus menguat dan ditutup pada level 6.581,48 persen atau meningkat 10,08 persen secara *year-to-date (ytd)*. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp8.256 triliun atau naik 18,45 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yang sebesar Rp6.970 triliun.

Aktivitas perdagangan juga mencatatkan serangkaian rekor baru. Di antaranya frekuensi transaksi harian tertinggi terjadi pada 9 Agustus 2021 yang mencapai 2,14 juta kali, volume transaksi harian tertinggi yang mencapai 50,98 miliar saham pada 9 November 2021, dan kapitalisasi pasar tertinggi yang mencapai Rp8.354 triliun pada 13 Desember 2021.

Dari sisi *demand*, secara signifikan terjadi peningkatan jumlah investor pasar modal sepanjang 2021. Per 30 Desember 2021, jumlah investor sebanyak 7,49 juta atau meningkat sebesar 92,99 persen dibandingkan akhir tahun 2020 yang tercatat hanya sebesar 3,88 juta. Jumlahnya meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan akhir tahun 2017.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), peningkatan jumlah investor didominasi pemodal domestik berumur di bawah 30 tahun. Jumlahnya mencapai sekitar 59,98 persen dari total investor.

## INDUSTRI KEUANGAN NONBANK (IKNB)

### Kebijakan Merespons Dampak Pandemi Covid-19:

1. POJK No. 14/POJK.05/2020  
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
2. POJK No. 58/POJK.05/2020  
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
3. POJK Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (Covid) 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
4. POJK Nomor 40 /POJK.05/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Ketentuan-ketentuan di atas antara lain mengatur:

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
  - Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala kepada OJK
  - Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama LJKNB dapat dilakukan melalui tatap muka
  - Penetapan kualitas aset pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan
2. *Multifinance*
  - Relaksasi batasan alokasi biaya pengembangan dan pelatihan pegawai
  - Kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dapat dilakukan maksimum Rp10 miliar dan untuk pembiayaan dengan nilai paling banyak Rp25 Juta dapat tanpa agunan
  - Penerbitan efek bersifat utang tanpa melalui penawaran umum wajib memenuhi syarat ekuitas lebih besar dari Rp100 miliar dan dilaporkan ke OJK paling lambat 2 bulan sebelum penerbitan
3. Asuransi
  - Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi
  - Mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian seperti Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian Pemasaran Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dapat melalui media *video conference*
  - Penundaan penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan ekuitas minimum perusahaan pialang
4. Dana Pensiun
  - Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti
  - Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti

Di sektor IKNB, kinerja dan profil sektor asuransi terus membaik dengan berhasil menghimpun premi pada bulan November 2021 sebesar Rp26,1 triliun dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp 16,3 triliun, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp9,8 triliun. Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan juga tercatat sebesar 3,92 persen. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan tercatat relatif stabil pada level Rp363 triliun.

Sementara itu, industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang terjaga sebesar 589,5 persen dan 322,9 persen yang berada jauh di atas *threshold* sebesar 120 persen. Begitu pula pada *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,91 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Selain itu, *FinTech peer-to-peer (P2P) lending* pada November 2021 terus mencatatkan pertumbuhan *outstanding* pembiayaan sebesar 106,6 persen *yoy* atau meningkat Rp1,2 triliun (*ytd*: Rp13,8 triliun).

## PERBANKAN

### Kebijakan Merespons Dampak Pandemi Covid-19:

1. POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
2. POJK 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
3. POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
4. POJK 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
5. POJK Nomor 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
6. Kebijakan Stimulus Lainnya
  - a. Kredit/Pembiayaan yang direstrukturisasi dikecualikan dari perhitungan *Loan at Risk (LaR)*
  - b. LCR dan NSFR  
Penurunan batas minimum LCR dan NSFR dari 100% menjadi menjadi 85% s.d 31 Maret 2022
  - c. *Capital Conservation Buffer (CCB)*  
Peniadaan sementara kewajiban pemenuhan CCB sebesar 2.5% ATMR.
  - d. Penghentian Sementara Penilaian Kualitas AYDA
  - e. Penyediaan Dana Pendidikan SDM  
Dana Pendidikan SDM untuk tahun 2020 dan tahun 2021 dapat kurang dari 5% anggaran biaya SDM.
7. Kebijakan Stimulus Lainnya-Dukungan terhadap Program PEN dan Industri Otomotif
  - a. Surat OJK No. S-03/D.03/2021 untuk BUK dan Surat OJK No.S-5/D.03/2021 untuk BUS (24 Februari 2021)
    - Kredit/Pembiayaan Sektor Kesehatan  
Kredit yang disalurkan kepada sektor kesehatan diberikan relaksasi bobot risiko ATMR Kredit menjadi 50% (lima puluh persen) sejak 1 Maret 2021 s.d. 31 Desember 2021
  - b. Surat OJK No. S-4/D.03/2021 bagi BUK dan Surat OJK No.S6/D.03/2021 bagi BUS (24 Februari 2021)
    - Kredit/Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor
    - Penyediaan Dana dalam rangka Produksi dan Konsumsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)
  - c. Surat OJK No. S-7/D.03/2021 bagi BUK dan BUS (24 Februari 2021)

Dalam menerapkan relaksasi dari Bank Indonesia terkait:

- LTV/FTV atas kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% (seratus persen), serta
- Pelonggaran uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% (nol persen)

## KESTABILAN BERBUAH KINERJA POSITIF

Pada 2020, dampak pandemi Covid-19 yang meruntuhkan perekonomian membuat laju intermediasi perbankan pada akhir 2020 anjlok ke -2,41 persen secara *year-on-year (yoy)*.

Berbagai kebijakan cepat OJK dalam sektor perbankan erhasil mencegah pemburukan mendalam. Merespons pandemi, kebijakan turut menjaga perbankan tetap stabil dengan kinerja intermediasi yang terus menguat.

Pada November 2021, kredit perbankan sudah tumbuh positif sebesar 4,82 persen *yoy* atau 4,17 persen *ytd* didorong peningkatan pada kredit UMKM dan ritel. Di industri perbankan, mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan terutama pada sektor pengolahan dan rumah tangga masing-masing sebesar Rp 24,9 triliun dan Rp 9,1 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,48 persen *yoy* atau 9,98 persen *ytd*.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada November 2021 masih terjaga dengan rasio *NPL net* tercatat turun menjadi 0,98 persen (*NPL gross*: 3,19 persen). Sedangkan Posisi Devisa Neto (PDN) November 2021 tercatat sebesar 1,60 persen atau berada jauh di bawah *threshold* sebesar 20 persen.

Selain itu, likuiditas industri perbankan pada November 2021 masih berada pada level yang memadai. Hal tersebut terlihat dari rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* dan Alat Likuid/DPK masing-masing sebesar 154,90 persen dan 34,24 persen, di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50 persen dan 10 persen.

Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan permodalan yang semakin membaik. Industri perbankan mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 25,62 persen atau jauh di atas *threshold*.

## Inklusi Keuangan “Membangun Akses Kesejahteraan Rakyat”

Selaras undang-undang, OJK diberi amanat untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil melalui kegiatan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu upayanya melalui peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Semenjak pendiriannya, OJK turut berfokus pada upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Berbagai program dan kebijakan telah dikeluarkan OJK untuk mengejar tingkat inklusi keuangan masyarakat. Salah satunya lewat pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Inisiasi pembentukan TPAKD berawal dari hasil pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan perwakilan industri jasa keuangan yang dihadiri oleh Ketua OJK dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia dan para Menteri Kabinet Kerja termasuk seluruh Kepala Daerah pada tanggal 15 Januari 2016 di Istana Negara, Jakarta.

TPAKD lahir sebagai forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

### Tujuan Pembentukan TPAKD

1. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat antara lain melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah.
2. Mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan kementerian/lembaga di daerah, LJK dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah.
3. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah.
4. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
5. Mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan akses keuangan di daerah.

### 2016

OJK melakukan peresmian TPAKD di 26 provinsi, dua kota dan 1 (satu) kabupaten. Sampai akhir 2016, tercatat sebanyak 45 Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan TPAKD yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan SK pembentukan TPAKD tersebut, 35 TPAKD di dalam Radiogram serta sepuluh TPAKD di luar Radiogram berhasil dikukuhkan pada 2016 ini.

### 2017

Selama 2017, dilaksanakan 11 kali *coaching clinic* TPAKD yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain melakukan *coaching clinic*, OJK mengukuhkan TPAKD sebanyak 15 TPAKD sehingga jumlah TPAKD yang terbentuk adalah 63 TPAKD dengan rincian 30 TPAKD tingkat provinsi, dan 33 TPAKD tingkat kabupaten/kota.



Sejumlah penyandang disabilitas mengikuti acara “Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas” di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas, Cibinong, Bogor, Jawa Barat (16/12/2019). Astra Finansial bersama 11 lembaga jasa keuangan bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan OJK melakukan kegiatan sinergis yang menggabungkan tiga unsur; yaitu pelaku industri, regulator, serta pemerintah memberikan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

## 2018

OJK telah mendukung pembentukan 82 TPAKD dengan rincian 32 TPAKD Provinsi dan 50 TPAKD Kabupaten/Kota. Selama 2018, OJK melakukan Pertemuan Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan seluruh TPAKD Provinsi/Kabupaten.

## 2019

OJK mengukuhkan 120 TPAKD dengan rincian 32 TPAKD provinsi dan 88 TPAKD kabupaten/kota. Selain hal tersebut, terdapat 46 TPAKD kabupaten/kota yang telah terbentuk sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah namun belum dikukuhkan. Dengan demikian, total TPAKD yang telah terbentuk tercatat 166 TPAKD.

Program tematik TPAKD pada 2019 adalah Akselerasi Peningkatan Jumlah Rekening Tabungan dan Penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.

Di samping itu, OJK melalui TPAKD juga telah melaksanakan kegiatan Business Matching dan menyusun Kajian Potensi Ekonomi dan Akses Keuangan Di Daerah (KPAKD). Sepanjang 2019, telah terlaksana 54 kegiatan Business Matching yang dilakukan oleh 35 Kantor Regional (KR)/Kantor OJK (KOJK) dengan pencapaian inklusi pada kegiatan tersebut sebanyak 2.922 debitur dengan nominal pencairan sebesar Rp74,59 miliar, dan juga telah tersusun 35 KPAKD.

## 2020

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dijadikan landasan hukum bagi Kemendagri dalam proses finalisasi SE Mendagri terkait Pengembangan Program Inklusi Keuangan melalui Pembentukan TPAKD.

OJK bersama Kemenko Bidang Perekonomian (Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif), Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB) meluncurkan Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2021–2025, yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan untuk pengembangan TPAKD dan menjadi rujukan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana aksi TPAKD termasuk waktu pelaksanaannya.

## 2021

OJK melakukan pembahasan dengan pihak Gojek terkait alternatif program kerja yang dapat disinergikan melalui pemanfaatan platform digital dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Beberapa program kerja yang akan ditindaklanjuti oleh TPAKD bekerja sama dengan Gojek, antara lain:

- Fasilitasi UMKM/Kelompok Tani/Koperasi binaan Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat untuk menjadi Mitra GoFresh (*supplier* untuk Mitra GoFood);
- Pendampingan UMKM binaan Pemda terkait peningkatan literasi keuangan digital, serta edukasi terkait fitur pada aplikasi Gojek yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.

Sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 309 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 275 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 272 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 33 TPAKD tingkat provinsi dan 239 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

## Roadmap TPAKD 2021–2025

Visi Dan Misi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021–2025

Visi TPAKD yang ingin dicapai 5 tahun ke depan akan diwujudkan melalui 4 misi yang akan diimplementasikan dalam berbagai program kerja.

- Memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan di daerah
- Memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang
- Memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD
- Mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan

## Program Tematik TPAKD

Secara umum, program dan kegiatan yang dilakukan oleh TPAKD selama 5 (lima) tahun ke depan akan berfokus pada masing-masing program tematik di setiap tahunnya.

- Tahun 2021: Akselerasi Pembukaan Rekening Tabungan dan Pembiayaan yang Mudah, Cepat, dan Berbiaya Rendah, antara lain melalui Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan.
- Tahun 2022: Akselerasi Pemanfaatan Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan.
- Tahun 2023: Akselerasi Pemanfaatan Produk/ Layanan Keuangan Syariah.
- Tahun 2024: Akselerasi Pemanfaatan Produk/ Layanan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
- Tahun 2025: Akselerasi Pemanfaatan Produk/ Layanan Pasar Modal.

Berbagai program TPAKD, antara lain:

- Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR);
- Bank Wakaf Mikro (BWM);
- KUR klaster;
- Kredit Ultra Mikro;
- Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)/Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)/Asuransi Nelayan (ASNEL);
- Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) termasuk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB);
- Laku Pandai;
- Pemberdayaan BUMDes dan UMKM; dan
- Pembentukan Jamkrida dan program lainnya yang bekerja sama dengan para pelaku usaha jasa keuangan.



Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di Jakarta (16/12/2021). Dok. OJK

## Bank Wakaf Mikro

Pada tanggal 20 Oktober 2017, Presiden RI Joko Widodo meresmikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Khas Kempek yang dikenal dengan Bank Wakaf Mikro.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro itu dipayungi oleh POJK No.62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan turunan dari Undang-undang RI No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pendirian BWM merupakan bagian dari program inklusi keuangan OJK yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan usaha mikro yang dijalani masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian BWM juga ditujukan untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat.

Karakteristik utama lembaga ini adalah adanya pendampingan dan pendekatan kelompok, tidak menghimpun dana dari masyarakat, sumber dana berasal dari para donatur, dan menyalurkan pembiayaan dengan imbal hasil rendah, setara 3 persen.

Hingga awal 2022 telah terbentuk 62 Bank Wakaf Mikro di 19 provinsi dengan total pembiayaan Rp80,1 miliar dengan jumlah nasabah mencapai 51.966. Nasabah itu dikelompokkan dalam satu Kelompok Usaha Masyarakat sekitar pesantren (Kumpi) yang mencapai 955 Kumpi dengan jumlah kelompok Halaqah Mingguan (Halmi) 3.111.

## Lakupandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif)

OJK memiliki produk keuangan inklusif yang cukup beragam untuk mendukung upaya percepatan inklusi keuangan masyarakat sesuai target Pemerintah. Salah satu produk terobosan yang bisa menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan yang jauh dari jangkauan perbankan adalah produk Laku Pandai, singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Diluncurkan pada 26 Maret 2015, Laku Pandai merupakan program penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (melalui masyarakat yang dijadikan agen bank) yang didukung dengan sarana teknologi informasi.

Laku Pandai merupakan respons OJK atas masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

Beberapa alasan mereka belum terakses ke layanan perbankan, antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau terbebani biaya maupun persyaratan yang memberatkan.

Program branchless banking memungkinkan layanan perbankan dan keuangan lainnya mampu menjangkau masyarakat di pelbagai daerah di Nusantara.

Ketika semakin banyak masyarakat yang terakses ke layanan keuangan, aktivitas ekonomi diharapkan terus berkembang dan akhirnya dapat memberi manfaat bagi masyarakat pula. Masyarakat yang sama-sama berdenyut dalam perekonomian niscaya merampingkan kesenjangan pembangunan antarwilayah di Nusantara.

Produk yang dapat disediakan oleh LJK dalam penyelenggaraan laku pandai:

a. Tabungan (*basic saving account/BSA*)

b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah

c. Asuransi mikro

d. Produk Keuangan Lainnya

Hingga triwulan III 2021, jumlah agen Laku Pandai Perorangan mencapai 2,2 juta, agen Laku Pandai Badan Hukum 17.600. Sementara jumlah nasabah mencapai 39,1 juta dengan outstanding Tabungan BSA Rp3,96 triliun.

## Dukungan terhadap UMKM

TPAKD telah membentuk ekosistem KUR klaster di beberapa daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor. Termasuk klaster alpukat Pamelang di Malang (Jawa Timur), klaster padi di Karanganyar (Jawa Tengah), klaster umbi porang di Mojokerto (Jawa Timur), klaster padi, jagung dan peternakan sapi di Provinsi Gorontalo, dan klaster serai wangi di Minahasa (Sulawesi Utara). Total penyaluran skema KUR klaster ini mencapai Rp140,7T kepada 3,82 juta debitur (triwulan 3/2021).

Selain itu, OJK juga membangun platform pemasaran UMKMMU dengan jumlah UMKM yang telah terdaftar sebanyak 1.125 UMKM dengan 1.412 kurasi produk unggulan.

Sementara untuk Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sampai triwulan III tahun 2021 telah diimplementasikan di 65 TPAKD dengan 92 skema kredit/pembiayaan, dan telah menyalurkan kredit kepada 133.889 debitur sebesar Rp1,3 triliun.



Tiga pria dari gabungan kelompok tani memanen tanaman serai wangi (*Cymbopogon nardus*) di Desa Panasen, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (14/10/2021). Minyak serai hasil produksi kelompok tani binaan TPAKD Sulut memiliki prospek tinggi yang bisa dijadikan berbagai produk turunan berupa bahan baku minyak wangi, sabun, dan shampo, serta sisa fermentasi yang telah diolah dapat dijadikan pakan ternak, dan mendukung perekonomian hijau. ANTARA FOTO/Adwit B. Pramono

## MENAVIGASI UMKM



**Airlangga Hartarto**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Sebanyak 99,9% pelaku usaha Indonesia berasal dari sektor UMKM. Sektor UMKM menyerap 97% dari keseluruhan tenaga kerja nasional, serta menyumbang sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah dua tahun mewabah. Dampaknya turut memukul sektor UMKM. Kami mengapresiasi dukungan OJK dan perbankan yang telah dan masih membantu UMKM serta sektor informal untuk bertahan dan kembali bangkit.

OJK telah terlibat aktif membantu pemerintah menyikapi dampak negatif terkait pandemi. Selain menjaga stabilitas keuangan, saya berpendapat OJK turut mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, menggerakkan industri berorientasi ekspor dan substitusi impor, mengembangkan pariwisata, serta mendorong perkembangan industri kreatif dan teknologi selama pandemi.

Saya menilai OJK secara berkelanjutan telah melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian. OJK juga terus berupaya menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sebagai Wakil Ketua II Dewan Nasional Keuangan Inklusif, OJK juga menaruh perhatian besar dalam percepatan inklusi keuangan. Khususnya bagi kelompok sasaran prioritas, melalui upaya peningkatan akses dan literasi keuangan masyarakat.

OJK telah memberikan banyak dukungan dan kontribusi berupa program-program edukasi keuangan,

mulai dari literasi dan edukasi keuangan (konvensional dan syariah); program asistensi dan pendampingan guna pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, asistensi obligasi daerah; serta mempercepat akses keuangan daerah melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Program-program yang sudah diinisiasi OJK dalam memberikan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan pada berbagai segmen sasaran ini diharapkan dapat memperluas akses keuangan. Sehingga, kita semua dapat bersama-sama mendukung pencapaian target inklusi keuangan 90% pada 2024.

Pemerintah mencanangkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Untuk itu, saya berharap OJK dapat mengambil peran dan menjadi bagian dari solusi demi mencapai cita-cita besar Indonesia. Menurut saya, satu langkah yang dapat dilakukan oleh OJK adalah mendorong industri keuangan yang berdaya saing dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu cara mendorong daya saing, menurut pendapat saya, dapat dilakukan melalui adopsi teknologi yang tepat guna. Adopsi yang bersifat seperti ini bisa mendorong transformasi inovasi keuangan digital dalam sektor keuangan. Dalam hal ini, termasuk mendorong berkembangnya *financial technology start-ups*.

Saya berharap terus berkomitmen menerbitkan kebijakan yang dibutuhkan pelaku industri jasa keuangan tanpa mengecualikan industri keuangan syariah agar terus terpacu pertumbuhannya. Semoga OJK dapat mengoptimalkan peran sebagai katalis pemulihan ekonomi nasional sekaligus tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Guna mendorong pelaku UMKM di daerah naik kelas, TPAKD juga menginisiasi berbagai program pemberdayaan UMKM. Salah satunya melalui digitalisasi UMKM seperti program KurBali.Com, UMKM Bangkit, UMKM Go Export, UMKM Naik Kelas dan lain sebagainya.

OJK juga terlibat aktif dalam Gerakan nasional bangga buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan program memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital, perluasan akses pembiayaan UMKM dan pendampingan dan pembinaan UMKM.

OJK juga memfasilitasi pendirian Kampus UMKM dengan fokus program edukasi bisnis berkelanjutan, pencarian pendanaan, pemasaran online, skema pembayaran dan logistik, dan pembukaan jalur ekspor.

## **PERAN SATGAS WASPADA INVESTASI “MELINDUNGI RAKYAT, MENJAGA INDUSTRI KEUANGAN”**

Satgas Waspada Investasi (SWI) merupakan Satuan Tugas Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan investasi yang dibentuk pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK kepada OJK, Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Dalam rangka meningkatkan komitmen menjalankan tugas pencegahan dan penanganan, pada tanggal 21 Juni 2016, 7 (tujuh) Kementerian dan Lembaga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan secara *circular letter* oleh 13 (tiga belas) Pimpinan kementerian/lembaga. Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut menandakan semakin kuatnya Satgas Waspada Investasi memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dasar pembentukan terakhir melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). Saat ini beranggotakan 12 (dua belas) antara lain :

1. Kementerian/Lembaga yaitu OJK (selaku Ketua dan Sekretariat)
2. Kepolisian RI
3. Kejaksaan RI
4. Kementerian Perdagangan RI
5. Kementerian Koperasi dan UKM RI
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
7. Kementerian Agama RI
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
9. Kementerian Dalam Negeri RI
10. Bank Indonesia
11. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
12. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Satgas Waspada Investasi beranggotakan 12 Kementerian/Lembaga sejak Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2021–2024 yang

menggabungkan riset dan teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 28 April 2021.

Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah juga telah dibentuk berdasarkan pasal 4 Nota Kesepahaman Satgas Waspada Investasi tanggal 29 Desember 2017. Saat ini terdapat 45 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/KDK.01/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satgas Waspada Investasi melakukan beberapa tugas pencegahan dan penanganan terhadap tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, yaitu:

1. Pencegahan
  - a. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
  - b. Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
2. Penanganan
  - a. Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
  - b. Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Satgas;
  - e. Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan
  - f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya.

Pada Jumat, 20 Agustus 2021 OJK bersama dengan Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah RI memberikan pernyataan bersama untuk berkomitmen memperkuat langkah-langkah pemberantas pinjaman online ilegal.

Hingga Desember 2021 jumlah pinjaman online atau Fintech P2P Ilegal yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi per Desember 2021 mencapai 3.734 entitas sementara jumlah Investasi Ilegal yang telah dihentikan oleh SWI per Desember 2021 mencapai 1.076 entitas dan jumlah Gadai Ilegal yang telah dihentikan oleh SWI PER Desember 2021 mencapai 160 entitas.

Di dalam catatannya, Satgas Waspada Investasi mencatat nilai kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 117,4 triliun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir untuk periode 2011–2021. Investasi ilegal tertinggi dalam kurun waktu ini ditemukan pada 2011 dengan nilai mencapai Rp68,62 triliun.



Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, Jakarta (25/5/2018). Dok. OJK



Suasana ruang kerja jasa Pinjaman Online (Pinjol) ilegal usai dilakukan penggerebekan oleh Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di Cipondoh, Tangerang, Banten (14/10/2021). Dalam penggerebekan tersebut polisi mengamankan 56 orang karyawan yang bekerja di bagian penawaran hingga penagihan. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

## PROGRAM KEUANGAN BERKELANJUTAN

Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Peta jalan (*roadmap*) Keuangan Berkelanjutan diluncurkan OJK pada 5 Desember 2014 merupakan inisiatif berjangka menengah-panjang (10 tahun). Selanjutnya, OJK juga meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II pada tanggal 15 Januari 2021.

Strategi *Roadmap*:

1. Jangka Pendek dan menengah (2015–2019), difokuskan pada peletakan kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan serta kompetensi sumberdaya manusia pelaku IJK, pemberian insentif serta koordinasi dengan instansi terkait.
2. Jangka panjang (2020–2024), difokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan.

*Roadmap* diharapkan dapat memperkuat penyediaan pendanaan dari LJK bagi *green projects*, peningkatan permintaan terhadap *green financial product and services*, dan peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.

Untuk menarik minat industri, OJK juga telah menerbitkan aturan serta insentif bagi penerbitan obligasi/sukuk hijau. Peraturan dimaksud adalah POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan KDK Nomor 24/KDK.01/2018 tentang Insentif Pengurangan Biaya Pungutan sebesar 25% dari Biaya Pendaftaran dan Pernyataan Pendaftaran *Green Bond*.

Peraturan ini telah dimanfaatkan untuk mengeluarkan obligasi hijau senilai \$3,72 miliar. OJK juga memberikan insentif bagi pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Delapan bank yang tergabung sebagai *first movers* telah membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI).

OJK juga sudah menetapkan empat langkah strategis penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan yang efektif dalam menangani isu-isu terkait iklim, antara lain:

- a. Penyelesaian Taksonomi Hijau, sebagai pedoman dalam pengembangan produk-produk inovatif dan atau keuangan berkelanjutan serta *sustainable financial disclosure*.  
Inisiatif ini juga sejalan dengan pengembangan regulasi mengenai pelaporan industri jasa keuangan ke OJK. Selain bagi SJK, taksonomi hijau diharapkan dapat dimanfaatkan oleh investor, lembaga/organisasi internasional, serta pemerintah.
- b. Mengembangkan kerangka manajemen risiko untuk industri jasa keuangan dan pedoman pengawasan berbasis risiko untuk pengawas dalam rangka menerapkan risiko keuangan terkait iklim.
- c. Mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan *feasible*.
- d. Meningkatkan *awareness* dan *capacity building* untuk seluruh *stakeholders*.

Sejumlah langkah strategis OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan juga sudah dan sedang disiapkan antara lain:

- Kesiapan operasionalisasi bursa karbon sesuai kebijakan pemerintah;
- Pengembangan sistem pelaporan lembaga jasa keuangan yang mencakup *green financing/instruments* sejalan dengan penerbitan taksonomi hijau;
- Pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas dalam rangka penerapan risiko keuangan terkait iklim;

- Pengembangan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan *feasible* terhadap keuangan berkelanjutan

Pada 1 Desember 2021, Otoritas Jasa Keuangan membentuk *Task Force* Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagai upaya mewujudkan pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan, serta bentuk dukungan komitmen OJK pada upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim (komitmen Paris Agreement) yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC)

Keanggotaan *task force* yang terdiri dari 47 lembaga jasa keuangan yang mewakili asosiasi di industri perbankan, pasar modal dan IKNB, adalah sebagai berikut:

- Perbankan, 13 bank umum nasional (konvensional dan syariah);
- Pasar Modal, 7 emiten, 5 perusahaan efek, dan 3 manajer investasi;
- IKNB, 5 asuransi umum, 6 asuransi jiwa, 3 perusahaan pembiayaan, 2 dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial.

## INOVASI KEUANGAN DIGITAL

Seiring kemajuan teknologi, OJK beranggapan industri berbasis inovasi keuangan digital tak dapat diabaikan dan perlu dikelola sehingga bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu, inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dengan pengelolaan risiko yang baik.

Pada 15 Agustus 2018, OJK mengeluarkan POJK 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai payung hukum pengaturan industri berbasis inovasi keuangan digital ini.

Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Untuk mengembangkan IKD, OJK memiliki 6 Pilar Akselerasi Transformasi Digital:

- a. Mendorong Inovasi dan Akselerasi Transformasi Digital SJK
- b. Mengembangkan pengaturan
- c. Meningkatkan kapasitas SDM di SJK
- d. Memperkuat Peran Riset
- e. Mengakselerasi penerapan *Suptech* di OJK dan pemanfaatan *Regtech* oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
- f. Melakukan *business process reengineering*

Selain itu terdapat tiga isu utama yang penting untuk diperhatikan dalam arah transformasi digital ke depan:

- a. Integrasi
- b. Dirupsi
- c. Kapasitas

Hingga Desember 2021, tercatat 81 perusahaan yang termasuk IKD, yang terdiri dari 75 perusahaan konvensional dan 6 syariah yang masuk dalam 15 klaster. Klaster yang ditetapkan antara lain bisnis *aggregator*, *financial planner*, *credit scoring*, *insurtech* dan *wealth tech*.



Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK Tris Yulianta (kiri) menyampaikan paparan dalam sosialisasi layanan sistem elektronik pencatatan inovasi keuangan digital di ruangan OJK *Innovation Center for Digital Financial Technology* atau *Infinity*, Jakarta (29/10/2019). Sosialisasi tersebut ditujukan terhadap para pelaku bisnis *financial technology* atau *fintech* agar mereka lebih memahami regulasi dan memahami lebih jauh sebuah inovasi agar dapat dipastikan kemanfaatannya serta pemenuhan prinsip perlindungan konsumen. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida memberikan sambutan pada acara peresmian OJK *Infinity (Innovation Center For Digital Financial Technology)* di Jakarta (20/8/2018). Dok. OJK

## FINTECH PEER-TO-PEER LENDING

Untuk mengembangkan industri keuangan guna mendorong alternatif pembiayaan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Hingga 3 Januari 2022 terdapat 103 penyelenggara *peer-to-peer (P2P) Lending* yang berizin termasuk 7 platform dengan sistem syariah. Sementara penggunaan P2P tercatat sebanyak 72,64 juta dengan akumulasi rekening *borrower* mencapai 71,84 juta dengan rekening aktif sebesar 20,88 juta.

Sedangkan akumulasi rekening *lender* mencapai 801,55 ribu dengan rekening aktif sebesar 142,19 ribu. Pada periode yang sama, akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp283,59 triliun dengan nilai *outstanding* di akhir November 2021 sebesar Rp29,13 triliun.

P2P *Lending* berbasis syariah mencatatkan total aset sebesar Rp75,85 miliar per November 2021 atau 1,82% dari seluruh aset penyelenggara P2PL. Akumulasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp3,01 triliun s.d. November 2021 atau 1,06% dari seluruh penyaluran P2PL. Sedangkan *outstanding* pembiayaan oleh P2P *Lending* berbasis syariah sebesar Rp 1,20 triliun per November 2021 atau 4,11% dari seluruh *outstanding* pinjaman P2PL.



Pengendara ojek daring menggelar aksi konvoi sebagai sosialisasi layanan aplikasi UangTeman di Surabaya, Jawa Timur (18/10/2018). Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat lebih mengenal teknologi keuangan (*fintech*) serta mengoptimalkan layanan itu. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

## Arah Kebijakan Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong semua hampir sendi kehidupan menjadi serba digital termasuk di sektor jasa keuangan. Konsumen dan masyarakat bahkan merasakan bahwa digitalisasi sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam sebuah produk dan layanan sektor jasa keuangan.

Perkembangan tersebut tentunya menuntut OJK untuk menyesuaikan arah kebijakannya dalam mengatur dan mengawasi serta mengarahkan produk digitalisasi industri jasa keuangan, sekaligus untuk memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen di era digitalisasi keuangan.

OJK terus mendorong kolaborasi lintas industri dan meningkatkan inovasi pada produk dan layanan keuangan, yang kemudian diharapkan menghasilkan produk dan layanan keuangan yang ramah konsumen dengan harga murah, mudah, dan cepat sehingga dapat memperbesar akses keuangan oleh masyarakat yang lebih luas.

Kebijakan OJK untuk mendorong transformasi digital di sektor jasa keuangan tercakup dalam *Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2021–2025* dan *Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020–2024* yang berfokus pada :


1. Mendorong implementasi transformasi digital yang cepat dan masif di sektor jasa keuangan guna menciptakan lembaga jasa keuangan yang agile, adaptif, dan kompetitif.
2. Menciptakan iklim pengaturan yang ramah inovasi dan tetap mengutamakan aspek perlindungan konsumen.
3. Mengembangkan layanan keuangan digital yang kontributif dan inklusif berfokus pada pemberdayaan UMKM. Terkait hal ini, OJK membuka akses layanan keuangan untuk para UMKM yang lebih luas dengan menciptakan ekosistem digital.
4. Meningkatkan kapasitas dan talenta sumber daya manusia di bidang digital sektor jasa keuangan melalui berbagai program sertifikasi berstandar internasional dan implementasi *capacity building* untuk menciptakan tenaga kerja yang *digital ready*.
5. Meningkatkan kualitas pengawasan melalui percepatan pelaksanaan pengawasan berbasis IT *Suptec* dan *Regtech*.
6. Penyusunan *regulatory framework* dan tata kelola risiko untuk memitigasi serangan siber, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data nasabah, dan risiko penyalahgunaan teknologi;
7. Pengimplementasian teknologi maju di sektor jasa keuangan yang mendukung keamanan dan efisiensi transaksi dengan memperhatikan infrastruktur teknologi.

Berbagai kebijakan dan ketentuan transformasi digitalisasi sektor jasa keuangan telah dikeluarkan OJK antara lain:

1. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
3. POJK No. 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan
4. POJK No. 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi
5. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
6. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan

Sejumlah aplikasi teknologi informasi untuk pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan juga sudah dikeluarkan OJK antara lain:

1. SIKePO (Sistem Informasi Ketentuan Online)  
Aplikasi pencarian ketentuan perbankan yang dapat diakses secara online oleh pengguna (baik internal



- OJK maupun pihak eksternal). SIKePO memuat informasi mengenai kodifikasi ketentuan perbankan yang disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan topik tertentu.
2. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)  
APPK merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menanyakan hal-hal terkait produk/layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), menyampaikan informasi atau laporan ke OJK, dan melakukan pengaduan sebagai konsumen di sektor jasa keuangan.
  3. SPRINT  
Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi merupakan sistem pelayanan perizinan terintegrasi satu pintu secara elektronik lintas sektor perbankan, pasar modal dan IKNB
  4. OJK-BOX (OBOX)  
OBOX merupakan aplikasi yang memungkinkan perbankan, pasar modal dan IJK untuk meningkatkan alur informasi kepada OJK terutama yang bersifat transaksional. Informasi ini nantinya akan melengkapi laporan yang sudah ada sehingga OJK dan bank dapat meningkatkan pengawasan terhadap potensi risiko yang timbul lebih dini.

Tampilan aplikasi SIKePo pada perangkat gawai Andorid. Dok. OJK

### Industri Keuangan Syariah “Bertahan dan Berkontribusi”

Meski kekhawatiran terhadap dampak pandemi Covid-19 masih berlanjut, investor masih, secara positif, memperhitungkan pertumbuhan jangka panjang. Termasuk berinvestasi dalam sektor keuangan syariah. Dari keseluruhan investasi yang tercatat secara nasional, sebanyak 25% di antaranya berbasis syariah.

Keseluruhan aset keuangan syariah per Oktober 2021 (mengecualikan saham Syariah) mencapai Rp1.996,48 triliun atau tumbuh 14,62 persen (yoy). Aset perbankan syariah tercatat Rp650 triliun, IKNB Syariah Rp118,89 triliun dan Pasar Modal Rp1.227,58 triliun.

Selain kenaikan pada total aset keuangan syariah, Indonesia meraih pencapaian membanggakan karena berhasil menempati posisi kedua setelah Malaysia pada Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2020 yang dipublikasikan oleh Islamic Finance Development Report 2020. Pencapaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, saat Indonesia berada pada posisi keempat.

Untuk mengembangkan industri keuangan syariah ini OJK telah mengeluarkan berbagai kerangka kebijakan yaitu:

1. Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015–2019
2. Roadmap IKNB Syariah 2015–2019
3. Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017–2019
4. Roadmap Pasar Modal Syariah 2020–2024
5. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020–2025
6. Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021–2025



Ketua Dewan Komisioner Wimboh Santoso dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana meluncurkan aplikasi OJK-BOX atau OBOX di Jakarta (15/5/2019). Dok. OJK



Pelantikan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Periode 2018-2021 di Jakarta (24/3/2018). Dok. OJK

## BUKAN TUGAS YANG MUDAH



**Piter Abdullah**, Direktur Riset CORE

Sektor keuangan ibarat pengatur urat nadi perekonomian nasional. Pada jalur urat nadi itu, OJK yang memastikan semua saluran sistem peredaran darah bekerja secara optimal. Ketika sistem peredaran darah berfungsi secara maksimal, seluruh bagian tubuh akan tersuplai oksigen sebaik-baiknya. Namun, sebaik-baiknya suatu sistem, masalah tetaplah ada.

Menurut pandangan saya, dalam kerja OJK, harus dibedakan antara peran dan implementasi. Terkait peran, betul, semua lembaga memang diharapkan dapat memastikan semua baik-baik saja. Tetapi dalam implementasi, ya, bayangkanlah tubuh kita. Sebaik-baiknya tetap ada masalah, kan? Yang pasti, menurut saya, OJK sejauh ini berfungsi cukup baik.

Pimpinan dan pegawai OJK memiliki tugas berat dalam pengambilan keputusan yang bisa memiliki risiko hukum besar. Beberapa orang kemudian mewacanakan perlindungan hukum bagi pimpinan dan pegawai OJK dalam proses pengambilan keputusan. Seingat saya, belum ada soal itu dalam UU OJK. Kalau dalam UU BI, jelas ada peraturannya. Jadi dalam UU BI, ada perlindungan dalam pengambilan kebijakan. Dengan catatan, pengambilan kebijakan itu terbukti dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan dalam proses pengambilan keputusan, pejabat dan pegawai BI tidak bisa dihukum. OJK bisa mengadopsi UU BI.

Sebagai otoritas keuangan nasional, OJK memiliki anggota dewan komisioner yang merangkap dewan audit. Rangkap jabatan, kalau saya pikir, akan berpengaruh terhadap integritas OJK. Praktik semacam itu lumrah terjadi di perusahaan atau kelembagaan. Lain cerita ketika dalam prosesnya, integritas dewan audit ternyata turut tersangkut dalam masalah yang mengemuka sepanjang audit. Jadi, walaupun rangkap jabatan, yang disebut dewan audit itu dalam rangka audit untuk keperluan direksi.

Maka perlu dipisah antara audit internal dan audit eksternal, ketika menyangkut integritas dewan komisioner. Keduanya berbeda, meski sama-sama bernama "audit". Saya secara khusus berharap OJK dapat memperbaiki kinerja IKNB. "Sedari awal [pembentukan OJK], yang paling lemah adalah pengaturan dan pengawasan IKNB, menurut saya, seperti itu. Lantaran lemah, tak jarang fungsi terhadap sektor lain, misalnya perbankan dan pasar modal, "jadi keteteran."

## INTERMEDIASI YANG PRO-GROWTH



**Agustinus Prasetyantoko**, Ekonom dan Rektor Unika Atma Jaya Jakarta

Banyak konsumen memiliki sedikit pemahaman tentang keuangan, cara kerja kredit, dan potensi pukulan terhadap kesejahteraan finansial yang dapat dibuat oleh keputusan keuangan yang buruk selama bertahun-tahun. Kurangnya pemahaman finansial menjadi salah satu alasan utama masyarakat akhirnya sulit menabung dan berinvestasi. Bahkan, di Indonesia, tak jarang pula yang terjerat dalam kasus pinjaman berbasis daring ilegal.

Saya menilai OJK harus berperan aktif mengampanyekan literasi, proteksi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Literasi dan proteksi keuangan merupakan satu wilayah yang kuat, apalagi kalau bicara tentang Indonesia yang diwarnai berbagai macam kasus [terkait keduanya].

Namun, menurut pandangan saya, OJK tak bisa melakukannya sendiri. Harus melibatkan stakeholder lain, termasuk lembaga dalam masyarakat. Misalnya merangkul pesantren sebagai rekanan edukasi. Sebab, segmen masyarakat kita sangat luas. Sementara dalam program inklusi keuangan, OJK sudah semestinya mendapat dukungan dari pelaku sektor swasta.

Saya menilai OJK telah cukup baik mengawasi sektor jasa keuangan. Kini sektor keuangan Indonesia menjadi salah satu yang terkuat dan paling baik jika dibandingkan dengan negara tetangga. Merespons pandemi Covid-19, OJK sudah baik mengambil langkah relaksasi aturan yang turut mendorong stabilisasi sektor keuangan. OJK juga sudah melakukan intermediasi sehingga sektor keuangan mampu memfungsikan dirinya sebagai pengungkit keuangan menjadi lebih pro-growth.

10 tahun OJK, saya berharap otoritas keuangan ini dapat terus meningkatkan kualitas, pengaturan, supervisi dan tak lupa, inovasi.



## KETERATURAN DAN EFISIENSI PASAR MODAL

**Inarno Djajadi**  
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia

OJK memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pasar modal Indonesia selama satu dekade terakhir. Saya mencatat peran aktif OJK dalam serangkaian koordinasi dengan Self-regulatory Organization (SRO) pasar modal: BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Koordinasi dibutuhkan guna menyelenggarakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien.

Beberapa inisiatif dalam 10 tahun terakhir "telah berhasil meningkatkan jumlah, likuiditas serta perlindungan bagi investor pasar modal Indonesia. Penguatan itu termasuk peluncuran kampanye "Yuk Nabung Saham" (2015), pembaruan sistem perdagangan serta peluncuran pusat data baru (2018), juga pengembangan sistem pengawasan terintegrasi antara OJK dan SRO melalui *big data* dan *decision support system*.

Kolaborasi keduanya menopang pencatatan rekor baru sepanjang 2021. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 6.723,39 pada 22 November, yang tertinggi sepanjang tahun. Pada 9 November 2021, volume transaksi harian membukukan level tertinggi dalam setahun yang mencapai 50,98 miliar saham. Pencapaian rekor baru terus berlanjut hingga yang terakhir tercatat pada 10 Desember, kala posisi *market capitalization* mencapai Rp8.339 triliun.

Perkembangan juga tercatat pada sisi *demand* yang terepresentasikan oleh keberadaan investor pasar modal. Investor pasar modal telah melonjak lebih dari 25 kali menjadi 7,2 juta pada 2021 dibandingkan 281 ribu pada 2012 silam. Saya berharap industri pasar modal senantiasa berkembang sejalan kondisi perekonomian nasional dan kerja sama dengan OJK mampu berjalan secara berkelanjutan.



## NASABAH, PRIORITAS DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

**Budi Tampubolon**  
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Bagi saya, OJK sudah cukup baik menyelesaikan persoalan dalam industri asuransi, yang terwakilkan oleh fungsi pengaturan dan pengawasan sarat kehati-hatian. OJK juga menerapkan komunikasi yang aktif dengan AAJI demi menemukan solusi terbaik dalam setiap permasalahan, khususnya selama pandemi Covid-19.

Dalam masa yang sarat ketidakpastian, kami berharap dapat terus berkolaborasi dengan OJK demi menopang pemulihan ekonomi nasional. Lebih khusus lagi saya berharap kedua organisasi dapat bersama-sama melindungi kepentingan nasabah dan, yang terpenting, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa.

Mewakili AAJI, saya mengusulkan beberapa upaya kolaborasi guna memperkuat penetrasi pasar asuransi jiwa. Beberapa di antaranya termasuk mendorong percepatan pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP), insentif pajak untuk para pemegang polis serta memasukkan "Perencanaan Keuangan" dalam kurikulum pendidikan nasional.

Sepuluh tahun, sudah. Saya menitip pesan supaya OJK dapat mempertahankan kinerja yang baik, aktif berkoordinasi dengan kami demi mewujudkan penguatan inklusi keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas.

## OJK KINI LEBIH TERBUKA



**Aviliani, Ekonom Senior INDEF**

Dalam perjalanan 10 tahun berdirinya OJK, saya menilai OJK semakin terbuka dengan pelaku industri keuangan. OJK tidak mengeluarkan kebijakan yang asal terbit. Mereka [OJK] kini lebih dulu mendiskusikan rancangan kebijakan dengan pelaku industri keuangan. Bisa jadi, kondisi ini terjadi karena kondisi di lapangan itu berbeda dengan kacamata regulator, jadi memang sebaiknya terdapat komunikasi [antarkeduaanya].

Bagi saya, posisi OJK begitu krusial ketika perekonomian, katakanlah, sedang memburuk. Selain kemampuan untuk secara cepat mengambil keputusan, saya juga mencatat OJK saat ini lebih banyak mendengar. Ketika pengamat dan pelaku industri menyarankan kepada OJK akan perlunya suatu kebijakan, maka OJK mau lebih dulu mendengar dan akhirnya merespons. OJK juga tak segan meminta masukan dari pelaku sektor keuangan.

Namun, saat ini OJK memang bisa membuat kebijakan tetapi tidak mampu memberikan likuiditas. Yang bisa memberikan likuiditas adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketika tak ada pemberi likuiditas, beban operasional OJK barangkali akan tetap berat dan akhirnya OJK mau tak mau mencari investor asing. Sebetulnya, kan, masalah likuiditas bisa diselesaikan lewat LPS.

Tantangan OJK bukan hanya satu atau dua hal. Tantangan itu semakin berat dari tahun ke tahun. Indonesia juga bukan negara yang kebal terhadap masalah perekonomian yang bersumber dari negara-negara perekonomian besar dunia. Misalnya saja India dan Cina. Itulah mengapa OJK juga harus memperhatikan sisi mikroprudensial.

Terakhir, saya mendukung rencana mengalihkan *rule-based supervision* ke *principle-based supervision*. Saya meminta semua pihak mendukung rencana OJK tersebut. Sebab, kemudian, [peralihan] ini menandai perubahan mendasar dalam serangkaian kebijakan OJK di masa depan.

## EPILOG

# MISI BERKELANJUTAN

Sepuluh tahun perjalanan OJK, bukanlah perjalanan yang mudah. Membangun dan mengelola lembaga otoritas yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab besar tentunya butuh usaha yang ekstra keras.

Berbagai tantangan muncul silih berganti sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan peta politik di Tanah Air. Minimnya fasilitas dan infrastruktur kerja bagi pegawai bukan jadi hambatan.

Berbagai kebijakan di bidang pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan telah dikeluarkan OJK. Sudah banyak program kerja diluncurkan dan dijalankan untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.

Fokus kebijakan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah dilaksanakan sebagai bagian dari amanat Undang-undang.

Sepuluh tahun berjalan, sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi stabil termasuk saat diguncang resesi dampak pandemi Covid-19 dan terus berkinerja positif berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Di masa pandemi Covid-19 ini, respon cepat OJK telah mencegah terjadinya dampak buruk yang bisa mengguncang stabilitas sektor jasa keuangan dan membahayakan perekonomian.

Kebijakan di Pasar Modal yang fokus pada relaksasi bagi pelaku industri Pasar Modal, pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan dan kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan pelaku pasar modal telah berhasil mencegah gejolak yang berdampak terhadap perekonomian lebih luas.

Kondisi Pasar Modal Indonesia yang wajar, teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat telah meningkatkan kepercayaan investor dan para pelaku pasar modal.

Sementara itu restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan yang dikeluarkan OJK sejak awal penyebaran Covid-19 di Indonesia mendapatkan apresiasi dan respon positif mengingat manfaatnya yang besar dalam mencegah sektor usaha jatuh lebih dalam sekaligus menjaga industri perbankan tetap bertahan di tengah resesi ekonomi yang terjadi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan apresiasi tinggi atas upaya cepat OJK dalam merespon dampak pandemi Covid-19 ini sehingga stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan mampu mendorong pemulihan ekonomi.

“Saya mencatat respons cepat OJK selama pandemi ini, sehingga rakyat tak terpukul berkepanjangan.

Kebijakan OJK akan restrukturisasi kredit turut menghindarkan masyarakat dari efek domino pandemi. Kebijakan yang cepat itu penting di tengah-tengah pandemi. Sehingga, saya menghargai OJK yang kemudian mengeluarkan POJK untuk memberikan restrukturisasi kredit dan relaksasi,” kata Menkeu.

Sementara itu, Perry Warjiyo mengatakan bahwa OJK memegang peran penting dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk paket kebijakan terpadu dengan tetap menjaga kinerja sektor jasa keuangan melalui serangkaian kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dan kebijakan stimulus lainnya dalam upaya penanganan Covid-19.

“Kebijakan tersebut merupakan kontribusi yang penting sebagai upaya bersama mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” kata Perry.

Stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga serta kontribusi dan kinerja industri jasa keuangan yang membaik dalam masa satu dasawarsa keberadaan OJK ini tentu berperan besar dalam mendukung upaya Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan OJK, seperti kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebagai Garda Depan stabilitas sistem keuangan tentu harus terus berjalan berkelanjutan untuk melanjutkan tugas-tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-undangnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memuji kebijakan OJK yang telah memberikan navigasi terhadap arah perkembangan UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mendorong perekonomian nasional.

Tentunya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan kebijakan yang harus diperkuat agar OJK semakin memberikan manfaat dari perannya sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.

OJK akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan “Menjalin Integrasi” keberadaan OJK yang “satu” diharapkan akan semakin “Menganyam Integritas” yang terus menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran dalam menjalankan amanah undang-undang dan kepercayaan masyarakat.



# Menjalين Integrasi Menganyam Integritas

## PENERBIT

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## TIM OJK

Pengarah : Anto Prabowo  
Penanggung Jawab : Ferial Ahmad  
Ketua Pelaksana 1 : Darmansyah  
Ketua Pelaksana 2 : Sekar Putih Djarot  
Koordinator Penyusun : M. Dody Ardiansyah  
Anggota : - Rizky Jati Nugroho  
- Gilang Erlangga Rangkuti  
- Sitaresmi Purnamasari  
- Dimas Sedyatmo  
- Christiansen Frisilya Perangin-angin  
- Ursula Eprilita  
- Alya Salsabila  
- Luthfi AUFAR Rahandy  
- Sudarmadi  
Narasumber : - Airlangga Hartarto  
- Sri Mulyani Indrawati  
- Agung Firman Sampurna  
- Dito Ganinduto  
- Perry Warjiyo  
- Budi Tampubolon  
- Inarno Djajadi  
- Darmin Nasution  
- Drajad Wibowo  
- Aviliani  
- Fachry Ali  
- Piter Abdullah  
- Agustinus Prasetyantoko

## TIM KREATIF DAN PRODUKSI

Penanggung Jawab : Jaka Sugiyanta  
Penulis : - Anastasia Eugenia Ika W.  
- Andes Lukman  
- Satyagraha  
Editor Foto : Maha Eka Swasta  
Peretus Foto : Rahmad Gunawan  
Periset : Koswara  
Perwajahan dan Desain Grafis : - Lavanda Wirianata  
- Fadhlan Aulia Akbar  
Penanggung Jawab Kemitraan : Rara Candrika

Dipublikasikan di Jakarta, Indonesia  
Januari 2022

Copyright © 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## REFERENSI

Maryuwanto, Sigit. 2017. "Urgensi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menjelang Akhir Batas Waktu 31 Desember 2010". <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-1/20370063-T37318-Sigit%20Maryuwanto.pdf>  
Terakhir diakses 11 Desember 2021

<https://core.ac.uk/download/pdf/230765414.pdf>  
Terakhir diakses 11 Desember 2021

Lavinda. 2018. "Memorabilia IMF dari Soeharto hingga Jokowi". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181001180924-532-334733/memorabilia-imf-dari-era-soeharto-hingga-jokowi>  
Terakhir diakses 10 Desember 2021

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 1999. <https://www.bphn.go.id/data/documents/99uu023.pdf>  
Terakhir diakses 10 Desember 2021

Susilo, Joko. 2014. "UU OJK Digugat ke MK". <https://www.antaranews.com/berita/421329/uu-ojk-digugat-ke-mk>  
Terakhir diakses 14 Desember 2021

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2014. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9750>  
Terakhir diakses 14 Desember 2021

Detik.com. 2014. "OJK Digugat ke MK, Ini Kata Ketuanya". <https://finance.detik.com/moneter/d-2694397/ojk-digugat-ke-mk-ini-kata-ketuanya>  
Terakhir diakses 14 Desember 2021

Sonia, Ursula Florene. 2015. "MK Minta Pungutan dan Anggaran untuk OJK Dibatasi". <https://bisnis.tempo.co/read/689151/mk-minta-pungutan-dan-anggaran-untuk-ojk-dibatasi/full&view=ok>  
Terakhir diakses 14 Desember 2021

Amadeo, Kimberly. 2020. "Bretton Woods System and 1944 Agreement: How Bretton Woods Introduced a New World Order". <https://www.thebalance.com/bretton-woods-system-and-1944-agreement-3306133>  
Terakhir diakses 14 Desember 2021

Popov, Alexander dan Michael Koetter. 2018. "Working Paper Series: Politics, banks, and sub-sovereign debt: unholy trinity or divine coincidence?". <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2146.en.pdf>  
Terakhir diakses 15 Desember 2021

<https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/52218-001-sd-01.pdf>  
Terakhir diakses 19 Desember 2021

[https://www.oecd.org/cfe/SME%20Indonesia\\_English.pdf](https://www.oecd.org/cfe/SME%20Indonesia_English.pdf)  
Terakhir diakses 19 Desember 2021

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/38.pdf>  
Terakhir diakses 19 Desember 2021

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Tingkatkan-Akses-Kuangan-untuk-Percepat-Pemulihan-Ekonomi.aspx>  
Terakhir diakses 19 Desember 2021

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210918/9/1444022/ojk-integrasikan-umkm-dalam-ekosistem-digital-ini-strateginya>  
Terakhir diakses 19 Desember 2021

<https://www.republika.co.id/berita/qzpcvt380/ojk-rangkul-pelaku-umkm-lewat-platform-digital-kredit-digiku>  
Terakhir diakses 19 Desember 2021

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Bersama-Optimalkan-Kebijakan-Stimulus,-Percepat-Pemulihan-Ekonomi.aspx>  
Terakhir diakses 19 Desember 2021

# GALERI FOTO



Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad (tengah) didampingi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto (kedua kiri) dan para Anggota Dewan Komisioner OJK Nurhaida (kiri), Nelson Tampungbolon (kedua kanan) dan Kusumaningtuti Sandriharmy Soetion bersiap memberikan keterangan pers di Jakarta (23/12/2013). Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad menyatakan lembaganya merupakan lembaga pengawasan pasar modal Indonesia dan lembaga non-bank mulai Januari 2013 menggantikan peran Bapepam-LK, sementara tugas-tugas pengawasan perbankan akan dimulai pada awal 2014. ANTARA FOTO/Andika Wahyu



Wakil Ketua Dewan Komisaris OJK Rahmat Waluyanto (ketiga kanan) didampingi Deputi Komisioner Strategi II B Harti Haryanti (kedua kanan), Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank I Ngalim Sawega (kanan), Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sri Rahayu Widodo (kiri), Depkom Pengawas Pasar Modal I Sarjito (kedua kiri), dan Depkom Manajemen Strategis I Lucky Fathul A. Hadibrata menyampaikan paparan terkait aturan pelaksanaan pungutan OJK di Jakarta (3/4/2014). Pengenaan pungutan kepada industri jasa keuangan dilakukan untuk mendorong dan memajukan industri jasa keuangan nasional. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari



Juru kamera meliput konferensi pers akhir tahun OJK di Jakarta (23/12/2013). Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad menyatakan lembaganya merupakan lembaga pengawasan pasar modal Indonesia dan lembaga non-bank mulai Januari 2013 menggantikan peran Bapepam-LK, sementara tugas-tugas pengawasan perbankan akan dimulai pada awal 2014. ANTARA FOTO/Andika Wahyu



Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad memberi sambutan dalam pembukaan acara Investor Summit and Capital Market Expo 2014 di Jakarta (17/9/2014). Acara tahunan yang biasa diselenggarakan pada semester dua tersebut, kali ini mengangkat tema "Investasi di Pasar Modal untuk Masa Depan yang Lebih Baik". ANTARA FOTO/Fanny Octavianus



Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani (kedua kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad (kanan), anggota Komisiner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono (kedua kiri) dan Dirut PT Pegadaian Suwhono saat mengunjungi salah satu stan dalam acara "Pasar Keuangan Rakyat 2014" di JIExpo, Jakarta (20/12/2014). Acara itu berlangsung 20–21 Desember 2014 dan diikuti 244 pelaku usaha jasa keuangan dari enam industri jasa keuangan dan lembaga atau asosiasi yang diharapkan dapat memberi pendidikan dan informasi yang lengkap pada pengunjung, terkait sektor jasa keuangan, produk dan layanannya. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus



Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat membuka acara Indonesia Fintech Festival & Convergence 2016 yang diselenggarakan OJK di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten (30/8/2016). Acara tersebut bertujuan untuk mengembangkan industri *financial technology* (*fintech*) dan menyikapi pertumbuhan industri pembayaran lewat teknologi yang tumbuh semakin pesat. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma



Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono (tengah) berbincang dengan Chair of Governing Council FinConet yang baru Lucie Tedesco (kiri) dan Chair of The Governing Council FinConet yang lama Bernard Sheridan (kanan) di sela pertemuan tentang Perlindungan Konsumen Keuangan OJK-FinConet (Organisasi Keuangan Internasional Perlindungan Konsumen) di Jakarta (17/11/2016). Pertemuan tersebut menyuarakan pentingnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan internasional dalam bertransaksi keuangan baik secara transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data. ANTARA FOTO/Septianda Perdana



Ratu Maxima dari kerajaan Belanda (tengah) selaku UN Secretary General Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA), menyaksikan pertukaran dokumen antara Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad (kiri) dan Country Director UNDP Indonesia Christophe Bahuet (kanan) pada penutupan acara Fintech Festival & Conference 2016 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten (30/8/2016). Kerjasama tersebut meliputi kerjasama pencapaian SDGs, penyediaan layanan keuangan digital, serta mendorong peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma



Presiden Joko Widodo (kanan) mengundang pelajar asal Jayapura naik ke atas panggung saat pencanangan Gerakan Ayo Menabung di Jakarta (31/10/2016). Kampanye Ayo Menabung dalam rangka Hari Menabung Sedunia tersebut diadakan untuk meningkatkan budaya menabung masyarakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari



Petugas OJK beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta (23/10/2017). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay



Sejumlah penari melakukan pementasan teatrical saat ajang pencanangan Gerakan Ayo Menabung di Jakarta (31/10/2016). Kampanye Ayo Menabung dalam rangka Hari Menabung Sedunia tersebut diadakan untuk meningkatkan budaya menabung masyarakat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari



Jajaran Dewan Komisiner OJK Periode 2017–2022, berfoto bersama wartawan usai jumpa pers di Ruang Pers Gedung Soemitro OJK, Jakarta (10/11/2017). Dok. OJK



Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kedua kanan), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen (kiri) dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syafrudin (kedua kiri) meluncurkan tiga peraturan OJK (POJK) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta (29/12/2017). OJK mengeluarkan POJK guna mendukung dan mendorong program pemerintah terutama di bidang pembangunan infrastruktur daerah melalui peraturan obligasi daerah, keuangan berkelanjutan dan percepatan proses bisnis (e-registration). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari



Sejumlah warga mengangkat paket sembako yang dibeli dari Pasar Murah OJK dan Bank Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah (27/1/2019). Pasar Murah yang juga menggandeng Forum Industri Jasa Keuangan (FIJK) dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sulawesi Tengah itu digelar untuk meringankan beban korban bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 dengan menyediakan 4.600 paket sembako dengan harga Rp50 ribu per paketnya. ANTARA FOTO/Basri Marzuki



Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso (kiri), Profesor Columbia University Joseph Stiglitz (kedua kiri), Penasehat Senior Bank of England Huw Van Steenis (kedua kanan) dan CEO dari Inisiatif Obligasi Iklim Sean Kidney (kanan) menjadi pembicara dalam sesi dialog kebijakan tingkat tinggi dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Ayana Resort, Jimbaran, Bali (12/10/2018). ANTARA FOTO/Anis Efizudin



Suasana hunian sementara (huntara) untuk korban bencana gempa dan tsunami di Lapangan Golf Bumi Roviga, Palu, Sulawesi Tengah (13/8/2019). OJK bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) melalui program OJK Peduli membangun 120 bilik huntara untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah



Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kedua kiri) bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir (kedua kanan), Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Tirta Segara (kanan) dan Country Director Asian Development Bank Winfried F. Wicklein (kiri) mengacungkan jempol saat peluncuran buku seri literasi keuangan pada acara Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung (AKSiMUDA) 2019 di Jakarta (30/7/2019). OJK menggelar AKSiMUDA untuk mendorong generasi muda meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui peningkatan tabungan dan investasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.



Sejumlah ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Usaha Masyarakat di Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) Nur Illahi, membayar cicilan pinjaman modal usaha, saat mengikuti kegiatan halakah mingguan yang digelar BWM PPM Al-Kautsar, di Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluhkota, Sumatra Barat (4/11/2019). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra



Petugas OJK menunjukkan tampilan layanan Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (GESIT) pada perangkat telepon pintar di Jakarta (29/10/2019). Layanan Gesit OJK tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan IKD. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra



Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) menyerahkan buku dua tahun Bank Wakaf Mikro (BWM) kepada Presiden Joko Widodo (kanan) saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional BWM 2019 di Jakarta (10/12/2019). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah se-Indonesia. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi



Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso (kedua kiri), Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi (kanan) dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen (kiri) membuka perdagangan saham tahun 2020 di gedung BEI, Jakarta (2/1/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.



Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso (tengah) menyerahkan secara simbolis bantuan mesin penyulingan kepada perwakilan kelompok tani Sereh Wangi didampingi Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo (kiri) usai meresmikan Program Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) "Bohusami Bakobong" di Desa Panasen, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa (14/10/2021). OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berupaya meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah melalui pemberian KUR kluster pertanian dengan bunga rendah dan proses cepat kepada petani daerah dan pelaku UMKM. ANTARA FOTO/ Adwit B. Pramono



Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso secara daring memberikan pemaparan saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Industri Jasa Keuangan Jateng & DIY, di Semarang, Jawa Tengah (8/3/2021). Sarasehan yang digelar secara hybrid (langsung dan daring) itu mengangkat tema "Sinergi untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah 2021". ANTARA FOTO/Aji Styawan



Anggota komunitas penyelam OJK dan komunitas penyelam Industri Jasa Keuangan (IJK) melaksanakan penanaman bibit terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado Sulawesi Utara (16/10/2021). Kegiatan konservasi terumbu karang dengan menanam sebanyak 50 rak dengan total 1000 anakan karang di area seluas 150 meter persegi dilaksanakan sebagai bentuk komitmen OJK untuk mendukung penerapan ekonomi hijau, serta pengembangan destinasi wisata bahari Sulut yang sejalan dengan isu perubahan iklim global dalam rangka menyambut peringatan satu dasawarsa OJK. Dok. OJK

 **Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

 [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id)  [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)   [@ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)  Otoritas Jasa Keuangan



**SATU DASAWARSA**  OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
**MENGABDI UNTUK NEGERI**